

# PENGUATAN NILAI PANCASILA di ERA DIGITAL

Siti Marwiyah



Future Ready

# PENGUATAN NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL

Pancasila sejak tahun 1945 sudah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila merupakan alat untuk menyatakan bangsa. Hal ini karena di tiap butir Pancasila terdapat nilai yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila terlahir sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, yang merupakan hasil kesepakatan antara para pemerdeka bangsa ketika Indonesia merdeka dan sampai sekarang sudah memasuki era globalisasi. Digitalisasi dapat membawa perubahan tatanan dunia dan secara langsung dapat mempengaruhi suatu negara. Perubahan ini dapat langsung dirasakan oleh para masyarakat Indonesia, baik positif maupun negatif, dan ini merupakan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan kemampuan untuk menguasai tantangan yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa, ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Dengan diterapkannya semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan semakin memantapkan dan menjaga moralitas negara melalui kehidupan dan pengamalan, menjadikannya pedoman bagi kehidupan negara.

Buku ini menjelaskan kaitan antara Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa dengan era digital. Selain itu pentingnya nilai-nilai dalam Pancasila dalam menghadapi era digital dan penguatan dari nilai-nilai Pancasila tersebut sehingga bisa menghadapi era digital. Juga tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital. Isi



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul “Pancasila Di Era Digital” dapat sampai di hadapan pembaca dan diharapkan buku ini dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pancasila di era digital. Buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan Pancasila juga di kenal sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tentunya Pancasila juga merupakan alat untuk menyatukan bangsa. Sebab terdapat nilai-nilai di tiap butir Pancasila yang harus di terapkan oleh para masyarakat Indonesia, namun sayangnya di era digital saat ini nilai-nilai Pancasila sudah mulai terkikis

Pancasila terlahir sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, yang merupakan hasil kesepakatan antara para pemerdeka bangsa ketika Indonesia merdeka dan sampai sekarang sudah memasuki era globalisasi. Digitalisasi dapat membawa perubahan tatanan dunia dan secara langsung dapat mempengaruhi suatu negara. Perubahan ini dapat langsung dirasakan oleh para masyarakat Indonesia, baik positif maupun negatif, dan ini merupakan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan kemampuan untuk menjawab tantangan yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa, ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Dengan diterapkannya semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan semakin memantapkan dan

menjaga moralitas negara melalui kehidupan dan pengamalan, menjadikannya pedoman bagi kehidupan negara.

Terdapat kandungan makna dalam Ideologi Pancasila, yaitu cita-cita bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan alat pemersatu atau pembentuk kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa nilai yang dimiliki oleh Pancasila; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai dasar yang dimiliki Pancasila bersifat universal dan subjektif, dan juga nilai-nilai yang disebutkan tentu saja dapat diterima oleh negara lain. Pancasila itu subjektif. Atau nilai-nilai Pancasila dapat terus dikaitkan dengan para pendukung dan pendukung Pancasila itu individu, bangsa dan negara Indonesia.

Terdapat nilai-nilai dengan kadar dan bobot yang berbeda-beda di setiap butir Pancasila, tetapi nilai-nilai tersebut tetap berkesinambungan atau saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karenanya Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, tiap butir Pancasila merupakan kesatuan karena nilai-nilai Pancasila sangat erat, karena nilai yang satu tidak dapat dibedakan dengan nilai-nilai yang lain. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjadi panutan bagi sikap, perilaku dan tindakan masyarakat Indonesia.

Memasuki era modern ini yang dipenuhi dengan arus digitalisasi, peran Pancasila tentunya sangatlah penting untuk menjaga karakter individu masyarakat serta negara Indonesia, karena di era digitalisasi seperti sekarang ini batas-batas antar negara seolah tidak terlihat, membiarkan segala macam budaya asing dengan mudah masuk ke dalam masyarakat.

Terkait dengan hal di atas, buku ini memiliki tujuan untuk memberitahukan para pembaca bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan era digitalisasi, buku

ini akan membahas bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dari awal kemerdekaan hingga saat ini, apa pentingnya nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi, dan memberikan gambaran kepada para pembaca tentang bagaimana pentingnya Pancasila di era digitalisasi.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu adalah milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

1 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1 SEJARAH PANCASILA</b>	
1.1 Masa Awal Kemerdekaan.....	1
1.2 Masa Orde Lama.....	4
1.3 Masa Orde Baru.....	10
1.4 Masa Reformasi .....	18
<b>BAB 2 NILAI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA</b>	
2.1 Pengertian Nilai .....	20
2.2 Pengertian Pancasila .....	25
2.3 Makna Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila.....	27
2.4 Pancasila Sebagai Sumber Nilai.....	29
<b>BAB 3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA</b>	
3.1 Makna Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	32
3.2 Arti Ideologi Bagi Negara.....	34
3.3 Fungsi Ideologi.....	37
3.4 Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	43

3.5 Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	50
3.6 Sejarah Perkembangan Ideologi Pancasila Dari Masa Ke Masa.....	51

#### **BAB 4 PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA**

4.1 Pengertian Etika, Norma, Moral, Dan Nilai.....	66
4.2 Norma Etik Bersumberkan Pancasila.....	70

#### **BAB 5 PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

5.1 Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 .....	76
5.2 Hubungan UUD Dengan Pancasila.....	95
5.3 Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Indonesia .....	99

#### **BAB 6 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA**

6.1 Pengertian Paradigma .....	119
6.2 Pengertian Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan.....	120
6.3 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Iptek.....	122
6.4 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbud Hankam .....	124
6.5 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi .....	126

#### **BAB 7 FUNGSI KEDUDUKAN PANCASILA**

7.1 Ideologi Negara Indonesia .....	138
7.2 Jiwa Bangsa Indonesia .....	140
7.3 Kepribadian Bangsa Indonesia .....	141
7.4 Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....	143
7.5 Sumber Dari Segala Sumber Hukum .....	185

## **BAB 8 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI**

8.1 Revolusi Industri 1.0 .....	191
8.2 Revolusi Industri 2.0 .....	194
8.3 Revolusi Industri 3.0.....	197
8.4 Revolusi Industri 4.0.....	199

## **BAB 9 SEJARAH ERA DIGITAL**

9.1 Pengertian Digital .....	202
9.2 Sejarah Singkat Digitasi.....	203
9.3 Manfaat Era Digital.....	203
9.4 Perbedaan Teknologi Digital Dan Analog .....	207
9.5 Kelebihan Dan Kekurangan Teknologi Digital .....	209

## **BAB 10 KARAKTERISTIK GENERASI MILENIAL**

10.1 Pengertian Generasi Milenial .....	210
10.2 Menanamkan Karakter Pancasila Pada Generasi Milenial.....	211
10.3 Tantangan Penerapan Pancasila Pada Generasi Milenial.....	212

10.4 Mengimplementasikan Konsep Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Karakter Pada Generasi Milenial.....	213
---	-----

## **BAB 11 IMPLEMENTASI PANCASILA DI ERA DIGITAL**

11.1 Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Di Ruang Digital...	215
11.2 Faktor – Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Pelaksanaan Implementasi Nilai Nilai Pancasila...	216
11.3 Media Yang Di Pakai Dalam Pengimplementakan Pancasila .....	218

## **BAB 12 PERANAN PANCASILA MENGHADAPI ERA DIGITAL**

12.1 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	220
12.2 Peranan Pancasila Sebagai Landasan Perkembangan IPTEK.....	222

## **BAB 13 DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF ERA DIGITAL TERHADAP PANCASILA**

13.1 Mencermati Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Di Era Digital .....	226
13.2 Tantangan Pancasila Di Era Digital.....	230
13.3 Faktor Pendorong Terjadinya Dampak Positif Dan Negatif Bagi Pancasila Di Era Digital .....	232

## **BAB 14 DINAMIKA DAN TANTANGAN PENERAPAN PANCASILA DI ERA DI GITAL**

14.1 Beragam Tantangan Menjadi Masyarakat Pancasila Di Era Digital .....	242
--	-----

14.2 Solusi Menghadapai Tantangan Penerapan Pancasila Di Era Digital.....	244
14.3 Strategi Menyelamatkan Pancasila .....	247
14.4 Penguatan Moral Pancasila .....	250
<b>BAB 15 PANCASILA DAN ERA DIGITAL</b>	
15.1 Definisi Pancasila .....	262
15.2 Definisi Era Digital .....	266
15.3 Hubungan Pancasila Dan Era Digital .....	271
15.4 Harmonisasi Antara Pancasila Dan Era Digital .....	274
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>280</b>

## **BAB 1 SEJARAH PANCASILA**

### **1.1 Masa Awal Kemerdekaan**

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya

A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa

#### **1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)**

Sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan. Yang berupa ancaman dalam negeri dan luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai masalah. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

##### **a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)**

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dipimpin oleh Muso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pada tanggal Madiun, 18 September 1948 oleh Muso dengan tujuan utama adalah mendirikan negara soviet Indonesia yang berideologi komunis dengan kata lain pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis namun pemberontakan ini dapat digagalkan.

b. Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia

Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan dengan syari'at islam.

Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII). Pada 7 Agustus 1949 Dengan tujuan utama mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat islam tetapi bertentangan dengan ajaran islam yang sebenarnya mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah penduduk, pembakaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan kepada penduduk. Kartosewiryo bersama para pengikutnya baru bias ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Chistian Robert Steven Soumokil bertujuan membentuk negara sendiri pada tanggal 25 April 1950 pulau-pulau terbesar Sera, Ambon dan Buru. RMS di ambon dikalahkan Militer Indonesia November 1950. Pemberontakan republik Maluku selatan di ambon dikalahkan oleh Chistian Robert tetapi konflik di seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan ambon berujung pada pengungsian pemerintah republik Maluku selatan ke seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

d. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)  
Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi pada 1957-1958. Dipimpin Syarifudin Prawingara dan Ventje Sumual tahun 1957- 1958 di Sumatra dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Soekarno pada saat itu tidak bias memberi nasihat menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan social. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah terabaikan sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, tumbuhlah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia.

e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Merupakan misili yang di dirikan oleh tokoh Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai ratu adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari Tiranix. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. Dipimpin oleh Soekarno-Hatta APRA telah melakukan serangan terhadap pemerintahan RI pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung dan berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa termasuk Sultan Hamengkubuwono IX dan sekretaris Ali Budiardjo. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Pemberontakan ini digagalkan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.

## **1.2 Masa Orde Lama**

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Kendati demikian, penerapannya dalam kehidupan bernegara selalu berbeda dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama sejak 1945 hingga 1966, Pancasila diterapkan sesuai dengan kebijakan Presiden Soekarno. Pengamalan atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, khususnya dari tahun 1959 hingga 1966. Seperti diketahui, Indonesia telah mengalami tiga masa atau era pemerintahan setelah kemerdekaan, yakni Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), serta era Reformasi dan setelahnya (1998-sekarang). Perodesasi Orde Lama tersebut dapat diperjelas sebagai masa setelah kemerdekaan RI (1945-1950), masa setelah pengakuan kedaulatan (1950-1959), serta masa akhir kepemimpinan Soekarno (1959-1966).

## A. Penerapan Pancasila Masa Setelah Kemerdekaan RI (1945-1950)

Sebagaimana dikutip dari laman situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Sejak Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang terjadi setelahnya adalah hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring masuknya kembali Belanda ke wilayah Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang.

Selain harus menghadapi Belanda di berbagai front pertempuran maupun meja perundingan, masa pemerintahan usai kemerdekaan RI kala itu juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada 1948, misalnya, terjadi aksi di Madiun dimotori oleh Musso. Peristiwa ini kerap disebut sebagai Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno-Mohammad Hatta. Aksi lainnya dilakukan oleh Maridjan Kartosuwiryo pada 1949 atas nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Di Jawa Barat,

Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

## B. Penerapan Pancasila Masa Setelah Pengakuan Kedaulatan (tahun 1950 sampai dengan 1959)

Setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada 27 Desember 1949. Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman dis-integrasi bangsa. Purwoko melalui penelitannya berjudul "Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi, menuliskan, dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950-1959, pemerintahan Indonesia (kala itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS) mengalami 7 kali perombakan kabinet. Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah, dan lainnya. Pada masa ini pula militer mulai menjadi faksi yang kuat dalam perpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

### C. Penerapan Pancasila Masa Orde Lama (tahun 1959 sampai 1966)

Pada masa Orde Lama, masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Arti dari ideologisasi adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Meskipun saat itu menurut Soekarno ideologi Pancasila belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan atau tidak, Soekarno tetap berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Penerapan Pancasila pada masa orde lama, terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis, demikian dikutip laman resmi BPIP. Periode 1959-1966 diwarnai dengan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden. Lewat Dekrit Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan

Konstituante. Konstituante adalah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara yakni UUD 1945 yang sebagian masih mengadopsi undang-undang

kolonial. Dekrit Presiden 1958 mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung (DPAS). Demokrasi Terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau. Dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan, Soekarno berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dikutip dari tulisan bertajuk "Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945" yang terhimpun dalam Buletin MPRS (1967), pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945. Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa, terlebih setelah mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak 1956. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi G30S 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966. Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden RI pun tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadi penyalahgunaan yang dilakukan penguasa demi kepentingan-kepentingan politik. Pada masa Orde Lama, masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda.

## 1. Demokrasi Parlementer

Tahun 1945 hingga 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah Belanda pergi, Indonesia mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sesuai sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat masih belum dapat dilaksanakan. Alasannya adalah karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ketatanegaraan yang seperti ini membuat terjadinya ketidakstabilan pemerintahan.

## 2. Demokrasi Liberal

Pada periode 1950 hingga 1955, penerapan Pancasila lebih diarahkan sebagai demokrasi liberal. Sistem pemerintahan yang liberal ini lebih menekankan pada hak-hak individu. Pada masa ini, bermunculan berbagai aksi pemberontakan, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun, dalam bidang politik, demokrasi berjalan jauh lebih baik setelah terlaksananya Pemilihan Umum 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Kendati demikian, para anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini lantas menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

## 3. Demokrasi Terpimpin

Periode tahun 1956 hingga 1965 dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat seperti amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dipegang penuh oleh kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 1959. Oleh sebab

itu, terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, muncul juga politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai jalan tengah dari tiga ideologi besar di Indonesia.

### **1.3 Masa Orde Baru**

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk : mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru sejak 1966-1998, ketika Soeharto menjadi Presiden RI. Lima bunyi Pancasila juga dijadikan sebagai landasan negara selama rezim Orde Baru kendati sempat terjadi polemik dalam sejarahnya. Di dalam Pancasila termuat berbagai hal semacam adat istiadat, kebudayaan, agama, dan mencerminkan wujud pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut ini bunyi lima sila yang ada dalam Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai ideologi

bangsa pun berproses sesuai dengan keadaan zamannya, termasuk pada masa Orde Baru. Lantas bagaimana sejarah penerapan ideologi Pancasila pada masa tersebut?

#### A. Penerapan Pancasila di Masa Orde Baru

Era pemerintahan Indonesia yang semula dikenal sebagai Orde Lama (Orla) pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno mulai disebut dengan nama masa Orde Baru (Orba) di bawah pimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI dalam kehidupan masyarakat serta bernegara.

Pancasila yang merupakan cerminan nilai budaya bangsa Indonesia saat itu dikembangkan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong (Demokrasi Pancasila). Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dan hanya berjumlah tiga, meliputi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar. Bukan hanya itu, rezim Orde Baru mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal. Oleh sebab itu, baik organisasi masyarakat hingga partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatannya.

Penerapan Pancasila juga terjadi dalam bidang sosial politik. Militer juga ikut terlibat demi menjaga keutuhan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pada akhirnya, kegiatan bebas yang seharusnya diperbolehkan menjadi lebih dibatasi. Atas nama Pancasila sebagai falsafah

dan dasar negara, kata Soeharto, maka ABRI (militer) dan Golkar harus bersatu, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang kuat dari segala ancaman. Selain itu, tidak jarang dilakukan pembreidelan surat kabar hingga majalah kala itu. Ada juga peristiwa penangkapan aktivis karena mengkritik pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Dalam suatu kesempatan di depan para petinggi ABRI pada 16 April 1980 di Markas Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), Cijantung, Soeharto mengucapkan hal yang kemudian menuai polemik. “Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila,” tegas Soeharto, dikutip dari harian *Republika* (11 November 2011). Pada 5 Mei 1980, tidak kurang dari 50 tokoh bangsa berhimpun untuk membahas pernyataan Soeharto yang meresahkan itu. Mereka membubuhkan tanda tangan di atas pernyataan yang diberi nama “Ungkapan Keprihatinan”.

Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada era Orde Baru dengan segala dampaknya menuai kritik. Beberapa kalangan menyebut Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Menurut Thohir Luth dalam *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya* (1999), orang-orang yang meneken “Ungkapan Keprihatinan” itu berasal dari lintas kalangan: tentara, polisi, anggota parlemen, akademisi, birokrat, pengusaha, aktivis, bekas pejabat, hingga ulama. Pancasila yang murni akan terus mengalami perkembangan sesuai zamannya, kendati pernah disalahgunakan demi kepentingan penguasa. Dengan begitu, pasang surut akan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru

1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah

adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa "Front Pancasila" yang selanjutnya lebih dikenal dengan "Angkatan 66" untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

6. Kesatuan Aksi "Front Pancasila" pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan"TRITURA"(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :

- Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan Harga-harga barang.

7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat

dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang berkejang tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

### C. Sejarah Orde Baru

#### 1. Masa Transisi (1966-1967)

Dalam masa 1966-1967 terdapat dualisme dalam kepemimpinan Nasional, yaitu di satu pihak Presiden Sukarno yang masih aktif dan di pihak lain adanya tokoh Jendral Soeharto yang semakin populer. Ia populer berkat prestasinya menumpas pemberontakan G-30 S/PKI dalam waktu yang singkat, serta melaksanakan dengan pasti usaha-usaha stabilisasi politik dan ekonomi berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada akhirnya kekuasaan diserahkan kepada pengembalian ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jendral Soeharto di Jakarta, 20 Februari 1967. Dan setelah itu memasuki masa konsolidasi sejak tahun 1968. Saat itu pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah. Dan juga menyelesaikan masalah korupsi dan perselisihan antara kaum pribumi dan non-pribumi.

#### 2. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi

Pada awal jaman orde baru program pemerintah semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama berupa usaha memberantas inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi, agar supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah reabilitas secara fisik daripada prasarana, rehabilitasi ekspor, rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Dan juga memperbaiki landasan ekonomi dalam ketetapan No.XXIII/MPRS/1966.

### 3. Perkembangan sosial budaya

Pendidikan, dalam era ini pendidikan sangat diperhatikan demi kemajuan bangsa dan menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas. khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Relevansinya dengan situasi riil dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan pers dan media elektronika, titik tolak dari pembinaan pers nasional adalah ketetapan sidang umum MPRS IV tahun 1966. Dalam ketetapan ini disebutkan “kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme”. Disebutkan juga bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggung jawaban, atau singkatnya pers yang bertanggung jawab. Dan sahkan UU No.11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok-pokok pers dan disempurnakan dengan UU No.4 Tahun 1967.

### D. Perkembangan Pancasila pada Orde Baru

Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari pancasila serta UUD 1945. Demi kepentingan kekuasaan akan

tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa orde lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenaran, rezim, otoritarian di bawah Soeharto. Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme Negara. Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme Negara. Makadari itu Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya upaya indoktrinasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan penataran p4.

Upaya pengkultusan terhadap Pancasila dilakukan pemerintah orde baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah orde baru menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi berada ditangan Negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan dan kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G30/PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis.

Kecenderungan orde baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma karena itu harus ditangani melalui upaya indoktrinasi secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme Negara. Negara perfeksionis adalah Negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya. Dan kemudian

melakukan usaha-usaha sistematis agar kebenaran dan kepastian Negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga pemuliharaan kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu yang dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

#### E. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru :

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS\$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS\$1.565
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru :

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius
10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu

sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

12. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta

#### **1.4 Masa Reformasi**

Setelah Soeharto mundur dari jabatannya, posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, Presiden Habibie mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan lain-lain. Hal tersebut sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Selain itu Presiden Habibie juga memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum.

Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang.

##### **A. Penerapan Pancasila pada Masa Reformasi**

Penerapan Pancasila sebelum Reformasi 1998 mengalami berbagai cobaan, semisal munculnya berbagai pemberontakan di era Orde Lama, atau upaya penyalagunaan Pancasila atas nama kekuasaan pada rezim Orde Baru. Di era Reformasi 1998 seiring lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan selanjutnya, penerapan Pancasila juga terhalang banyak godaan. Berakhirnya Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia, nyaris di semua lini kehidupan.

Ai Tin dan Asep Sutisna dalam buku ajar PPKN (2018) mengungkapkan, penerapan Pancasila kini mendapatkan tantangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang benar-benar mendapat kebebasan. Di satu sisi, adanya

kebebasan merupakan hal yang positif, semisal dengan munculnya kreativitas dari anak-anak bangsa. Namun, ada juga beberapa sisi negatifnya. Sebagai contoh adalah terjadinya pergaulan bebas, cara interaksi yang tak beretika, penyalagunaan narkoba dan minuman keras, anarkisme-vandalisme, konflik horizontal, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

## **BAB 2 NILAI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA**

### **2.1 Pengertian Nilai**

#### **A. Pengertian Nilai**

Nilai adalah proses kehidupan seseorang yang selalu mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, nilai adalah sebuah konsep abstrak yang ada pada diri manusia. Hal itu juga tergantung atas nilai yang menurut seseorang itu baik atau nilai yang jelek. Nilai yang baik pasti akan menggambarkan pribadi yang baik, sebaliknya nilai yang buruk akan menggambarkan pribadi yang buruk dan kurang disenangi bagi beberapa kalangan masyarakat.

Menurut Simanjuntak, nilai adalah sebuah pemikiran seseorang atau kelompok atas perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Perilaku tersebut muncul karena tradisi yang dianut oleh masyarakat tersebut. Tradisi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Sedangkan Robert M.Z Lawang berpendapat bahwa nilai merupakan pemikiran yang pasti dimiliki oleh semua orang.

Namun, nilai tersebut bisa merubah perilaku seseorang. Dari situlah kehidupan seseorang bisa terlihat apakah bernilai baik atau buruk.

## B. Ciri-ciri Nilai

Nilai-nilai social menurut (Angraini, 2017) mempunyai ciri-ciri, yaitu:

### 1. Nilai diciptakan dalam lingkungan sosial.

Setiap manusia tentunya akan terus menerus belajar tentang nilai seiring waktu. Misalnya, menurut seseorang, pendidikan hingga perguruan tinggi sangatlah tinggi, karena hal itu bisa mencapai sebuah kesuksesan. Namun ada juga seseorang yang menganggap bahwa pendidikan sampai ke perguruan tinggi bukanlah tolok ukur dalam mencapai kesuksesan. Dari kasus di atas, menunjukkan bahwa nilai bukanlah bawaan dari lahir, namun tercipta dalam lingkungan sosial.

### 2. Nilai memberikan pengaruh berbeda terhadap seseorang dan masyarakat

Setiap manusia tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai memberikan pengaruh yang berbeda terhadap seseorang. Misalnya seperti contoh di atas. Perguruan tinggi sangat berpengaruh bagi kesuksesan hidup seseorang. Namun ada juga yang menganggap pertemanan dan lingkungan yang baik bisa menuntun untuk sebuah kesuksesan dan lebih penting dibanding gelar tinggi.

3. Nilai terbentuk secara terus menerus melalui akulturasi dan interaksi sosial

Dalam diri seseorang, sebuah nilai akan memiliki nilai yang berbeda seiring berjalannya waktu. Misalnya, dari contoh di atas, seseorang menganggap gelar dan pendidikan ke jenjang yang tinggi merupakan nilai yang sangat penting. Namun karena seiring waktu seseorang tersebut bertemu dengan orang-orang baru, ia pasti akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap nilai yang ia punya sebelumnya.

4. Nilai melibatkan perasaan manusia

Dalam menjalankan sebuah nilai, seseorang akan melibatkan perasaan atau emosi di dalamnya. Contohnya, ketika kamu menganggap perguruantinggi merupakan hal yang penting, maka kamu akan rela menabung untuk masa depan anak mu supaya anak mu tidak perlu khawatir untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

C. Jenis-jenis Nilai

Setelah mengetahui berbagai pengertian nilai dari beberapa ahli dan mengetahui ciri-cirinya, berikut adalah jenis-jenis nilai yang ada.

1. Nilai agama

Nilai agama merupakan nilai yang penting bagi seseorang yang menganut agama. Karena nilai tersebut berhubungan dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh individu itu. Sumber dari nilai agama berasal dari Tuhan yang dipercayai. Nilai religius ini dijadikan sebagai petunjuk oleh seseorang dari Tuhan.

2. Nilai Keindahan

Nilai keindahan adalah sebuah unsur rasa yang bersumber dari diri manusia. Nilai keindahan juga sering disebut dengan nilai estetika. Keindahan sendiri memiliki arti yang sangat luas dan pastinya setiap orang memiliki nilai keindahan yang berbeda-beda.

### 3. Nilai Kebenaran

Nilai kebenaran adalah nilai yang diciptakan oleh pikiran manusia dan juga budi pekerti. Nilai kebenaran ini sudah ada sejak lahir, maka dari itu nilai kebenaran sering dianggap sebagai kodrat dari Tuhan yang telah diberikan kepada semua manusia.

### 4. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah nilai yang selalu berhubungan dengan tindakan manusia. Nilai sosial merupakan nilai yang sudah ada pada diri seseorang. Nilai sosial ini bisa mengubah perilaku atau tindakan pada diri seseorang.

### 5. Nilai Moral

Nilai moral adalah sebuah pandangan dari keinginan seseorang. (Darmadi, 2020) Nilai moral juga dianggap sebagai nilai kebaikan pada diri seseorang. Untuk melihat suatu nilai moral bisa dilihat dari sebuah percakapan antara beberapa orang. Misalnya, ketika kamu tidak sengaja mendengar percakapan antara anak dan ibu. Umumnya, seorang anak akan menggunakan bahasa yang lebih sopan kepada orang tuanya. Hal ini karena adanya perbedaan umur dan etika yang ada di kehidupan masyarakat.

### 6. Nilai material

Nilai material adalah nilai yang berguna untuk fisik manusia. Contohnya adalah makanan. Bagi beberapa orang makanan memiliki nilai tersendiri. Makanan yang enak dan lezat tentunya bisa membuat seseorang menjadi bahagia. Contoh beberapa barang yang memiliki nilai material lainnya adalah tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan pokok manusia lainnya.

#### 7. Nilai vital

Nilai vital adalah sesuatu yang berguna untuk manusia dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya, seorang koki akan menganggap kompor, spatula dan bumbu masakan adalah nilai vital atau nilai yang penting. Karena tanpa barang-barang tersebut seorang koki tidak bisa bekerja secara maksimal.

#### D. Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Pancasila dibentuk dari nilai-nilai kebudayaan, nilai adat istiadat dan nilai religius yang sudah ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar moral atau tolok ukur dalam bersikap. Di dalam Pancasila terdapat tiga nilai-nilai luhur, yaitu:

##### 1. Nilai Dasar

Nilai dasar ini adalah asas yang berdasarkan budaya dan nilai-nilai di dalam bangsa Indonesia yang bersifat abstrak. Nilai ini cenderung tidak berubah-ubah, namun selalu bisa mengikuti perubahan zaman. Nilai dasar yang ada di dalam Pancasila bisa ditafsirkan secara terus menerus dan juga implementasinya. Jika nilai dasar Pancasila ditafsirkan kembali, maka akan mendapat nilai-nilai baru yang bisa diimplementasikan sesuai zaman. Nilai-nilai dasar di dalam

Pancasila adalah ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-niai tersebut dijadikan dasar filsafat negara serta filsafat bangsa Indonesia yang ada hingga saat ini. Pahami lebih dalam melalui buku Pancasila karya Drs. H. Mahpudin Noor.

## 2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nilai instrumental tersebut berbentuk norma sosial dan norma hukum. Nilai-nilai instrumental Pancasila adalah UUD 1945, Tap MPr, UU No. 2 tahun 1999 yang membahas mengenai partai politik, UU no 39 tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia, dan lain-lain.

## 3. Nilai Praksis

Nilai praksis adalah sebuah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat Indonesia. Karena nilai praksis adalah penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka dalam mengimplementasikan nilai praksis tidak boleh menyimpang dari kedua nilai tersebut. Makna atau arti Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terdiri dari kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etikayang dibahas pada buku Sistem Demokrasi Pancasila Edisi Kedua.

## **2.2 Pengertian Pancasila**

## A. Pengertian Pancasila

Secara Etimologis Secara etimologis istilah “pancasila” berasal dari sansekerta dari India (bahasa kata brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : “panca” artinya “lima” “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”, “syila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh” Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Panca Syiila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Secara Historis Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calo rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. viii Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaa

UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam line IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama alam rangka pembentukancalon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapai alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan erdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

### **2.3 Makna Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila**



Sebagai fungsinya sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan lima sila yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kelima sila tersebut beserta maknanya.

#### 1. Ketuhanan yang Maha Esa

Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram.

#### 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan sila kedua yang ada pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan

menghargai satu sama lain antar individu. Selain itu, pada sila ini juga kita diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerjasama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara keseluruhan.

### 3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Pada sila ketiga ini juga, kita diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia, menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air, serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia.

### 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi, dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Dalam mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup, baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah maupun berdiskusi.

## 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan, dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong.

### **2.4 Pancasila Sebagai Sumber Nilai**

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Seperti halnya yang dibahas pada bab kedua pada buku *Insan Berkarakter Pancasila* yang terdiri dari berbagai pembahasan Pancasila lainnya yang dibagi menjadi 7 bagian. Setiap sila di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang berbeda, namun semua nilai itu merupakan satu kesatuan. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

#### 1. Nilai Ketuhanan

Dalam sila pertama ini terdapat nilai bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Masyarakat Indonesia sendiri menganut banyak agama, atau masyarakat yang majemuk. Ada Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu. Dengan sila pertama ini menjadi dasar untuk keempat sila lainnya. Makna dari sila pertama ini adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing dan saling menghormati kepercayaan orang lain.

#### 2. Nilai Kemanusiaan

Dalam sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan sila ini diharapkan bahwa negara Indonesia harus selalu menjunjung nilai kemanusiaan, martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki adab.

### 3. Nilai Persatuan

Dalam sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Nilai ini memiliki maksud bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup diantara elemen-elemen yang ada di masyarakat seperti suku, agama, dan ras. Hal ini dimaksudkan bahwa perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia bukanlah sebuah konflik yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.

### 4. Nilai Kerakyatan

Dalam sila keempat ini ada nilai kerakyatan di dalamnya. Nilai keadilan ini memiliki arti bahwa dalam menjalankan negara Indonesia harus mementingkan demokrasi. Negara juga harus memberi kebebasan namun tetap disertai dengan saling bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Dalam sila keempat ini juga terdapat maksud bahwa masyarakat dan negara Indonesia harus mengakui dan menerima perbedaan yang ada sehingga perbedaan itu bukanlah menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 5. Nilai Keadilan

Dalam sila kelima ada nilai keadilan di dalamnya. Nilai ini merupakan sebuah tujuan negara untuk hidup dalam satu tujuan. Keadilan ini harus terwujud dalam negara Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus adil terhadap sesama, adil terhadap dirinya sendiri dan tidak melupakan hubungan individu dengan Tuhan yang Maha Esa.

## **BAB 3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA**

### **3.1 Makna Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi

petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideology. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideology terbuka. Dalam pengertian ini, ideology Pancasila bersifat flexible dalam menghadapi perkembangan jaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Pancasila secara formal dikatakan sebagai dasar negara yang merupakan landasan atau fundamental menjadi pijakan dan memberikan kekuatan untuk berdirinya sebuah negara besar.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah landasan kaidah yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga seluruh unsur yang ada di dalam negara Indonesia, serta memiliki makna tersendiri. Dari penjelasan itu, setidaknya terdapat tiga tingkatan nilai yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu nilai tidak berubah atau nilai dasar, nilai instrumental yang dapat berubah sesuai kondisi namun juga tetap bersandar pada nilai dasar, dan nilai praktis yaitu berupa implementasi nilai-nilai yang sesungguhnya (Huda, 2018). Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu arti dari ideologi secara luasnya. Kata ideologi sendiri berasal dari dua suku kata, yakni berupa “*ideas*” yang artinya gagasan atau konsep, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Oleh sebab itu, secara umumnya ideologi bisa diterjemahkan sebagai sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Semua itu termasuk di dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan.

Ideologi bisa disebut sebagai ajaran atau ilmu dan buah pikiran. Pancasila menjadi ideologi negara ialah berupa kesatuan dari berbagai gagasan dasar yang sangat sistematis dan menyeluruh tentang berbagai kehidupan dan manusia. Baik secara individual ataupun sosial di dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya sebagai cita-cita yang menjadi basis untuk suatu teori atau sistem kenegaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya itu saja, ideologi pancasila juga bisa menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara.

### **3.2 Arti Ideologi Bagi Negara**

#### **A. Pengertian ideologi**

Asal kata ideologi dari kata idea (inggris) yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani *oida*= mengetahui. Melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari Bahasa Yunani *logos* yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan,

pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan 'idea' disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy yaitu 'science of ideas' suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas social tertentu dalam bidang politik atau social ekonomi. (Setyowati & Buyung, 2020) mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas social tertentu dalam bidang politik atau social ekonomi. (Setyowati & Buyung, 2020) mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ramlan surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara structural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan Bersama atau tentang masyarakat dan nefara yang dianggap paling baik. Ideologi dibagi menurut fungsional, ini digolongkan menjadi 2 tipe yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi pragmatis.

Ideologi yang doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi pragmatis, apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui

kehidupan keluarga, system Pendidikan, system ekonomi, kehidupan agama dan sisitem politik. Pelaksaan ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah melainkan dengan pengaturan pelembagaan. Contohnya individualism atau liberalsime. Ideologi secara structural diartikan sebagai system membenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Dengan demikian secara umum dapat ditraik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan-kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. (Fatahillah et al., 2023)mengemukakan bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antar lain memiliki ciri:

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandnagna dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Ideologi meurpakn cerminan cara berfikir oramg atau masyarakat yang sekaligus memebentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya.

#### B. Pentingnya ideologi bagi suatu negara

Jika melihat sejarah kemerdekaan negara-negara di dunia, baik yang ada di Asia, Afrika maupun Amerika latin yang pada umumnya cukup lama berada di bawah cengkraman penjajahan negara lain. Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang

ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggara negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri.

Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan social. Dalam hal ini ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan”

### **3.3 Fungsi Ideologi**

#### **A. Fungsi Ideologi Menurut Para Ahli**

- Soerjanto Poespowardojo menemukan ada enam fungsi ideologi, yaitu:

1) Memberikan struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk

memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.

2) Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

3) Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangka dan bertindak.

4) Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya.

5) Memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

6) Memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta mempolakan tingka lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.

- Karl Marx

1. Memunculkan distorsi kelas dominan untuk mempertahankan status quo

2. Memunculkan distorsi bahwa kehidupan nyata dapat menimbulkan kesadaran

3. Sebagai suprastruktur yang hanya mengelabui rakyat

- Iqbal Hasan

1. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadiannya

2. Sebagai wawasan dalam mewujudkan tujuan dalam kehidupan manusia
3. Sebagai pedoman dalam melangkah dan bertindak
4. Sebagai sarana negara dalam menentukan identitasnya
5. Sebagai pendorong mencapai cita-cita
6. Sebagai sarana memahami, menghayati serta menentukan tingkah laku sesuai dengan makna norma

## **B. Contoh Fungsi Ideologi bagi Suatu Negara**

Apabila kita dasarkan fungsi ideologi menurut para ahli, maka kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa fungsi ideologi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai jembatan hubungan antara rakyat dengan pemerintah

Idelologi berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hubungan antara rakyat dengan pejabat negara maupun penguasa berjalan sesuai dengan ideologi yang dianut. Rakyat sudah bisa memposisikan bagaimana mereka bersikap kepada sesama maupun pemimpinnya.

*Contohnya;*

Hubungan antara rakyat dengan pemerintah biasanya terjadi ketika mereka melakukan demonstrasi, Apabila kebijakan tidak sesuai dengan konsep ideologi negaranya, maka rakyat

akan berusaha melakukan pembelaan yang ditujukan kepada negara.

## 2. Sebagai pengendali konflik

Ideologi merupakan pandangan sebagai landasan dalam memahami kejadian di sekitar. Pandangan dan pengetahuan ini menjadi pedoman dalam memahami dan menyikapi persoalan yang datang kepada masyarakat. Sehingga pemerintah tahu, kebijakan apa yang harus dicetuskan untuk menyelesaikan persoalan.

*Contohnya;*

Melalui nilai dari ideologi Pancasila yang diturunkan dalam undang-undang agraria menyelesaikan sengketa lahan.

## 3. Sebagai pembentuk solidaritas

Setiap orang dalam negara merasa memiliki keterikatan satu sama lain. Hal yang diyakini adalah sama, aturan-aturan yang harus dijalankan sama, serta hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan ideologi juga sama. Kesamaan-kesamaan ini lah yang membuat mereka terikat satu sama lain.

*Contohnya;*

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama didasarkan atas ideologi negaranya. Ketika terdapat warga negara yang tidak terpenuhi haknya, terdapat komunitas yang menuntut atas tidak terpenuhinya hak tersebut.

## 4. Sebagai pemersatu bangsa

Ideologi dapat diterima oleh berbagai pihak yaitu rakyat dan pemerintah karena didasarkan atas pemikiran yang rasional dan sistematis. Ideologi menjadikan wadah masyarakat untuk menyatukan pandangan yang sangat beragam.

*Contohnya;*

Indonesia terdiri dari beragam agama, suku, ras dan golongan. Untuk menyatukan perbedaan tersebut digunakanlah ideologi sebagai tuntunan aturan bersama.

#### 5. Sebagai lensa, cermin dan jendela negara

Sebagai lensa, setiap orang bisa melihat bagaimana bangsa dan negaranya. Sebagai cermin, seseorang dapat melihat dirinya sendiri. Sebagai jendela, negara dapat melihat bagaimana dirinya dan melihat kehidupan bangsa dan negara lain hidup di bawah negara yang dianutnya.

*Contohnya;*

Rakyat Indonesia tahu bahwa negaranya berideologi Pancasila yang memiliki tujuan kesejahteraan. Selanjutnya, mereka juga tahu bagaimana harus bersikap berdasarkan ideologi tersebut. Rakyat Indonesia juga tahu bahwa Amerika menganut ideologi liberal yang menjunjung kebebasan.

#### 6. Sebagai penentu eksistensi negara

Ideologi negara berperan dalam menentukan arah yang akan dicapai sesuai dengan keadaan negara dan penguasa yang menjalankan sistem pemerintahan.

Ketika arah sudah ditentukan, maka secara otomatis negara sudah menentukan strategi atau hal apa saja yang akan

digunakan dalam mencapai tujuannya. Negara melalui penyelenggara negara tahu bagaimana kebijakan harus dibuat, yaitu tidak bertentangan dengan ideologi.

*Contohnya;*

Tidak terjadi makar di negara Korea Utara yang menganut komunisme. Otoritas penguasa membuat masyarakat tunduk atas aturan yang berlaku sehingga mempertahankan keutuhan negara.

## 7. Sebagai jalan dalam menentukan identitas diri

Ideologi menentukan identitas diri dari bangsa atau negara. Jati diri tersebut yang membedakan dirinya dengan negara lain. Ciri khas dari negara yang didasarkan atas aspek historis dan sosiologis yang diterapkan dalam sistem yuridis.

*Contohnya;*

Indonesia mempunyai Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat nilai yang dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Dari sistem perekonomiannya, didasarkan atas ekonomi kerakyatan dan menghindari monopoli. Ekonomi kerakyatan berarti memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan tidak mementingkan diri pribadi.

Berbeda halnya ketika negara menganut ideologi liberal, maka hak individu sangat diutamakan. Bahkan melebihi kepentingan bersama.

## 8. Sebagai pedoman bertingkah laku

Setiap negara yang mempunyai ideologi sangat berpegang teguh pada prinsip atau norma yang terkandung dalam ideologi tersebut. Norma mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga ketika mereka bertindak, akan tetap berada dalam batasan norma yang terkandung di dalam ideologi.

*Contohnya;*

Amerika Serikat yang menganut liberalisme, memiliki masyarakat yang juga menjunjung kebebasan individu. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Ketuhanan sebagai nilai dari ideologi Pancasila.

#### 9. Sebagai dasar legitimasi

Ideologi sangat berperan dalam menentukan kebijakan dari negaranya. Kebijakan yang dicanangkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi. Perbedaan konsep antara kebijakan dengan ideologi akan menimbulkan penolakan dalam penerapannya.

Penolakan dilakukan oleh rakyat karena mereka paham bagaimana ideologi itu mereka jadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan mereka.

*Contohnya;*

Ideologi Pancasila diturunkan dalam undang-undang dasar dan diturunkan lagi dalam peraturan lainnya. Sehingga setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai Pancasila.

#### 10. Sebagai indikator keberhasilan negara

Berhasil atau tidaknya suatu negara didasarkan atas ideologi negara. Di sana terdapat tujuan dan cita-cita yang akan dicapai oleh negara.

Ketika tujuan tersebut telah tercapai, maka suatu negara akan dikatakan berhasil. Namun pada kondisi riil, tujuan negara yang didasarkan atas idealisme belum sepenuhnya tercapai secara sempurna. Meskipun begitu, ideologi tidak dirubah, hanya saja cara dalam mencapai cita-cita harus diperbaiki lagi.

*Contohnya;*

Negara yang menganut ideologi sosialis akan merasa berhasil ketika rakyatnya sejahtera secara merata di bawah pengelolaan negara.

### **3.4 Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

#### **A. Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan**

Bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok manusia, maka ia membentuk ide-ide dasar dalam segala hal dalam aspek kehidupan manusia yang dicitacitakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi. Dan ini berupa seperangkat tata nilai yang dicitacitakan akan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Indonesia). Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicitacitakan. Dan perkembangan tumbuhnya ideologi bangsa Indonesia dimulai semenjak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Negara di dalam cara pandang Indonesia, tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) terlepas atau bahkan bertentangan kepentingan orang seorang rakyatnya. di dalam cara pandang

integralistik Indonesia, maka di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan yang utuh.

Negara Republik Indonesia lahir pada jam 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menyangkalnya. Menurut alenia II pembukaan UUD 1945 terjadinya negara Indonesia melalui rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rincian tahap-tahap itu sebagai berikut:

- a. Perjuangan kemerdekaan Indonesia
- b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
- c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pembenaran adanya negara Republik Indonesia Alasannya dapat kita jumpai dalam alenia pertama pembukaan UUD 1945, bahwa Negara Republik Indonesia perlu ada karena kemerdekaan hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus kita hapuskan. Demikian pula negara Republik Indonesia dalam hal ini kepentingan umum bangsa Indonesia secara ketatanegaraan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila menurut alenia keempat pembukaan UUD 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (wilayah)
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Secara ketatanegaraan, tata organisasi merupakan hal yang fundamental dari kehidupan ketatanegaraan.

1. Bentuk negara Bangsa Indonesia memilih bentuk (organisasi) negara yang dinamakan Republik, yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum atau kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok. Dilhat dari segi susunannya atau segi penggabungan bagianbagian negara maka bentuk organisasi negara dibedakan menjadi negara kesatuan atau negara serikat (federal). Dan pilihan bangsa Indonesia di dalam hal bentuk negaranya yaitu kesatuan dan Republik. Kemudian di dalam teori kenegaraan berkembang pembedaan lain yaitu pembedaan demokrasi dan diktator. Pola demokrasi yang di inginkan bangsa Indonesia membentuk tata nilai tentang tatanan kenegaraan yang di inginkan bangsa Indonesia ini dirumuskan di dalam UUD 1945. Ia merupakan demokrasi politik Indonesia atau demokrasi Pancasila.

2. Bentuk pemerintahan Bentuk pemerintahan ialah pola yang menentukan hubungan antara lembagalembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan, sistem pemerintahan negara yang dipilih bangsa Indonesia sebagai berikut:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
- b. Pemerintahan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolute
- c. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945
- d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- e. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden

f. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR

g. DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

3. Unsur-unsur negara Unsur wilayah negara dirumuskan dengan istilah” seluruh tumpah darah Indonesia” cara pandang integralistik tentang rumusan pemerintah negara. Oleh karena itu jika konsisten dengan cara pandang ini seharusnya kita sebutkan adanya:

a. Penyelenggara negara di bidang pembentukan peraturan perundangan (legislatif)

b. Penyelenggara negara di bidang penerapan hukum (eksekutif)

c. Penyelenggara negara di bidang penegakan hukum (yudikatif)

d. Penyelenggara negara di bidang kepenasehatan dan sebagainya

4. Sendi pemerintahan Sendi pemerintahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dimana ada anggapan bahwa pemerintah dengan baik adalah membagi negara di dalam beberapa wilayah. Untuk masalah ini UUD 1945 setelah amandemen yang ke 2 dalam pasal 18 di atur sebagai berikut:

a. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU.

b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

d. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

5. Tata Jabatan Masalah tata jabatan muncul karena adanya anggapan bahwa di dalam organisasi negara yang tetap adalah jabatannya, sedang pelakunya dapat berubah. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam sub masalah yang kesemuanya menganalisa negara dalam strukturnya. Sub masalah tersebut dirinci dalam:

a. Masalah perwakilan (sistem dan kelembagaannya)

b. Masalah penggolongan-penggolongan penduduk

c. Masalah alat perlengkapan Negara.

B. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik

Suatu organisasi atau biasa dikenal sebagai partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Suaila & Krisnan, 2019). Namun sebagai perwujudan Negara hukum, maka partai politik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang “partai politik” dilakukan oleh

lembaga Negara yang berwenang secara fungsional sesuai ketentuan Undang-undang.

### C. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat

Negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya dan lestari, jika Pancasila telah benar-benar meresap kedalam jiwa masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia selalu lekat dengan kebudayaan, hal ini dapat disebabkan oleh manusia yang hidup bersama dengan waktu yang cukup lama. Dan ternyata terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan kebudayaannya di satu pihak, dan Negara dengan sistem ketatanegaraannya di lain pihak. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem ketatanegaraan di warnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan Negara dapat hidup dengan jaya sentosa, aman, dan sejahtera. Maka dari itu diperlukan masyarakat yang selalu bijak dalam bersikap, taa akan aturanaturan yang berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kegiatan sehari-hari.

### D. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, IPTEK, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah- masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan IPTEK, serta zaman. Dalam ideology terbuka terdapat cita – cita dan nilai – nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus

dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideology dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Sebagai suatu contoh keterbukaan ideology pancasila antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat berkumpul sekarang terdapat 48 partai politik, dalam kaitan dengan ekonomi (misalnya ekonomi kerakyatan), demikian pula dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum, kebudayaan, iptek, hankam dan bidang lainnya. Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideology terbuka. Pancasila sebagai ideology terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia.

Tatanan nilai mempunyai tiga tingkatan (fleksibilitas ideology pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut :  
Ciri-ciri ideology terbuka

- a. Nilai Dasar, merupakan esensi dari sila-sila pancasila yang bersifat universal. Nilai dasar ideology tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai dasar ideology pancasila. Sebagai ideology terbuka, nilai inilah yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup Negara
- b. Nilai Instrumental, merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideology pancasila.
- c. Nilai Praksis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata. Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi pancasila bukanlah merupakan suatu “doktrin” belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma beku, melainkan disamping memiliki idealism, pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan.

### **3.5 Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila adalah ajaran, pemikiran, doktrin, teori atau ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, negara dan bangsa. Negara Indonesia adalah tempat yang beragam dan dinamis dengan sejarah yang panjang. Bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis dan terarah dengan pelaksanaan yang jelas.

Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia, yang di dalamnya terkandung ajaran dan gagasan secara sistematis dan memberikan petunjuk bagaimana menerapkannya. Selain itu, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, (Ningsih, 2021)ideologi Pancasila bersifat fleksibel terhadap waktu. Kondisi yang dapat berinteraksi dengannya tidak terpengaruh oleh perubahan makna atau nilainya.

Dari penjelasan tersebut, setidaknya ada tiga jenis nilai yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan. Antara lain, ada nilai dasar yang tidak berubah bagaimanapun kondisinya, dan ada nilai instrumental yang dapat berubah tergantung kondisi, tetapi tetap mengandalkan nilai dasar. Terakhir, ada nilai-nilai praktis berupa penerapan nilai-nilai nyata. Namun, realisasi atau implementasi nilai instrumental dan nilai praktis harus mengandung semangat yang sama dengan nilai dasar

## Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila menjadi ideologi negara bangsa Indonesia pastinya memiliki fungsi tersendiri. Secara garis besarnya, terdapat empat fungsi yang ada di dalam pancasila, antara lain:

1. Pancasila berperan untuk saran pemersatu masyarakat dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk bisa mencapai cita-citanya.
3. Pancasila adalah identitas bangsa, ia juga ikut berperan dalam memelihara dan mengembangkan identitas tersebut.
4. Pancasila juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam artian, pancasila dapat menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita sudah meraih cita-citanya.

### **3.6 Sejarah Perkembangan Ideologi Pancasila Dari Masa Ke Masa**

#### **A. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama**

Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada di dalam suasana transisional

dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial, namun dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud.

Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga DI/TII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan

terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota Konstituante hasil pemilihan umum tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui “Dekrit Presiden”. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup.

Selain itu, terjadinya politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok dengan konsep Negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadinya rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya, hal ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ketika

penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam. Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno dahulu. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan, secara terang-terangan pada tahun 1953 Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama.

## B. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru

Meletusnya G30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak-tarik di antara tiga kekuatan politik -Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI- dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G 30 S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G 30 S/PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh

keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 (ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno) tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk:

1. Mengambil Segala Tindakan Yang Dianggap Perlu Untuk Terjaminnya Keamanan Dan Ketenangan Serta Kestabilan Jalannya Pemerintahan Dan Jalannya Revolusi, Serta Menjamin Keselamatan Pribadi Dan Kewibawaan Pimpinan/Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Demi Untuk Keutuhan Bangsa Dan Negara Republik Indonesia, Dan Melaksanakan Dengan Pasti Segala Ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Dengan Panglima-Panglima Angkatanangkatan Lain Dengan Sebaikbaiknya.
3. Supaya Melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasidemonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, kendati secara resmi masih menjabat Presiden dalam status "Presiden Konstitusional". Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPRGR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai

Presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden definitif. Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai „Orde Baru“. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR oleh pemerintah.

Di samping itu, pemerintah menghendaki pemilu sistem distrik. Partai-partai yang ikut membahas rancangan undang-undang itu di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun yang menyangkut sistem pemilihan. Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis, yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak memungkinkan adanya proses bergaining yang lama. Munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam *delayed-dependent development syndrome* di kalangan elite politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal. Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang

terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis. Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter. Setelah format baru politik Indonesia dikristalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR, langgam sistem politik mulai bergeser lagi ke arah yang otoritarian. Gagasan demokrasi liberal dicap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan karenanya harus ditolak. Hasil Pemilu 1971 yang memberikan 62,8% kursi DPR kepada Golkar semakin memberi jalan bagi tampilnya eksekutif yang kuat. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila, melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan.

Beberapa tahun kemudian, kebijakankebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal. Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah. Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup

di Indonesia. Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu:

1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun.
2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4.
3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara.
4. Adanya penindasan secara fisik, seperti pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya.
5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non pribumi (keturunan) dan golongan minoritas.

### C. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Era Reformasi

Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicitacitakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain yaitu:

1. Adanya suatu penyimpangan.

2. Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu.
3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berKetuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu:
  1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat.
  3. Melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
  4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya.

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pada awal reformasi, konfigurasi politik di DPR dan MPR tidak berubah, sama

dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui pemilu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI. Tetapi, karena adanya reformasi disertai penggantian Presiden, maka merubah sifat lama anggota MPR dan DPR tersebut dan mengikuti tuntutan reformasi, antara lain keterbukaan, demokratisasi, peningkatan perlindungan HAM, pemerberantasan KKN, reformasi sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Pascapemilu 1999, peranan partai politik di Indonesia kembali menguat, karena tidak adanya satu partaipun yang menguasai suara mayoritas di parlemen yakni MPR dan DPR, dan juga karena iklim demokrasi sudah menyelimuti kehidupan politik di Indonesia sejak Era Reformasi bergulir di Indonesia. Tatanan politikpun berubah seiring dengan semakin berkurangnya peran dan dwifungsi ABRI dalam ketatanegaraan. Pengangkatan anggota ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri sudah kurang dari periode sebelumnya. Dari 75 kursi yang tersedia menjadi 38 kursi di parlemen. Di MPR tidak ada lagi pengangkatan tambahan selain yang berasal dari DPR, yaitu melalui utusan daerah. Jumlah anggota DPR pascapemilu 1999 sebanyak 500 orang, 462 orang duduk melalui pemilihan umum sedangkan 38 orang merupakan pengangkatan wakil ABRI. Sedangkan, anggota MPR berjumlah 700 orang, 500 orang dari anggota DPR, 125 orang utusan daerah, dan 75 orang utusan golongan. Dari konfigurasi politik yang demokratis tetapi tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (dalam DPR), seperti yang telah diuraikan di atas, maka akan sulit bagi suatu fraksi untuk menggolkan programnya tanpa berkoalisi dengan fraksi-fraksi lainnya sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan eksekutif adalah sulit bagi presiden untuk menggolkan rancangan undangundang yang diajukan ke DPR. Dan di sisi lain, demikian pula terjadi dalam setiap sidang tahunan MPR, presiden harus dapat pula menampung aspirasi aspirasi

fraksi-fraksi di MPR agar ia tidak kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggungjawabannya. Sesudah tahun 2002, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya. Presiden dapat diberhentikan MPR hanya bila melanggar hukum, bukan karena masalah politik. Dengan konfigurasi politik seperti itu, peranan partai politik menguat kembali seperti pada masa liberal dulu. DPR dan pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pemilu dan susunan DPR, DPRD, DPD dan pemilu langsung sebagaimana pada masa terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara digunakan sebagai alat legitimasi politik. Semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila.

Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata “reformasi”, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dengan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengrusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu, dalam melakukan Gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar

proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut. Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi bangsa agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya bangsa dan negara. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna yang sesungguhnya. Pada Era Reformasi, Pancasila sebagai re-interpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan.

Pancasila di Era Reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru, karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat.

Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran. Pancasila pada Era Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus di hadapi. Tantangan itu adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangga, ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata.

5. Reformasi dengan Paradigma Pancasila Setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, antara lain yaitu:

1. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik bahwa manusia adalah makhluk Tuhan.

2. Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

3. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan.

4. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selama Era Reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu:

1. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman.
2. Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi benturan kepentingan politik.
3. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum.
4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah
5. Korupsi yang semakin terbuka dan membudaya.

## **BAB 4 PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA**

### **4.1 Pengertian Etika, Norma, Moral, Dan Nilai**

#### **1. Pengertian Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan teori tentang perbuatan manusia yang menimbang baik dan buruk sifat dasar manusia. Dalam bentuk jamaknya (ta etha) berartinya adat kebiasaan. Kata etha kemudian menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” . Menurut Aristoteles (284-322 SM) kata tersebut menunjukkan pada filsafat moral. Jadi, dapat dikatakan bahwa “etika” dimaknai sebagai ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. (Reksiana, Jurnal *Thaqafiyat*, No. 1, Juni 2018: 11-12)

Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik-buruk. Etika yang disebut filsafat moral, membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan baik dan buruk, susila dan tidak susila dalam hubungan antar manusia. Kajian mengenai etika sebagai cabang dari filsafat membahas sistem nilai, norma dan moral yang berlaku. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis;

- a. Etika deskriptif yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik-buruk tindakan manusia dalam hidup bersama.
- b. Etika normatif, yang merupakan kajian terhadap ajaran norma baik-buruk

sebagai suatu fakta, tidak untuk diajukan secara rasional tetapi merefleksikan sebagai suatu keharusan. Etika ini terbagi menjadi dua yaitu etika umum yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus yang membicarakan pertimbangan baik-buruk dalam bidang tertentu. (Sri Rahayu Wilujeng, Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan, 2011) Sebagai ilmu, etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai ilmu dan filsafat, etika menghendaki ukuran yang umum, tidak berlaku untuk sebagian dari manusia, tetapi untuk semua manusia. Penemuan yang dilakukan oleh etika akan menjadi pedoman bagi seseorang, namun tujuan utamanya bukan untuk memberi pedoman, tetapi untuk tahu (mengetahui). Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Orientasinya tertuju pada cara pandang tentang bagaimana harusnya manusia bertingkah laku di masyarakat. (Reksiana, Jurnal *Thaqafiyat*, No. 1, Juni 2018: 11-12)

## 2. Nilai

Nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, yang disebut aksiologi, yang dalam bahasa Inggris disebut “value” biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Menurut Bambang Daroeso, nilai dapat dimaknai sebagai suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Pengertian nilai bersifat subjektif artinya

Bahwa nilai dari suatu objek tergantung pada subjek yang menilainya. Suatu objek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang, sehingga nilai tidak ada ukuran pastinya tergantung oleh subjek yang menilainya. Berbeda halnya dengan pendapat Plato dan Aristoteles, menurut mereka nilai itu bersifat objektif. Artinya, nilai suatu objek melekat pada objeknya dan tidak tergantung pada subjek yang menilainya. Hakikat nilai lebih utama dari pada pemahaman psikologis seseorang yang melihatnya. Melihat perbedaan pemaknaan tersebut, maka nilai diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Nilai Instrumental, yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai ini dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan subjektif

b. Nilai instrinsik, yaitu nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai instrumental. Kualitas nilai secara aksiologis, dibagi menjadi ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Seperti nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomis, nilai praktis, nilai teoritis, dll. Nilai menurut Robert W. Richey dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: nilai intelektual, nilai personal dan fisik, nilai kerja, nilai penyesuaian, nilai sosial, nilai keindahan, dan nilai rekreasi. Sedangkan Notonegoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia

b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas

c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, meliputi;

i. Nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta);

ii. Nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (perasaan, estetis);

iii. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia (karsa, etis); dan

iv. Nilai relegius yang merupakan nilai Ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. (Nilai dan Norma,

### 3. Norma

Norma memiliki arti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan dan penilaian. Norma dimaknai sebagai nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam menjadi kesepakatan bersama. klasifikasi norma seperti norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan (moral), dan norma agama. Menurut Durkheim dan Weber, norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial dalam masyarakat baik yang bersifat mekanik maupun organik atau tradisional maupun rasional. jika dilihat dari perspektif sosiologi, norma merupakan “rules” yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar. Di dalam norma, ada tiga elemen yang termuat yakni; Nilai (value), memuat ide-ide yang penting bagi dan oleh masyarakat; penghargaan (rewards), dan sanksi (punishment), bersifat konkrit kerana langsung menentukan perilaku manusia. ( Ruman, Jurnal Hukum Prioris, No. 2, Februari 2009, 109-111)

#### 4. Moral

Moral berasal dari kata “mores” yang berarti cara hidup atau adat, yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, dan bisa juga dimaknai sebagai sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Menurut Gilligan dalam “Implications for Moral Theory” mengatakan bahwa moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang terhadap orang lain, tidak hanya terkait tingkah laku tetapi lebih luas lagi yaitu mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada oranglain. Moral melibatkan emosi, kognisi dan tindakan yang saling berkaitan. (Gilligan, Chicago Junal 2009, 474-476)Moralitas bersifat universal, dimana seharusnya menjadi spirit dan mempunyai kekuatan yang amat besar sebagai landasan tindakan manusia.Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu ssensi pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral tersebut, yaitu:

a. Seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain.

b. Larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum-minumanan keras dan berjudi. Soejono Soekanto menerangkan bahwa norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Norma-norma yang mengikat tersebut secara sosiologis dibagi menjadi empat pengetian, yaitu: cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat (custom). Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga tugas

penting yang harus dikuasai adalah mempelajari sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. (Jahroh, Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan, 2016, 398-399)

## **4.2 Norma Etik Bersumberkan Pancasila**

Sunoto(1982) memberikan pengertian Pancasila sebagai filsafat moral atau kesusilaan yang berdasar atas kepribadian, ideologim jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila memiliki pengertian sebagai etika kebajikan, meskipun bercorak deontologi dan teleologi di dalamnya. Menurut Notonagoro, etika kebajikan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiet saleh kebajikan, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan.

Pancasila sebagai filsafat negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, memilili implikasi etis, yakni sebagai sumber norma etik.

### **1. Nilai Pancasila sebagai Sumber Norma Etik**

Menurut Yudi Latif(2011), sebagai sistem nilai yang mendasar, abstrak dan universal, implikasi etis Pancasila menjadi basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi inspirasi sekaligus pegangan hidup dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Norma hidup bernegara dapat diwujudkan dari nilai Pancasila adalah norma hukum dan norma moral atau etik.

Sebagaimana menurut Kaelan(2013), bahwa sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan pedoman yang bersifat normatif, melainkan sebagai suatu sistem nilai etika yang menjadi sumber norma baik, moral, maupun hukum.

Nilai Ketuhanan yang tertuang dalam sila pertama Pancasila adalah nilai Ketuhanan, yang menyangkut keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki bangsa ini. Agama merupakan salah satu sumber moralitas(Sudaryanto, 2007).

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua merepresentasikan kedudukan manusia yang sederajat dan bermartabat. Kemanusiaan menyangkut segala unsur yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk monopluralis(Notonagoro, 1980).

Sila ketiga memuat nilai dasar persatuan. Persatuan yang mengikat seluruh perbedaan yang ada dalam bangsa ini. Dan merupakan modalitas utama dalam mengintegrasikan seluruh kepentingan di bawah payung kebangsaan.

Sila keempat Pancasila menempatkan kerakyatan sebagai nilai universal yang melengkapi sila sila sebelumnya. Nilai kerakyatan menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya dari keberadaan bangsa ini harus bermuara pada kepentingan rakyat.

Sila kelima Pancasila memuat nilai keadilan sosial yang ditujukan bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menjamin pemerataan pembangunan. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan prioritas utama kerja pemerintah.

## 2. Etika Pancasila dalam ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978

Ada dua norma dalam hidup bernegara, yakni norma hukum dan norma moral atau etik (Kaelan, 2013). Dalam pengalaman sejarah bernegara di Indonesia, ketetapan MPR

No.II/MPR/1978 tentang pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Ekaprasetya Pancakarsa dapat dipandang sebagai contoh norma etik bernegara. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan pula bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila dasar negara. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa butir-butir P4 merupakan norma etik bersumberkan dari sila-sila Pancasila. Dikatakan demikian, karena Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ada beberapa implikasi yang timbul setelah ditiadakannya ketetapan tersebut. Misalnya dalam pelajaran PPKn 1994, butir-butir Pancasila dalam P4 tidak lagi menjadi materi pokok. Dampak lainnya adalah dihapuskannya BP7(Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai lambang negara yang selama Orde Baru bertugas mengelola dan menyelenggarakan program Penataran P4, melalui keputusan Presiden No. 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1978 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

### 3. Etika Pancasila dalam ketetapan MPR RI No.V/MPR/2001

Setelah norma etik dalam P4 dicabut pada tahun 1998, kehidupan berbangsa dan bernegara tampaknya tetap membutuhkan norma etik bernegara di samping norma hukum. Sebagaimana dikatakan bahwa sistem kenegaraan modern menuntut rasionalitas, berdasarkan sistem the rule of law dan juga the rule of ethics. Hal ini dikarenakan, masyarakat modern makin menyadari bahwa sistem hukum sekarang tak lagi cukup menjadi andalan dan acuan untuk mengontrol perilaku ideal manusia.

Etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 dinyatakan bahwa

etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bernegara.

Nilai Pancasila menjadi sumber norma etik bernegara Indonesia. Ketut Rindjin(2010) mengatakan ketetapan tentang etika kehidupan berbangsa dapat dipandang sebagai pengganti ketetapan MPR tahun 1978 tentang P4.

Norma etik sebagai derivat dari nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang terwujud ke dalam 6 bidang kehidupan yang perlu ada etikanya, yakni etik di bidang sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta keilmuan dan lingkungan hidup. Adapun uraian Etika kehidupan berbangsa dalam berbagai bidang, sebagai berikut.

#### a. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan saling tolong-menolong di antara sesama manusia dan warga negara.

Etika dalam hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, dan interaksi dengan bangsa lain tindakan proaksi sejalan dengan tuntutan globalisasi.

#### b. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan

keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dan kehidupan bernegara.

Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar kekuatan sosial politik atau kelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi dan golongan.

### c. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi, maupun mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan yang berkesinambungan.

## **BAB 5 PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

### **5.1 Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945**

Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki hak untuk memonopoli, merampas dan memaksa. Hal inilah yang membedakan antara Negara dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, misalnya persatuan olahraga atau organisasi lingkungan. Negara sebagai suatu institusi memerlukan aturan untuk mengatur berbagai kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, sejahtera dll.

Hukum ketatanegaraan biasanya terfuang dalam UUD atau konstitusi suatu Negara. Terdapat dua pendapat dalam memaknai istilah UUD dan konstitusi, ada yang mengartikan berbeda (kaum lama) dan sama (modern). Hermann Heller (dalam Kansil, 2008:56) menyatakan bahwa konstitusi memiliki 3 pengertian, yaitu: (1) konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat berarti masih merupakan

pengertian politis dan sosiologis, (2) kegiatan mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang berlaku dan dijadikan sebagai kaidah hukum, maka konstitusi disebut dengan UUD (Rechnerfassung), (3) tulisan naskah sebagai undang-undang dasar tertinggi dalam suatu negara. Merujuk pada pengertian tersebut maka UUD merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan menurut tokoh paham modern Oliver Cromwell, UUD dinyatakan sebagai pegangan untuk memerintah. Dengan demikian UUD identik dengan konstitusi. Pergeseran makna konstitusi tersebut dimulai setelah munculnya civil law sistem yang menganut kodifikasi (penyatuan) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan hukum, kepastian hukum, dan kesederhaan hukum.

Pada masa penjajahan, untuk mengatur tentang ketatanegaraan di Hindia Belanda diterapkan Regeling Reglement (F.k), setelah itu diubah menj adi Indische Staatsregeling (IS). Jadi pada masa penjajahan sudah diberlakukan berbagai peraturan yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara. Sebagai penjabaran dari IS diberlakukan ordonantie (setingkat UU) yang dibuat oleh gubernur jenderal dengan persetujuan Volksraad (parlemen) dan Regeringsverorde-ning (setingkat Peraturan Pemerintah) yang dibuat oleh gubernur jenderal.

Sumber hukum ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, mulai masa awal kemerdekaan hingga sekarang. Setelah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 oleh PPKI. UUD yang dirancang BPUPKI tersebut bertahan sekitar 4 tahun, berikut ini masa berlaku beberapa UUD di Indonesia, yaitu: pertama, UUD 1945 (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949), dalam UUD ini tercantum beberapa aturan perundangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam prakteknya terdapat

beberapa jenis peraturan, yaitu Penetapan Pemerintah, Peraturan Presiden, Penetapan Pemerintah, Maklumat Pemerintah, dan Maklumat Presiden (wakil presiden). Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950). terdapat beberapa peraturan yaitu Konstitusi sementara RIS, Undang-Undang (Undang-Undang Darurat), dan Peraturan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peraturan lain, misalnya peraturan menteri. Ketiga, UUDS 1950 (17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959), masa ini berlaku Undang-Undang, Undang-undang darurat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan-peraturan tingkat Daerah. Keempat, UUD 1945 masa orde lama (5 Juli 1959 s/d 11 Maret 1966), peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Selain itu juga terdapat peraturan perundangan yang dibuat oleh badan/lembaga yang lebih rendah dan peraturan perundangan tingkat daerah. Kelima. UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 s/d 28 Juli 1998), tata urutan peraturan perundangan R[ menurut Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan lain pelaksanaanya.

Pada masa reformasi saat ini tentang peraturan perundangan diatur dalam Tap MPR No.III/MPR/2000, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Setelah itu hierarki peraturan perundangan RI berubah berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU

tersebut adalah (1) UUD 1945, (2) Undang-Undang/Perppu, (3) Peraturan Pemerintah, dan (4) Peraturan Daerah. Peraturan daerah mencakup peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kota kabupaten, dan peraturan tingkat desa.

Selain tata hukum yang tertulis juga berlaku tata hukum tidak tertulis yang biasa disebut konvensi, yaitu kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam bidang ketatanegaraan.

#### A. Kedudukan Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Untuk menjamin kokohnya bangunan suatu negara diperlukan adanya kesepakatan antar mayoritas masyarakat yang hidup di teritorial negara tersebut. Kesepakatan bersama tersebut merupakan cita-cita bersama yang biasa disebut falsafah kenegaraan atau staatside (cita negara). Di Indonesia dasar filosofis tersebut adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai empat tujuan nasional yang terdapat dalam alinea empat UUD 1945. Tujuan nasional Indonesia adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pembukaan UUD 1945 selain Pancasila juga terdapat 4 pokok pikiran, yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu: (1) bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia serta mencakup segala golongan dan paham perseorangan, (2) bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh warganya, (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat, (4) bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Setiap alinea yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur yang menjiwai seluruh materi dalam UUD. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa<sup>4</sup> sehingga semua bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan panjang Bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menunjukkan pengakuan Bangsa Indonesia akan kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada Bangsa Indonesia sehingga dapat menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia untuk membangun sistem kenegaraan yang diselenggarakan untuk mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi organ-organ penyelenggara pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh harus berdasar pada Pancasila.

## B. Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Tata pemerintahan di Indonesia mulai masa kemerdekaan sampai saat ini mengalami pelaksanaannya berbeda. Misalnya pada masa awal kemerdekaan, yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem presidensial, akan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan sistem parlementer. Setelah mengalami berbagai macam bentuk negara dan pemerintahan, saat ini Indonesia yakin bahwa negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang dirasakan masih cocok untuk diterapkan. Dalam kenyataannya dalam UUD 1945 juga menerapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem parlementer, sehingga para ahli sering menyatakan bahwa Indonesia cenderung menerapkan sistem kuasi presidensial/presidensial tidak murni (Asshiddiqie, 2011:100). Hal ini dapat dilihat pada pertanggungjawaban presiden kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu juga kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden ditengah jalan karena tuduhan pelanggaran haluan negara.

Setelah UUD 1945 diamandemen mulai terjadi pergeseran lebih kearah presidensial murni. Presiden tidak lagi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden langsung dipilih oleh rakyat, MPR hanya melantik. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, karena saat ini kedudukannya sama yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Jika presiden dinyatakan melanggar UUD atau melakukan perbuatan yang tercela maka yang memutuskan bukan lagi MPR, MPR hanya menetapkan saja. Sedangkan yang dapat memufuskan presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem presidensial presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara tugas presiden tercantum dalam beberapa pasal LIIJD 1945, yaitu (1) pasal 10, presiden memegang kekuasaan

tertinggi atas angkatan darat angkatan laut, dan angkatan udar<sup>4</sup> (2) pasal 11, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain, (3) pasal 12, presiden menyatakan keadaan bahaya, (4) pasal 13, presiden mengangkat duta dan konsul, (5) pasal 14, Presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, (6) pasal 15, Presiden memberi gelar, tandajasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Dalam menentukan hal-hal tersebut Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari beberapa pihak, diantaranya DPR dan Mahkamah agung untuk hal-hal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan presiden tidak mutlak atau tidak tak terbatas.

Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan tertuang dalam beberapa pasal UUD 1945, diantaranya: (1) pasal 17, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, (2) pasal 22, dalam keadaan darurat Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (3) pasal 18, tentang pemerintahan daerah, hal ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang dalam penyelenggaraannya dijalankan oleh presiden sebagai lembaga eksekutif. Dalam pasal tersebut diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk beberapa hal, diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, dsb. Walaupun demikian ada beberapa hal yang tetap di bawah kewenangan pusat diantaranya bidang pertahanan keamanan, agama, moneter dan fiskal, peradilan, dan politik luar negeri.

Pada masa reformasi ini dalam hubungan antar berbagai organ negara di Indonesia mengalami berbagai pergeseran, yang semula menganut sistem separation of power

(pembagian kekuasaan) mulai bergeser ke arah distribution of power. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, pasal (2) ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan membentuk UU dilakukan oleh DPR, sedangkan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR.

### C. Lembaga Negara

Negara sebagai suatu organisasi yang menjalankan berbagai aktivitas kenegaraan memerlukan lembaga atau organ negara. Menurut Hans Kelsen (dalam Sukriono:2009) organ negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Selain itu, organ negara dapat dianikan sebagai setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum yang fungsinya untuk menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma.

Lembaga negara atau organ negara sering disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga tersebut ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU, PP, atau peraturan lainnya. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD yang secara eksplisit tercantum dalam UUD, disebut organ konstitusi. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU termasuk organ undang-undang. Lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden juga merupakan organ Keppres. Kedudukan lembaga negara tersebut tidak sama tergantung pada peraturan pembentuknya (Sukriono:2009).

Secara eksplisit dalam UUD 1945 amandemen terdapat 34 organ atau lembaga negara yang tercantum, yaitu: (1) MPR, (2) Presiden, (3) Wakil Presiden, (4) Menteri dan kementerian negar<sup>4</sup> (5) Menteri LuarNegeri, (6) Menteri Dalam Negeri, (7) Menteri Pertahanan kaitannya sebagai

menteri tr iumpirat (Mendagri dan Menlu), yaitu pelaksana tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secarabersamaan, (8) Dewan Pertimbangan Presiden, (9) Duta, (10) Konsul, (11) Pemerintah Daerah Provinsi, (12) Gubernur KDH, (13) DPRD Provinsi, (14) Pemda Kabupaten, (15) Bupati, (16) DPRD Kabupaten, (17) Pemda Kota, (18) Walikota, (19) DPRD Kota, (20) Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, (21) DPR, (22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (23) Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), (24) Bank Sentral, (25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (26) Mahkamah Agung (MA), (27) Mahkamah Konstitusi (MK), (28) Komisi Yudisial, (29) TNI, (30) Angkatan Darat (TNI AD), (31) Angkatan Laut (TNI AL), (32) Angkatan Udara (TNI AU), (33) Kepolisian Negara RI (Polri), (34) Badan-badan lain yang terkait dengan fungsi kehakiman, misalnya kejaksaan.

Berdasarkan lembaga-lembaga negara tersebut ada yang berfungsi sebagai organ primer/ utama dan ada yang berfungsi sebagai penunjang. Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga lembaga negara tersebut dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu : (1) lembaga tinggi negara, (2) lembaga negara, (3) lembaga daerah. Lembaga tinggi negara tingkat pertama adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Lembaga tinggi negara tersebut struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif yang muniliki peran untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah dibuat adalah BPK, Presiden dan Wakil presiden. Lembaga yudikatif yang memiliki fungsi kehakiman dan pengawasan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komi Yudisial.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah proses amendemen UUD 1945 kedudukan MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden bersamaan dengan peresmian anggota DPR dan DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tugas dan wewenang MPR setelah amendemen mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 .

Tabel 1. Perbandingan tugas dan wewenang MPR sebelum dan sesudah UUD 1945 Amandemen

No	UUD 1945	UUD 1945 amendemen
1	Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar	Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar
2	Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR	Melantik Presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR
3	Memberhentikan Presiden dan Wakil	Memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan

	Presiden apabila Presiden atau Wapres melanggar hukum atau GBHN	Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna MPR
--	---	---

Beberapa perubahan tugas dan wewenang MPR adalah sebelum amandemen MPR bertugas dan berwenang untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui sidang istimewa. Keputusan pemberhentian presiden dan wakil dapat dilakukan jika dianggap presiden dan wakil melanggar GBHN, sehingga penurunan ini dapat didasari oleh alasan hukum, ekonomi, maupun politik. Sedangkan setelah amandemen MPR hanya melantik sedangkan yang memilih adalah langsung rakyat melalui pemilihan umum. Tugas memberhentikan Presiden dan wakil Presiden harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum yang berlaku. Sehingga alasan politis sulit digunakan sebagai dasar putusan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan selama lima tahun.

DPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Fungsi anggaran adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Tugas dan wewenang DPR adalah: (a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (b)membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan, (d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undnag-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, (e) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, (f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anggaran APBN serta kebijakan pemerintah.

Sebagai lembaga tinggi negara DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Anggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan imunitas. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga negara Yang muncul setelah amandemen UUD 1945 yang diatur dalam pasal 22C dan 22D. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap provinsi mendapat kuota sebanyak 4 orang, tanpa melihat jumlah penduduk provinsi yang diwakili. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara. Masa jabatan DPD 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji..

Sebagai lembaga negara DPD mempunyai fungsi mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu. Tugas dan wewenang DPD berhubungan dengan perrgajuanusul adalah: (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, (2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DP& (3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagai unanapada ayal2 dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang yang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Tugas dan wewenang DPD lainnya adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Selain itu DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang maksudnya adalah DPD menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. DPD dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu tersebut.

- Presiden

Pasangan calon Presiden dan Wakil diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Syaratnya harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah berpindah kewarganegaraan, tidak harus orang Indonesia asli. Pasangan ini berkompetisi untuk dipilih secara langsung oleh rakyat dan pemenangnya adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Masa jabatannya adalah 5 tahun dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua.

Kekuasaan pemerintahan negara Indonesia dipegang oleh Presiden. Presiden Dalam menjalankan pemerintahan harus berdasar pada Undang-undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan wakil Presiden adalah satu kesatuanjabatan yang dapat mengeluarkan perafuran-peraturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dikeluarkan lembaga kepresidenan menurut Asshiddiqie Q011:169) dapat dibagi tiga yaitu: (1) peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, (2) peraturan yang ditetapkan secara mandiri, tidak untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi, biasanya ditetapkan untuk penentuan policy rules yang perlu dituangkan dalam peraturan tertulis, (3) putusan hukum yang bersifat penetapan administrative, misalnya pengangkatan atau pemberhentian pejabat.

Presiden dan Wakil Presiden dapat diturunkan dari jabatannya jika melakukan pelanggaran hukum, yaitu: (1) pengkhianatan kepada negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela (5) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

- **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Sejak UUD 1945 yang pertama telah diatur mengenai kekuasaan BPK, yaitu pasal 23 ayat (5). Sedangkan dalam UUD 1945 Amandemen kekuasaan BPK menjadi lebih kuat dan jelas, yaitu termuat dalam Bab VIII A pasal 23A, 23B, dan 23C yang terdiri 7 ayat. BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri. Anggota BPK berjumlah sembilan orang yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Realisasi tentang berbagai

hal menyangkut pemeriksa keuangan ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 5 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Wewenang BPK menurut pasal 9 ayat (1) adalah (a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta (b) menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, (c) meminta keterangan dan lalat dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; (d) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan surat-surat bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; (e) menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; (f) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (g) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;' (h) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; (i) membina jabatan fungsional Pemeriksa; (j) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (k) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan

kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang.

- Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan. Ketentuan tentang Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945 Amandemen pasal 24 dan lebih rinci diatur dalam UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini terbebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota negara dengan jumlah hakim agung maksimal 60 orang. Syarat hakim agung adalah WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berijazah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang memiliki keahlian di bidang hukum, dan berusia sekurang-kurangnya 50 tahun.

Usulan calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu DPR mengajukan nama-nama kepada Presiden untuk ditetapkan atau diangkat sebagai Hakim Agung. Sedangkan ketua dan wakil ketua hakim agung dipilih oleh seluruh anggota hakim agung. Hasil pilihan tersebut akan diangkat oleh Presiden. Ketua Muda Hakim Agung dipilih atau ditunjuk oleh ketua Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden.

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus: (a) permohonan kasasi, (b) sengketa tentang kewenangan mengadili, dan (c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

(b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,  
(c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan (Tutik, 2010 : 86-87).

- Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara baru yang ada setelah Amandemen UUD 1945. Pembentukan MK tercantum dalam pasal 24C UUD 1945, yang lebih lanjut diatur dalam UUNo.24Tahm 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim konstitusi 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk I kali masa jabatan berikutnya.

Kewajiban dan wewenang MK adalah: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan-dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas MK dibentuk sekretariat jenderal, kepaniteraan dan persidangan. Sekjen MK membawahi empat biro dan satu pusat, yaitu biro perencanaan dan keuangan, biro umum, biro hubungan masyarakat dan protokol, biro administrasi perkara dan persidangan, serta pusat penelitian dan pengkajian. Tugas sekjen adalah melaksanakan administrasi umum kepada para hakim MK.

Kepaniteraan memiliki tugas memberikan dukungan di bidang administrasi justisial.

Beberapa bentuk persidangan yang dilakukan ketika terdapat suatu permohonan atau gugatan adalah sidang panel, rapat permusyawaratan hakim, dan sidang pleno. Sidang panel merupakan sidang pendahuluan yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Berdasarkan hasil pemeriksaan hakim dapat memberikan saran untuk perbaikan surat permohonan jika masih belum lengkap atau terjadi kesalahan. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang minimal harus diikuti oleh tujuh hakim MK. Dalam RPH ini membahas secara mendalam materi permohonan atau gugatan untuk mengambil suatu keputusan. Panitera bertugas merekam semua hal yang dibahas dalam rapat. Sidang pleno dilaksanakan terbuka untuk umum yang harus dihadiri minimal tujuh hakim MK. Persidangan ini dengan agenda pemeriksaan persidangan yang meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta alat-alat bukti. Dalam persidangan ini juga untuk pembacaan putusan.

- Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 pasal 24C yang terdiri dari empat ayat. Lembaga negara ini dibentuk berdasarkan UU No.22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calonhakim agung. Akan tetapi Undang-Undang ini secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cukup luas ini. Sehingga akhirnya UU ini dibatalkan dan diganti dengan UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan UU sebelumnya. Selain hal itu yang mendorong dilakukannya perubahan undang-undang tersebut

adalah adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal dalam undang-undang yang direview bertentangan dengan UUD 1945.

Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi Yudisial memiliki kewenangan, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial bertugas: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, (2) melakukan seleksi terhadap Hakim Agung, (3) menetapkan calon Hakim Agung, (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan tersebut Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **5.2 Hubungan UUD Dengan Pancasila**

Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian, bangsa perjanjian

luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan idiologi negara.

Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang Mengikat pemerintah, setiap lembaga/masyarakat, warga negara dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Dalam Pembagian pembukaannya terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara yang tiada lain adalah pancasila pokok-pokok pikitrn tersebut yang diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 yang merupakan aturan aturan pokok dalam garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut penjelasan UUD 1945 pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang negara Indonesia, dan mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum negara baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran itu dijemlakan dalam pasal-pasal dan UUD itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suasana kebatianan UUD1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara pancasila. Disinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.

Atau dengan kata lain bahwa pembukaan UUD 1945 yang membuat dasar falsafah negara pancasila, merupakan satu keasatuan nilai dan norma yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh

UUD 1945. Hal inilah yang harus kita ketahui, dipahami dan dihayati oleh setiap orang Indonesia.

Jadi Pancasila itu disamping termuat dalam pembukaan UUD 1945 (rumusannya dan pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya) dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Ketuhanan yang merupakan perintah secara pokok itu perlu diberi penjelasan. Hal itulah yang termuat dalam penjelasan otentik UUD 1945.

Jadi Pancasila adalah jiwa, ini sumber dan landasan UUD 1945. secara teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah garis besar cita-yang terkandung dalam Pancasila. Batang tubuh UUD 1945 merupakan pokok-pokok nilai-nilai Pancasila yang disusun dalam pasal-pasal.

Kedua bagian (komponen) UUD 1945 tersebut dijelaskan dalam penjelasan otentik. Seperti telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Hal ini mengandung pengertian bahwa sebagai hukum, maka undang-undang dasar adalah mengikat; mengikat pemerintah, mengikat lembaga negara dan lembaga masyarakat dan juga mengikat semua negara Indonesia dimana saja dan setiap penduduk warga Indonesia dan sebagai hukum, maka undang-undang dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

UUD bukanlah hukum dasar biasa, melainkan hukum dasar yang merupakan sumber hukum setiap produk hukum misalnya undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan atau bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan UUD 1945.

Dalam kedudukan yang demikianlah, UUD dalam kerangka tata urutan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku, merupakan hukum yang berlaku yang menempati kedudukan yang tinggi sehubungan dengan undang-undang dasar juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah norma hukum yang redah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang dasar.

Selain dari yang diuraikan dimuka dan sesuai pula dengan penjelasan undang-undang dasar 1945, pembukaan undang-undang dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh undang-undang dasar 1945 itu sendiri ialah bahwa pembukaan undang-undang dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran itu diciptakan oleh undang-undang dasar 1945 dalam pasal-pasalnyanya.

Dengan tetap menyadari keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan dengan memperhatikan hubungan dengan batang tubuh UUD yang memuat dasar falsafah negara pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran terkandung dalam UUD 1945 yang tidak lain adalah pokok pikiran: persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dan ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila dari pancasila, sedangkan pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945 semangat dan yang disemangati pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti telah disinggung di muka bahwa di samping Undang-Undang dasar, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yang

menurut penjelasan UUD 1945 merupakan ‘aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis’. Inilah yang dimaksudkan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yg timbul dari praktek kenegaraan, karena aturan tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

UUD 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal ditambah dengan Empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat aturan Tambahan, maka UUD 1945 termasuk singkat dan bersifat supel atau fleksibel. Dalam hubungan ini penjelasan UUD 1945 mengemukakan bahwa telah cukuplah kalau Undang-Undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok garis-garis besar sebagai intruksi kepada Pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara. Undang-Undang dasar yg disingkat itu sangat menguntungkan bagi negara seperti Indonesia ini yang masih harus terus berkembang secara dinamis, sehingga dengan aturan-aturan pokok itu akan merupakan aturan yg luwes, kenyal, tidak mudah ketinggalan zaman, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok ini diserahkan kepada Undang-Undang yg lebih mudah caranya membuat, menubah dan mencabut. Oleh karena itu, makin supel (elastic).

Sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjadi supaya sistem Undang-Undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Yang penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para pemimpin pemerintahan. Yaitu semangat yang dinamis, positif dan konstruktif seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945.

## **5.3 Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Indonesia**

### **A. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum**

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris). Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu Staatfundamentalnorm. Nawiasky menegaskan, Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di

Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.<sup>12</sup> Menurut Achmad Ali, stufenbautheorie Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang). Kelompok keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang stufenbauteoryatau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.15

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- 1) Ideologi hukum Indonesia,
- 2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
- 3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
- 4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

- 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
- 2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
- 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

#### B. Reformasi dan Tergerusnya Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno secara konstitusional menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno yang dikenal dengan rezim Orde Lama (Orla). Sejak saat itu, kekuasaan pemerintah negara berada pada tangan Soeharto, yang walaupun secara de facto Soeharto telah memegang kekuasaan sejak adanya Surat Perintah Sebelas Maret Tahun 1966. Status Soeharto secara konstitusional kemudian diakui dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Soeharto menandai rezim Orde Baru (Orba) dengan jargon terkenalnya “politik no, pembangunan yes”. Dalam mengembalikannya, Orba menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu bentuk pengkultusan Pancasila, sehingga Pancasila menjadi ideologi yang kaku dan tertutup.

Dengan adanya upaya pengkultusan Pancasila tersebut maka tentu mengharuskan setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa baik secara hukum,

ekonomi, politik maupun sosial masyarakat menerapkan Pancasila. Artinya, segala segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen tersebut, rezim Orba mempraktikkan kekuasaan otoriterian yang membelenggu kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap rakyat Indonesia. Kenyataan inilah yang menggugah gejolak ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orba bahkan terhadap keberadaan Pancasila yang kerap dijadikan dogma kaku. Ketidakpuasan rakyat Indonesia kemudian mencapai puncaknya pada Tahun 1998. Tahun ini kemudian menjadi tonggak sejarah bagi dinamika kenegaraan Indonesia. Bagaimana tidak, pada tahun ini terjadi suatu peristiwa bersejarah yaitu reformasi. Peristiwa ini, tentu saja dilatarbelakangi ketidakpuasan rakyat pada stagnansi pemerintahan baik dalam ekonomi, politik, kebebasan maupun hukum. Reformasi tersebut dipelopori kaum muda khususnya mahasiswa yang bersama-sama masyarakat berupaya menggulingkan Presiden Soeharto.

Upaya penggulingan rezim Orba yang otoriter tersebut kemudian menggapai hasil memuaskan yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto turun tahta, Habibie sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden sesuai dengan amanah Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”. Pengukuhan Presiden Habbibie ditetapkan melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/1998 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Habbibie dianggap sebagai presiden yang akan memulai demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habbibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting diantaranya membuat undang-undang politik yang

meliputi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional.

Produk-produk peraturan dan kebijakan yang demokratis selama pemerintahan Habibie dapat dikatakan sangat wajar karena tuntutan paling mendasar reformasi adalah pertama-tama kehidupan berdemokrasi. Sebagai hasilnya adalah terjadinya pemilu demokratis pada tahun 1999. Reformasi memang memberi banyak pembaharuan terhadap keadaan negara dan penyelenggaraan pemerintah dari yang bercorak otoriter menjadi berkarakter demokratis dan berkeadilan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa reformasi tanpa memiliki kerugian. Salah satu kerugian dari reformasi adalah tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Setidaknya, terdapat tiga hal yang menjadi alasan tergerusnya

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini yaitu: adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru, menguatnya pluralisme hukum dan terdapatnya suatu kenyataan berhukum yang menjadikan Pancasila hanya sebagai simbol belaka.

### 1. Resistensi terhadap Orde Baru

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan menjalankan praktik otoritarianisme rupa-rupanya memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap resistensi terhadap Orba. Sikap ini biasanya timbul dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Ketika Orba berkuasa, Pancasila dikultuskan sehingga menjadi ideologi yang tertutup dan bahkan terkesan “bengis” karena menjalankan kekuasaan otoriter. Akibatnya, timbul

rasa trauma dan sikap ketidakpercayaan atau resistensi terhadapnya. Tidak heran, ketika Orba tidak lagi berkuasa maka segala sesuatu yang berkaitan dengannya ditinggalkan tanpa memedulikan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Contohnya, meskipun P4 masih memiliki nilai manfaat terhadap keberadaan Pancasila akan tetapi karena itu produk Orba maka harus dihilangkan. Akibat lain dari sikap resistensi terhadap Orba adalah apabila muncul gagasan untuk kembali menegakkan Pancasila maka anggapan alimiah yang muncul adalah praktik kekuasaan otoriterian akan terjadi lagi. Padahal, menjalankan kekuasaan otoriter di tengah menguatnya demokrasi dewasa ini sangatlah mustahil. Terutama pula, unsur militerisme dalam pemerintahan seperti masa Orba tidak lagi mendapatkan tempat setelah reformasi karena kekuasaan politik diberikan seutuhnya kepada sipil. Oleh karena itu, jika muncul upaya-upaya untuk menegakkan Pancasila maka tidak berarti meniscayakan pemerintahan otoriter sebagaimana yang dipraktikkan Orba. Sikap resistensi terhadap Orba rupanya terjadi pula dalam tatanan hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu: pertama, TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 ayat (3) dalam TAP MPR di atas menegaskan “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”. Hal ini menunjukkan bahwa setelah reformasi bangsa Indonesia benar-benar secara teliti dan hati-hati untuk menempatkan Pancasila dalam tatanan hukum. Pasal 1 ayat (3) TAP MPR tersebut sudah tidak lagi secara gamblang

menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum melainkan hanya menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Kedua, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 5 dalam UU ini tidak memasukkan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Padahal, TAP MPR merupakan rumah hukum Pancasila dalam tatanan hirarki perundang-undangan. Sikap-sikap resistensi terhadap Orba dalam tatanan hukum seperti ini sebenarnya menggerus status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional.

## 2. Menguatnya Pluralisme Hukum

Di dalam berhukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam dan hukum adat. Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam penerapan sistem hukum nasional. Praktik berhukum secara plural memang sudah berlaku sejak kemerdekaan. Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch*, hukum adat merupakan keseluruhan aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putera dan orang-orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagipula tidak terkodifikasi. Sementara itu, hukum Islam diterapkan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam atau syariat Islam mendominasi berhukum penduduk Indonesia terutama dalam hal hukum perkawinan, hukum waris dan hukum kekeluargaan. <sup>19</sup>Adapun hukum sipil (civil law) ditetapkan di Indonesia karena masuknya Belanda di Nusantara. Dengan masuknya Belanda ke Indonesia maka secara langsung maupun tidak juga membawa sistem

hukumnya ke Indonesia. Pengaruh civil law terlihat di bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum dagang. Sedangkan common law diterapkan di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang mana Indonesia menjadi anggotanya, perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru dan pengaruh sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara anglo saxon seperti amerika Serikat dan Australia.<sup>20</sup>Dari keempat sistem hukum yang diterapkan ini, hukum sipil yang paling berdominasi atau menjadi hukum positif Indonesia. Dominasinya civil lawsangatlah wajar mengingat bangsa Belanda dalam ratusan tahun menjajah Indonesia. Kondisi berhukum seperti ini tentu sangat berpengaruh cita hukum nasional karena bagaimana mungkin cita hukum nasional dicapai jika hukum yang diterapkan tidak mengenal karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia.Kondisi penerapan pluralisme atau keberagaman hukum ini semakin menguat setelah reformasi. Meskipun civil law masih mendominasi, akan tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum Islam, hukum adat dan common law juga terus menampakkan diri. Akibatnya, status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum semakin tergerus dan termarjinalkan. Bagaimana tidak, sistem hukum seperti civil law dan common law tentu tidak mengenal Pancasila dan tentu memiliki cita hukum tersendiri. Oleh sebab itu, suatu adegium tersohor mengenai hukum dan masyarakat law developed as society developed (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) menjadi prinsip yang utopis dalam tatanan hukum di Indonesia.

### 3. Pancasila sebagai Simbolis hukum

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap Orba dan semakin menguatnya pluralisme hukum tetapi juga karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Hal yang paling konkrit untuk mendeskripsikan formalitas Pancasila dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan, begitu banyak gugatan-gugatan hukum melalui jalan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap materimuatan undang-undang. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat legislatif tidak secara sungguh-sungguh merujuk UUD 1945 sebagai peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dari UU. Atau dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Terkait timbulnya pertentangan materi muatan antara peraturan perundang-undangan menarik untuk mencermati kajian Jawahir Thontowi yang menganggap muatan materi UUD 1945 hasil amandemen masih memiliki kontradiksi dengan nilai-nilai Pancasila, Ia mencontohkan mengenai perubahan dari Pasal 6 UUD 1945 terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 terkait pemilihan kepala-kepala daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah jelas bertentangan dengan sila keempat (4) Pancasila, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dan perwakilan. Jawahir Thontowi menjelaskan jika kata-kata hikmah, kebijaksanaan dan perwakilan tersebut menjadi nilai dasar, maka indikator pemaknaan dan fungsinya bagi kinerja pemerintahan tidak serta merta identik dengan keharusan praktek demokrasi sepenuhnya sebagaimana diterapkan di negara-negara barat. Demokrasi perwakilan sebagaimana maksud dari nilai-nilai Pancasila seperti dalam sila keempat termasuk juga biasa dipraktekkan di berbagai negara maju dan modern.<sup>21</sup>

Penjelasan J. Thontowi di atas sebenarnya ingin menggambarkan bahwa bagaimana mungkin disharmonisasi antara peraturan perundangan-undangan tidak terjadi jika UUD 1945 sebagai puncak hirarki peraturan perundangan saja masih bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kontradiksi peraturan perundang-undangan menyebabkan semakin tergerusnya status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ketergerusan status Pancasila tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan pembatalan 139 Perda oleh Mendagri terhitung sejak november 2014 hingga Mei 2015.<sup>22</sup> Pembatalan tersebut dilakukan karena perda-perda itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kenyataan seperti ini semakin menunjukkan bahwa Pancasila tidak lagi mengikat secara hukum melainkan hanya sebagai simbolis sumber tertib hukum.

Ketiga alasan yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa reformasi tetap menyisahkan persoalan serius terkait kedudukan Pancasila dalam hukum. Jawahir Thontowi menjelaskan bahwa setelah reformasi, Pancasila tampaknya kehilangan daya ikatnya karena tidak memiliki rumah hukum yang jelas dalam tata tertib hukum di Indonesia. Termasuk, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum menjadi tak berumah lagi hingga tahun 2004. Pada tahun 2004 dapat dinilai sebagai suatu upaya merumahkan kembali Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum karena pada tahun ini legislatif berhasil membuat produk undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. UU ini kemudian digantikan oleh UU No. 12 tahun 2011 yang mengatur hal serupa. Namun, Jawahir Thontowi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila dalam kedua UU tersebut menjadi lemah dan kurang mengikat

karena dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila tidak termasuk dalam struktur hirarkis perundang-undangan nasional.

### C. Menerapkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitas berhukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap Orba dan menguatnya pluralisme hukum menambah tidak beridentitasnya sistem hukum nasional.

Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu: menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan.

#### 1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum

Jika dicermati dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.<sup>24</sup>Jadi, pemikiran Austin mengidealkan hukum sebagai perintah penguasa.

Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan (dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum terdapat pada segala peraturan tertulis atau legisme. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran positivisme hukum akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian

proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Mukadimah/GenlementAgreement/Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian, disempurnakan kembali dengan mencoret tujuh kata dalam rumusan sila pertama lalu ditetapkan secara final pada 18 Agustus 1945. Rangkaian proses ini sudah menunjukkan Pancasila layak sebagai suatu aliran pemikiran. Begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparsial.

Terutama pula, secara paradigma bernegara para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam ber hukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin paralel dengan common law begitu pula hukum adat tidak mungkin paralel dengan civil law. Keberagaman sistem hukum seperti inilah yang membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatanjuga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmoniasasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia.

## 2. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada stufenbauthery Kelsen dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hirarkis norma adalah norma dasar atau Grundnorm/Staatfundamentalnorm maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:

- a) Pancasila,
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- d) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e) Peraturan Pemerintah,
- f) Peraturan Presiden,
- g) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila. Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tentu saja akan tetap berpotensi terulang kembali jika Pancasila tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar harus dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan agar memiliki daya mengikat bagi segala peraturan perundang-undangan.

Selain mengikuti ajaran hirarki norma Kelsen diatas, apabila ditinjau secara sistem perundang-undangan, segala peraturan perundang-undangan senantiasa diikat oleh asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu suatu aturan hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ini artinya, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah sebenarnya merupakan konkretisasi dari yang lebih tinggi misalnya undang-undang merupakan konkretisasi dari UUD 1945. Walaupun menurut asas dalam sistem perundang-undangan demikian, akan tetapi masih terdapatnya disharmonisasi dalam pelaksanaannya. Pembatalan undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK adalah salah satu bukti disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.

Disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dua makna yaitu: pertama, UU tersebut tidak mampu menjadi konkretisasi UUD 1945 dan mengingkari Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, UUD 1945 yang termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan saja masih memberi ruang untuk dilanggar apalagi Pancasila yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, merujuk pada aliran positivisme hukum yang mengedepankan unsur kepastian hukum atau *legisme* maka segala sesuatu alat kelengkapan aturan hukum harus diberi kepastian hukum yang jelas. Salah satu upaya memberi kepastian hukum adalah dengan memasukkan segala alat kelengkapan aturan tersebut dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila sebagai salah satu alat kelengkapan aturan yaitu sebagai norma dasar

haruslah dimasukkan kMenjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan

Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Dengan demikian, wajah hukum yang bersifat pluralisme ataupun praktek ber hukum yang kerap menjadikan Pancasila sebagai simbolis belaka tidak memiliki tempat lagi dalam sistem hukum nasional. Begitu pula, sikap resistensi terhadap Orba yang telah memanfaatkan status Pancasila sebagai sumber tertib hukum untuk kepentingan kekuasaan dan memperkuat pemerintahan otoriter; tidak akan terus menghantui bangsa Indonesia. Optimisme penulis terhadap pengamalan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional ditambah dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Diharapkan dengan adanya Perpres tersebut, penegakkan terhadap Pancasila tidak hanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat, pendidikan maupun birokrasi. Akan tetapi, juga dalam tatanan hukum sehingga keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum benar-benar diterapkan dalam tatanan hukum nasional.

## **BAB 6 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA**

### **6.1 Pengertian Paradigma**

Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (1970 : 49). Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berfikir dan strategi penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya .

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya, teori yang telah dibangun, mapan dan diakui eksistensinya dalam ilmu pengetahuan dapat mengalami perubahan sebagai akibat adanya temuan-temuan baru yang diperoleh melalui dunia penelitian. Apabila demikian, maka ilmuwan harus kembali pada asumsi-asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritik untuk mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatu teori ilmu-ilmu sosial yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode kuantitatif) yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik tidak dapat dipertahankan karena teori itu secara epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial boleh mengkaji kembali paradigma ilmu tersebut berdasarkan

hakikat manusia. Dalam kenyataan objektifnya, manusia bersifat ganda, bahkan multidimensi. Oleh karena itu, tidak keliru apabila para ilmuwan sosial mengembangkan paradigma baru yang dibangun atas dasar metode kualitatif.

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai: sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya.

## **6.2 Pengertian Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan**

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul "The Structure Of Scientific Revolution", paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Fauzi (2003) kata paradigma berasal dari bahasa Inggris "paradigm" yang berarti model, pola, atau contoh Paradigma juga berarti suatu

gugusan sistem pemikiran cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 (Sinamo, 2012).

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normative menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kokoh kekuatan moral dan etikanya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.

Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Oleh sebab itu, untuk mencapai semua itu bangsa dan negara Indonesia harus menjadikan pancasila sebagai paradigma pembangunan.

### **6.3 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Iptek**

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia.

Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika).

Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalialia dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk

dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

#### **6.4 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM**

Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

##### **A. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik.**

Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu – mahluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Selain sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan, moral kemanusiaan (sila II) dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila V).

#### B. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Mubyarto mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan manusia, sehingga harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, penindasan atas manusia satu dengan lainnya.

#### C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia

sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan struktur, dan transendentalisasi. yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual.

#### D. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

Pertahanan dan Keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan Keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuandemi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan.

#### E. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini maka negara menegaskan dalam pokok pikiran ke IV bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa “, ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

### **6.5 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi**

Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

Pada hakikatnya reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama maupun orde baru. Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut.

## 1. Gerakan Reformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke tujuh bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah.

Sistem politik dikembangkan kearah sistem “Birokratik Otoritarian” dan suatu sistem “Korporatik”. Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan kelompok pengusaha oligopolistik dan bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantikannya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahantransisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya.

#### a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform yang artinya “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.

4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

#### b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi

Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

#### 2. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan.

Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut.

### 3. Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum

Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut *staatsfundamental*, di Indonesia tidak lain adalah Pancasila.

Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaruan hukum yang terus menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai.

Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila merupakan pangkal tolak

derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah. Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum.

Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan ketidak legalan (illegality) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.

Dengan demikian maka upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar mampu mengantarkan manusia ketingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.

#### Dasar Yuridis Reformasi Hukum

Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dengan jalan apapun. Jika demikian maka kita akan menjadi bangsa yang tidak beradab, tidak berbudaya, masyarakat tanpa hukum, yang menurut Hobbes disebut keadaan “homo homini lupus”, manusia akan menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba.

UUD 1945 beberapa pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat multi interpretable

(penafsiran ganda), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden (executive heavy). Akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara RI.

Berdasarkan isi yang terkandung dalam Penjelasan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai baik hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar tidak tertulis (Convensi).

Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain :

- UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
- UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pada tingkatan Ketetapan MPR telah dilakukan reformasi hukum melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan Nopember 1998 yang menghasilkan ketetapan-ketetapan:

- Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Referendum
- Tap No. IX/MPR/1998 tentang GBHN
- Tap No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan
- Tap No. XI/MPR/1998 tentang Negara bebas KKN
- Tap No. XII/MPR/1998 tentang Masa jabatan Presiden
- Tap No. XIV/MPR/1998 tentang Pemilu 1999
- Tap No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Demokrasi Ekonomi
- Tap No. XVII/MPR.1998 tentang Hak asasi Manusia
- Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4.

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum

Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara pada hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak warganya terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia Tuhan YME. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap

dasar filosofis negara misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan, pembatasan berpendapat berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokrasi dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila V) dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnisitas maupun agama. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintah (pasal 27 UUD 1945). Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komulatif, serta keadilan legal. Konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum aparat penegak hukum terutama pihak kejaksaan adalah sebagai ujung tombaknya sehingga harus benar-benar bersih dari praktek KKN.

### 3. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Jika dikaitkan dengan makna alinea II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi (bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur). Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu (sila III), demokrasi (sila IV), berkeadilan dan berkemakmuran (sila V) serta negara yang memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan.

Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhaniaan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah :

1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.
4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain kekuatannya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau produk-produknya

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut bilamana kita kembalikan pada nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila maka kedaulatan tertinggi negara adalah di tangan rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, oleh karena itu paradigma ini harus merupakan dasar pijakan dalam reformasi.

Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu kesatuan waktu yaitu nilai masa lalu, masa kini dan kehidupan masa yang akan datang. Atas dasar inilah maka pertimbangan realistik sebagai unsur yang sangat penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang untuk menjamin tumbuh berkembangnya demokrasi di negara Indonesia. karena faktor penting demokrasi dalam suatu negara adalah partisipasi dari seluruh warganya. Dengan sendirinya kesemuanya ini harus diletakkan dalam kerangka nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sebagai filsafat hidupnya yaitu nilai-nilai Pancasila.

#### 4. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

Kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hanya berdasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepaillitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat.

Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa krisis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Oleh karena itu subsidi yang luar biasa banyaknya pada kebijaksanaan masa orde baru hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yaitu sekelompok konglomerat, sedangkan bilamana mengalami kebangkrutan seperti saat ini rakyatlah yang banyak dirugikan. Oleh karena itu rekapitalisasi

pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan rakyat banyak membantu pengusaha yang sedang terpuruk.

Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut :

1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program “social safety net” yang populer dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.

2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian.

3. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural (structural transformation). Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor.

Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya

kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

## **BAB 7. FUNGSI KEDUDUKAN PANCASILA**

Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tak pernah bisa digantikan oleh ideologi apa pun dan sampai kapan pun. Pancasila merupakan pedoman hidup dalam berbangsa dan bertanah air. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di dalam tata hukum di Indonesia.

- Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia:

1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Meliputi suasana kebatinan. Semua ini tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968.

2. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar (hukum tertulis dan yang tidak tertulis)
3. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
4. Merupakan semangat UUD 1945 untuk penyelenggaraan negara serta pelaksanaan pemerintahan.

## **7.1 Ideologi Negara Indonesia**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan, sebagaimana termuat dalam Pancasila.

### **A. Arti Ideologi Bagi Negara**

Ideologi dapat disebut juga sebagai sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi memiliki arti yang

sangat penting bagi suatu negara, termasuk ideologi Pancasila bagi Indonesia. Arti penting ideologi bagi suatu negara, yaitu:

Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai yang dicita-citakan;

Suatu bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada;

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan;
2. Mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa;
3. Menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi;
4. Mengatasi konflik atau ketegangan sosial.

## **7.2 Jiwa Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang merupakan nilai-nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumentasi sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila juga lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila berfungsi membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Mengutip buku *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* tulisan Hamid Darmadi, bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, Pancasila lahir sebagai jiwa bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pun menjadi cerminan jiwa

bangsa Indonesia sejak dulu kala. Meski baru disahkan saat kemerdekaan, butir-butir Pancasila sejatinya sudah ada jauh sebelum itu. Nilai-nilai Pancasila yang tertanam pada diri bangsa Indonesia sejak lama itu harus tetap dilestarikan sampai sekarang.

#### A. Tujuan Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Tujuan yang akan Dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur Yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan Berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, Tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang Merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan Mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila Hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak Mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh Kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan Luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita Yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk Menegakkan dan membela Pancasila.

### **7.3 Kepribadian Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah suatu bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain seperti mental, tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia.

Artinya, Pancasila dapat menjadi senjata untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Misalnya, sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan bangsa Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berarti bahwa Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Misal, Indonesia memiliki ideologi negara, berupa Pancasila. Sementara negara lain tidak memilikinya atau mengusung ideologi lain. Selain itu, peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yakni memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian. Motivasi ini, secara langsung maupun tidak, akan membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan bangsa. Nilai dan ajaran moral yang dikandung Pancasila pun hendaknya diimplementasikan dan dijalankan dalam keseharian.

Menurut Totok Sugiarto, dkk dalam buku Ensiklopedia Pancasila (2021), arti dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah Pancasila lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia.

Sebagai kepribadian bangsa berarti nilai-nilai Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia, baik dalam berperilaku, bertindak maupun berpikir.

#### A. Peranan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa

Adapun salah satu fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah menjadi cerminan dari jati diri bangsa Indonesia.

Dikutip dari buku Implementasi dan Prinsip Pancasila (2020) oleh Tim Penyusun, peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa tecermin dari cita-cita bangsa Indonesia. Artinya, apa yang ingin dicapai atau diraih oleh bangsa Indonesia sebenarnya termuat dalam kelima sila Pancasila.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berarti bahwa Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Misal, Indonesia memiliki ideologi negara, berupa Pancasila. Sementara negara lain tidak memilikinya atau mengusung ideologi lain.

Selain itu, peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yakni memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian. Motivasi ini, secara langsung maupun tidak, akan membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan bangsa.

Kesimpulannya, ada tiga fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yakni:

1. Menjadi cernan dari jati diri bangsa
2. Ciri khas bangsa Indonesia
3. Memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian.

#### **7.4. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki arti kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang juga telah membentuk suatu sikap, watak, perilaku, tata nilai norma dan juga etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Pancasila berfungsi sebagai petunjuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mengamalkan nilai-nilai yang terkandung

dalam setiap sila Pancasila sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan tenteram.

#### A. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebuah bangunan negara agar tetap bereksistensi, maka bangunan tersebut membutuhkan suatu dasar yang kuat dan kokoh. Pengertian dasar, merujuk penjelasan Heuken (1988) adalah alas, fundamen, atau suatu bagian yang paling bawah yang menjadi tumpuan dan memberikan kekuatan kepada semua yang berdiri di atasnya (Suhadi, 1998: 96). Jadi, pengertian dasar negara adalah suatu alas atau fundamen yang menjadi tumpuan dan memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Dasar negara ini terdiri atas prinsip-prinsip dasar yang menjadi induk, pangkal tolak dan pengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negaranya.

Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara inilah yang sering disebut sebagai Dasar Falsafah Negara (Philosophische Grondslag). Pancasila dalam pengertian ini merupakan suatu dasar, nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila ini, maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama semua peraturan perundang-undangan diderivasikan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara ini berarti pula sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia yang mengatur secara konstitusional negara Republik Indonesia tersebut beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau

cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak tertulis atau Konvensi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Seluruh bangsa Indonesia, tak terkecuali dengan demikian wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, tercantum dalam ketentuan perundangan tertinggi yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijelmakan di dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkretisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 maupun dalam hukum positif lainnya.

Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut: pertama; Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kedua; Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan (*Geistlichen-hintergrund*) dari UUD NRI Tahun 1945. Ketiga; Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia (baik hukum dasar tertulis/tidak tertulis). Keempat; Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia memiliki dasar kedudukan formal seperti tersirat di dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yang berbunyi:

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan pada kalimat tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan dasar yang paling fundamental dari negara Republik Indonesia atau merupakan pokok kaidah fundamental negara Indonesia. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H. sehubungan dengan hal ini, dalam tulisannya berjudul “Berita Pikiran Ilmiah tentang jalan ke luar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” antara lain menyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, maka asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum pokok tersebut yang disebut pokok kaidah fundamental negara di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang sifatnya tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk.

Pengertian kata “...dengan berdasar kepada...” di dalam kalimat terakhir Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun tidak tersurat kata Pancasila namun memiliki makna bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini mempunyai kedudukan dan peranan yang pokok bagi penyelenggaraan hidup Negara Republik Indonesia. Jadi, Pancasila secara formal dan material termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berlaku pula bagi Pancasila. Pancasila secara singkat merupakan dasar, rangka serta suasana, sehingga merupakan sendi-sendi pokok bagi negara. Pancasila juga mempunyai kedudukan mutlak bagi bangsa dan negara, sehingga darinya terletak kelangsungan dasar hidup negara. Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain adalah perwujudan sila-sila Pancasila, merupakan suasana kebatinan bagi pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau sebaliknya pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan atau penjelmaan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sri Soepranto, 1997).

Pancasila sebagai dasar negara dengan demikian mempunyai kedudukan yang mutlak, terlekat pada kelangsungan hidup negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan jalan hukum tidak dapat diubah (Notonagoro, 1980). Pancasila dengan sifat yang dimilikinya ini maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Pancasila dengan sifat yang melekatinya tersebut memungkinkan juga sebagai sumber yang tak terhingga dalam dan luasnya bagi perkembangan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan juga kemanusiaan untuk menciptakan kesejahteraan nasional maupun internasional (Sri Soepranto, 1997).

Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat, yang dipilih secara kolektif oleh para individu dan golongan-golongan dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1980). Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebajikan dan sikap hidup. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia dalam menghadapi segala macam problem hidupnya akan selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Manusia dalam masalah ini haruslah memiliki prinsip-prinsip sebagai suatu sikap dan pegangan hidup agar di dalam hidupnya tidak terombang-ambing. Bagaimanapun sulit dan rumitnya problem dalam hidup, manusia hendaknya menghadapinya dengan sikap yang kritis dan terbuka. Manusia dengan demikian akan menumbuhkan dan memiliki keseimbangan pribadi, ketenangan, dan pengendalian diri.

Sistem nilai budaya sering juga menjadi pandangan hidup bagi sekelompok manusia yang menganutnya. Apabila ‘sistem nilai’ ini merupakan pedoman hidup yang dianut sebagian besar warga masyarakat, maka pandangan hidup merupakan sistem pedoman yang dianut oleh individu-individu khusus masyarakat tersebut. Jadi, hanya ada pandangan hidup golongan saja atau individu tertentu saja tetapi tidak ada pandangan hidup seluruh masyarakat dunia. Contoh, “pandangan dunia”, maksudnya adalah keseluruhan semua keyakinan deskriptif tentang realitas sejauh merupakan suatu kesatuan. Manusia memberikan struktur yang bermakna kepada alam pengalaman. Suatu pandangan dunia merupakan kerangka acuan bagi manusia untuk dapat mengerti masing-masing unsur pengalamannya. Contoh lain misalnya adalah pandangan dunia Jawa. Yang khas bagi pandangan dunia Jawa adalah realitas tidak dibagi dalam berbagai bidang yang terpisah dan tanpa hubungan satu sama lain melainkan suatu realitas dipahami sebagai kesatuan yang menyeluruh.

Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia dan tidak ada seorang pun yang hidup tanpa mempunyai pandangan hidup, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup adalah cita-cita atau aspirasi seseorang atau masyarakat, karena itu pandangan hidup itu mencerminkan citra diri seseorang (Manuel Kaisiepo, 1982). Sesuatu cita-cita atau aspirasi yang dikatakan oleh seseorang adalah pandangan hidup, karena dipengaruhi oleh pola berpikir tertentu. Pandangan hidup harus dibedakan dengan idealisasi atau angan-angan, sebab suatu idealisasi hanya mengikuti kecenderungan kebiasaan hidup yang sedang berlangsung di dalam masyarakat yang belum tentu diinginkannya.

Pandangan hidup dengan demikian adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur adalah tolok ukur bagi kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia (Suhadi, 1995). Jadi, pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai kerangka acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitarnya maupun dengan Tuhannya. Pandangan hidup masyarakat ini berproses secara dinamis sehingga menghasilkan suatu pandangan hidup sebuah bangsa.

Pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Konsekuensi pemahaman terhadap pandangan hidup bangsa ini adalah bahwa di dalam pandangan hidup suatu bangsa itu terkandung konsepsi dasar tentang suatu kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa yang bersangkutan.

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yang sudah lama tumbuh bersama perkembangan masyarakatnya,

yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia) yang sudah diyakini kebenarannya, sehingga mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai way of life, weltanschauung, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Pemahaman tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilainya dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai semua sila Pancasila karena sebagai weltanschauung, Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan satu sila dengan sila yang lainnya.

Pancasila yang harus dihayati oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar` Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konkuensinya nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kesatu sampai sila kelima Pancasila selalu terpancar dalam semua tingkah laku dan perbuatan maupun sikap hidup bangsa Indonesia. Misalnya, nilai keagamaan sebagai perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai berperikemanusiaan yang terkandung di dalam sila dua, nilai kebangsaan sebagai manifestasi sila Persatuan Indonesia, nilai kerakyatan sebagai perwujudan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi sila kelima, semuanya selalu tercermin dalam setiap tingkah laku dan sikap hidup bangsa Indonesia.

Pancasila dengan demikian sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita moral atau ide yang harus direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Wujud jiwa atau pribadi Pancasila tersebut tercermin dalam setiap tingkah laku, setiap perbuatan maupun sikap hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Konsekuensinya, Pancasila dalam kedudukannya sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia, maka di dalam pelaksanaan hidup sehari-hari bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku (Kaelan, 1996).

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian moral adalah norma adat atau cara hidup. Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat atau cara hidup sendiri yang dirasa paling sesuai bagi bangsanya, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Norma adat atau cara hidup yang sudah disepakati bersama oleh rakyat Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila di dalam

Pancasila secara keseluruhan merupakan inti sari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai budaya, merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa untuk berperilaku dengan baik dan benar.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, oleh karenanya senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi. Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hasil kesepakatan PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia dan merupakan suatu konsensus nasional, sehingga Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia (Suhadi, 1998).

## B. Pengembangan Pancasila Subjektif Sebagai Kepribadian Bangsa

Pandangan bahwa kepribadian Pancasila akan tetap menjadi identitas bangsa dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman adalah permasalahan yang penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mendapatkan kepribadiannya sendiri, sehingga seharusnya mampu menjelmakannya di dalam bentuk atau bangun hidup, tingkah laku, cara, dan perbuatan hidup sebagai penjelmaan kepribadiannya yang sesuai dengan tuntutan jaman. Pancasila menegaskan kepribadian dan ciri watak rakyat Indonesia sebagai bangsa yang beradab, berkebudayaan, menyadari keluhuran dan kehalusan hidup, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar peri kemanusiaan. Pancasila tidak hanya diterima reseptif, tetapi sejak semula berkuasa untuk menanam dan menggugah minat kreatif dan memberi ilham untuk mulai mengusahakan pembangunan masyarakat dan negara.

Masing-masing rakyat sebagai warga bangsa Indonesia tidak cukup apabila hanya memiliki tingkat pertama pelaksanaan Pancasila, yaitu pengetahuan dan pengertian tentang Pancasila. Pemilikan pengetahuan dan pengertian tentang Pancasila harus ditingkatkan sebagai dasar menumbuhkan pelaksanaan Pancasila tingkat kedua, yaitu ketaatan ber-Pancasila. Setiap pribadi seharusnya melakukan introspeksi dan internalisasi, sehingga pengetahuan dan pengertiannya dapat menjadi pendorong tumbuhnya ketaatan dan lebih lanjut ditingkatkan ke tingkat ketiga pelaksanaan Pancasila, yaitu kesadaran ber-Pancasila. Ketaatan setiap

pribadi yang bersifat mutlak adalah wajib bertaat, karena penjelmaan kewajiban legal. Karena Negara mempunyai wajib distributif, yaitu wajib membagi untuk memenuhi kepada warga negara semua yang menjadi haknya maka warga negara sebagai perimbangan hak negara mempunyai wajib bertaat pada negara, untuk memenuhi semua hak hidup negara. Hak-hak hidup negara sebagai kelaziman diatur di dalam peraturan hukum. Kewajiban bertaat pada negara bukan hanya bersifat imperatif sebagai konsekuensi aturan hukum, tetapi juga sebagai keharusan kodrat bernegara. Negara adalah wujud organisasi hidup bersama, sehingga adanya pendukung kekuasaan dan penguasa merupakan bawaan kodratnya. Ketaatan kepada negara merupakan ketaatan kodrat agar penguasa dan negara dapat melaksanakan tugasnya sebagai organisasi hidup bersama. Ketaatan pada negara perlu dijadikan dasar untuk ditingkatkan lebih lanjut menjadi kesadaran ber-Pancasila. Ketaatan pada negara perlu dijadikan dasar untuk mengamati dan menilai diri pribadi sendiri agar selalu sadar terdorong bertaat melaksanakan Pancasila secara terus menerus (Notonagoro, 1980: 165).

Unsur-unsur yang tercantum dalam Pancasila merawankan hati rakyat dan bangsa Indonesia, bahkan penjelmaan dari cita rindu kalbunya. Kepribadian bangsa Indonesia yang telah terbentuk pada masa lalu akan tetap menjadi identitas bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman di masa sekarang dan yang akan datang (Notonagoro, 1951).

Kepribadian bangsa Indonesia adalah sifat-sifat tetap yang khusus sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai diri terpisah dari bangsa lain dan orang bangsa lain serta berbeda dari bangsa-bangsa lain dan orang warga bangsa-bangsa lain.

Pengertian Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditelusuri dari pandangan Notonagoro, bahwa setiap manusia mempunyai kepribadian yang bertingkat. Setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat, yaitu mempunyai hakikat pribadi kemanusiaan, hakikat pribadi kebangsaan Indonesia, dan hakikat pribadi perseorangan. Hakikat pribadi kebangsaan Indonesia merupakan penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan sebagai makhluk monopluralis yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri watak bangsa Indonesia.

Hakikat abstrak pribadi kemanusiaan terdiri atas unsur-unsur hakikat yang bersama-sama menjadikan manusia ada. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan orang Indonesia mempunyai hakikat abstrak manusia. Hakikat abstrak manusia tersebut menyebabkan terpisah dari makhluk lain-lainnya dan berbeda dari makhluk lain-lainnya. Hakikat pribadi kebangsaan merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak atau hakikat jenis manusia. Hakikat pribadi kebangsaan melulu mengandung sifat-sifat yang tetap, terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaan dan sifat-sifat tetap yang khusus sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai diri terpisah dari bangsa lain dan orang bangsa lain serta berbeda dari bangsa-bangsa lain dan orang warga bangsa-bangsa lain. Sifat-sifat hakikat kemanusiaan menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sama dengan bangsa lain dan orang bangsa lain. Sifat-sifat ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat menjadi sifat khas bangsa-bangsa lain, tetapi kesatuan rumusannya sebagai Pancasila hanya dimiliki dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila, yaitu bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Notonagoro, 1980).

Pengertian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dapat dijelaskan lebih lanjut melalui penjelasan tentang hubungan antara bangsa Indonesia dengan Pancasila. Taufiq Effendi menjelaskan bahwa Pancasila dan kepribadian bangsa tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia, serta sumber segala sumber hukum, sedangkan kepribadian bangsa adalah implementasinya sehari-hari sebagai perilaku setiap manusia Indonesia. Pertama, implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis (religius). Bangsa yang agamis mempercayai adanya Tuhan dan beriman, sehingga pasti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Bangsa Indonesia akan selalu mengimplementasikan nilai-nilai religius di dalam setiap bidang-bidang kehidupannya (Effendi, 2008: 48). Kedua, implementasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak azasi manusia. Bangsa Indonesia akan selalu menghormati hak azasi orang dan bangsa lain serta memperhatikan kepentingan orang lain. Bangsa Indonesia akan selalu berlaku adil, yaitu perilakunya selalu toleran, sopan santun, dan saling tolong menolong (Effendi, 2008). Ketiga, implementasi sila Persatuan Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia menghormati bangsa dan negara dengan mendahulukan semangat untuk bersatu dan menjauhkan egoisme kedaerahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air, yaitu selalu bertingkah laku dan berbuat demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (Effendi, 2008). Keempat, implementasi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Bangsa Indonesia memahami

pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Demokrasi bermakna kebebasan tetapi ada batas tanggung jawabnya, yaitu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Setiap warga negara siap untuk menerima pendapat yang disetujui oleh orang banyak dengan cara musyawarah (Effendi, 2008). Kelima, implementasi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati kebersamaan. Kebersamaan artinya memperhatikan kehendak bersama, tujuan bersama yang didasarkan kepada persepsi yang sama untuk saling mengisi dan membantu. Sifat gotong royong ditumbuhkan untuk saling membantu ke arah keadilan dengan mengesampingkan kepentingan sendiri. Keadilan diutamakan dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan yang dirasakan sebagai tanggungjawab bersama (Effendi, 2008).

Permasalahan tentang pengembangan kepribadian Pancasila adalah permasalahan tentang upaya bangsa Indonesia menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, tetapi dengan tetap mempertahankan kepribadian Pancasila. Pengembangan Pancasila untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman adalah masalah pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Barat. Pemikiran dan sikap rasional yang ditumbuhkan bagi bangsa Indonesia harus dilepaskan dari sistem nilai-nilai rasional individualistis yang menjadi ciri masyarakat modern Barat. Pemikiran dan sikap hidup rasional yang ditumbuhkan bagi bangsa Indonesia diupayakan untuk tetap mengutamakan semangat kekeluargaan yang sesuai dengan sistem nilai Pancasila. Pemikiran dan sikap hidup rasional menjadi ciri baru yang tidak mengubah ciri batiniyah bangsa Indonesia yang mengutamakan semangat kekeluargaan.

Notonagoro mempunyai pandangan tentang cara mentransformasikan nilai-nilai baru yang berasal dari bangsa-bangsa lain bagi kelangsungan kepribadian bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk masa yang akan datang sebagai akibat dari hubungan dengan dunia luar akan mendapat pengaruh pula dari bentuk-bentuk penjelmaan filsafat dari luar. Pikiran-pikiran kefilosofan dari luar tersebut tidak dapat begitu saja diterima, tetapi harus dihadapi dengan cara tertentu agar dapat memperkaya kehidupan di Indonesia.

Permasalahan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pengaruh pemikiran dan filsafat dari luar telah dipikirkan dan ditemukan cara untuk mendapatkan kemanfaatan yang sebaik-baiknya, yaitu menerima pemikiran baru dari luar tersebut secara eklektis. Cara eklektis ditempuh dengan melepaskan pemikiran baru tersebut dari dasar sistem atau aliran filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diinkorporasikan, yaitu dimasukkan dalam struktur sistem nilai Pancasila. Pemikiran-pemikiran baru dari luar tersebut diganti dasarnya, yaitu menjadi berdasarkan Pancasila dan dijadikan unsur yang serangkai dalam struktur sistem nilai Pancasila. Misalnya, prinsip kefilosofan demokrasi adalah sebagai penjelmaan dari hak kebebasan manusia sebagai individu. Demokrasi di dalam sistem Pancasila tidak didasarkan atas kebebasan manusia sebagai individu melulu, tetapi atas hak kebebasan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kesatuan dwitunggal yang seimbang harmonis dinamis. Metode eklektis inkorporatif tersebut dapat menjadi jalan mendekati cara pemikiran, sikap hidup bangsa-bangsa di seluruh dunia yang mempunyai latar belakang sistem filsafat yang berbeda. Pemikiran dan sikap hidup rasional dapat dikembangkan sebagai ciri baru bangsa Indonesia yang tidak mengubah sifat-sifat batin jati diri bangsa Indonesia (Notonagoro, 1973).

Notonagoro menjelaskan lebih rinci tentang penerapan metode eklektis inkorporatif bagi kepentingan hidup bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Permasalahan kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang berarti meliputi permasalahan modernisasi bangsa secara menyeluruh. Permasalahan modernisasi bangsa Indonesia tersebut berarti ciri-ciri sosial budaya bangsa Indonesia yang sebagian besar masih bercorak kebudayaan agraris tradisional akan dihadapkan dengan kebudayaan modern dengan bawaan nilai-nilainya yang khusus. Bangsa Indonesia memasuki jaman kebudayaan modern dengan persyaratan- persyaratan yang sesuai dengan jaman modern tersebut. Permasalahan-permasalahan dalam proses modernisasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, persoalan tentang menumbuhkan kemampuan menggunakan ilmu dan hasil teknologi modern yang menghendaki syarat-syarat pendidikan yang khusus. Kedua, persoalan tentang menumbuhkan kemampuan berpikir rasional dalam hal penggunaan sarana dan waktu untuk mencapai kesejahteraan. Pemikiran rasional juga diperlukan untuk tetap memelihara nilai-nilai kekeluargaan yang dihadapkan dengan nilai-nilai rasional individualistis yang menjadi ciri-ciri masyarakat modern, agar tidak terlempar ke dalam pertentangan nilai-nilai dan norma-norma yang dapat mengakibatkan disintegrasi sosial.

Permasalahan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan masa modernisasi yang penting mendapat perhatian adalah pengembangan sistem nilai Pancasila. Bangsa Indonesia di masa modernisasi perlu mempunyai kecakapan menguasai ilmu pengetahuan dan penggunaan hasil teknologi modern. Bangsa Indonesia juga perlu mempunyai kemampuan berpikir rasional dalam hal penggunaan sarana dan waktu untuk mencapai kesejahteraan. Pemikiran rasional yang ditumbuhkan bagi bangsa Indonesia harus dilepaskan dari sistem nilai-nilai rasional individualistis yang menjadi

ciri-ciri masyarakat modern Barat. Pemikiran rasional yang ditumbuhkan bagi bangsa Indonesia diupayakan untuk tetap mengutamakan semangat kekeluargaan yang sesuai dengan sistem nilai Pancasila. Notonagoro secara lebih rinci berpandangan, bahwa zaman modern adalah jaman yang menuntut persyaratan-persyaratan sosial yang khusus. Pertama, adanya kombinasi dan pertalian yang erat dari keseluruhan faktor-faktor fisik dan abstrak untuk setiap permasalahan nasional, sehingga tidak dimungkinkan lagi berpikir, bersikap, dan bertindak kompartemental. Kedua, jaman yang serba penuh alat dan produk-produk teknologi menuntut adanya manusia yang cakap dalam bidangnya. Jaman modern mempersyaratkan pembedaan keahlian yang luas dan banyak, tetapi karena tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam memecahkan persoalan-persoalan, maka diperlukan koordinasi yang kapabel dan efektif. Ketiga, adanya jalinan yang semakin erat antara persoalan pertambahan penduduk dan persoalan-persoalan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Keempat, keseluruhan konteks kemasyarakatan dunia mengakibatkan semakin dekatnya komunikasi antar bangsa dan wilayah, sehingga saling mempengaruhi antar kelompok-kelompok masyarakat di dunia dengan hasil-hasil kebudayaannya menjadi lebih intensif. Eksistensi bangsa yang kokoh dipersyaratkan agar tidak terpecah belah sebagai akibat masuknya nilai-nilai baru yang bertentangan dengan sistem nilai Pancasila (Notonagoro, 1972: 8).

Kehidupan berbangsa yang kokoh dan tidak terpecah belah menjadi syarat utama bangsa Indonesia dalam menuju kehidupan modern. Bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses-proses perubahan menuju modernisasi akan melalui berbagai macam gejolak. Pertama, adaptasi pada nilai-nilai kebudayaan modern. Kedua, kemampuan menerima, menanggapi, dan memecahkan tantangan lingkungan nasional dan internasional dengan ciri tuntutan kehidupan yang

meningkat. Ketiga, keadaan sosio kultural yang sesuai, yaitu kesiapan meninggalkan nilai-nilai lama yang menghambat dan menemukan nilai-nilai baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, yaitu melepaskan ciri-ciri masyarakat agraris tradisional dan memasuki masyarakat yang dinamis rasional (Notonagoro, 1972).

Pembinaan kehidupan berbangsa yang kokoh dalam menuju ke masyarakat modern menurut Notonagoro adalah mempersiapkan generasi muda agar adaptif terhadap nilai-nilai kebudayaan modern dan keadaan sosio kultural yang sesuai. Generasi muda juga dibawa oleh jalannya waktu menuju jaman modern tersebut dengan persyaratan-persyaratan individual dan kelompok yang lebih kompleks. Jaman juga akan membentuk pribadi-pribadi dan waktu juga akan membebani dengan berbagai persoalan yang kompleks yang pada gilirannya akan menguji kemampuan generasi muda menerapkan peranannya sesuai dengan perkembangan masyarakat beserta persyaratan-persyaratan sosial, kelompok, dan individual yang dituntutnya (Notonagoro, 1972).

Notonagoro berpandangan bahwa mempersiapkan generasi muda merupakan salah satu persiapan yang penting bagi pengembangan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Masa kepemimpinan generasi 1945 sudah waktunya mundur, sehingga mutlak diperlukan upaya untuk menjamin penerusan nilai-nilai 1945 seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Pewarisan nilai-nilai 1945 merupakan usaha pengembangan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pewarisan nilai-nilai 1945 tersebut dituangkan dalam pola-pola pelaksanaan melalui pendekatan sosialisasi, dengan metode-metode keteladanan, edukasi, komunikasi, dan integrasi. Tujuan pewarisan nilai-nilai 1945 adalah terwujudnya ketahanan nasional berlandaskan ideologi negara Pancasila, Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dalam kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan, serta pemantapan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pendekatan untuk mencapai tujuan pewarisan tersebut dapat ditempuh antara lain melalui pendekatan sosiologis dan sosial psikologis, yaitu bahwa masalah pematangan sikap mental generasi muda pada umumnya dapat terjadi melalui proses sosialisasi, keteladanan, komunikasi, dan integrasi antar generasi.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah mendapat kesepakatan seluruh rakyat, yaitu nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sila-sila Pancasila masing-masing mengandung nilai-nilai intrinsik yang substansial, bersifat tetap, dan merupakan kesatuan bulat dengan susunan hirarkhis piramidal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: Pertama, negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Kedua, tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. Keempat, negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelima, negara yang merdeka dan berdaulat. Keenam, anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan (Notonagoro, 1972).

### C. Pengembangan Pancasila Melalui Penyelenggaraan Negara

Pengertian Pancasila yang abstrak atau umum universal mengandung bawaan atau potensi untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara yang mempunyai sifat umum kolektif. Pengertian Pancasila yang umum universal tersebut bersifat tetap tidak berubah, dan tidak dapat dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Pengertian Pancasila yang umum kolektif merupakan suatu penjumlahan, maka isinya selalu dapat berubah sesuai keadaan hal-hal yang unsur-unsurnya dijumlahkan.

Pengertian Pancasila yang umum universal dijadikan dasar oleh Notonagoro untuk menjelaskan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan cita-cita bangsa, sehingga harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan artinya diselenggarakan dalam kehidupan umum kolektif. Isi arti yang umum kolektif harus tetap mengandung unsur-unsur persatuan dan kesatuan, maka isinya harus mengandung unsur-unsur yang umum universal. Isi arti yang umum kolektif meliputi hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang sama dan yang tidak sama. Isi arti yang umum kolektif merupakan suatu penjumlahan, maka isinya selalu dapat berubah sesuai keadaan hal-hal yang unsur-unsurnya dijumlahkan tersebut. Isi arti Pancasila yang umum kolektif memungkinkan seseorang dapat memberikan isi kepada arti Pancasila yang berlainan, tetapi tetap dalam batas-batas isi arti yang abstrak umum universal. Isi arti Pancasila yang umum kolektif merupakan penjumlahan atau pengumpulan isi-isi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berbeda, karena perbedaan agama, pandangan, dan pendirian hidup. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal merupakan pembatas yang mutlak bahwa di antara semua isi yang berbeda tersebut terdapat unsur-unsur kesamaan. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dapat menjadi

kenyataan sebagai asas persatuan, kesatuan, damai, kerja sama, nasional dan internasional, sehingga Pancasila adalah sumber yang tak terhingga dalamnya dan luasnya bagi perkembangan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan kemanusiaan (Notonagoro, 1980).

Pengertian Pancasila yang umum kolektif, yaitu pelaksanaannya atau pengembangannya dalam penyelenggaraan negara harus sesuai dengan isi artinya yang umum universal. Pengertian kesesuaian menyatakan adanya dua hal dan di antara dua hal tersebut ada hubungan, yaitu hubungan perbandingan. Dua hal yang diperbandingkan tersebut adalah negara pada satu pihak dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil pada pihak yang lain. Hasil perbandingan di antara dua hal tersebut dapat bermacam-macam, yaitu mulai dari sama sampai dengan tidak sama. Kesesuaian termasuk dalam pengertian yang tidak sama. Dua hal yang tidak sama tersebut dapat diperinci mulai dari ketidaksamaan yang sedikit, banyak, dan sampai sepenuhnya tidak sama. Dua hal yang sepenuhnya tidak sama dapat diartikan berlainan atau berbeda, tetapi dapat juga diartikan bertentangan. Kesesuaian tidak mengandung arti sepenuhnya berlainan dan bertentangan, tetapi ada unsur kesamaan antara dua hal yang diperbandingkan. Kesesuaian terletak di antara sama dan sepenuhnya berlainan atau bertentangan. Hasil perbandingan di antara dua hal yang mempunyai hubungan tersebut disebut sebagai asas hubungan. Unsur-unsur dalam masalah hubungan dapat dibedakan menjadi tiga macam. Unsur hubungan pertama disebut pendukung hubungan. Unsur hubungan kedua disebut pokok pangkal hubungan. Unsur hubungan ketiga disebut asas hubungan atau hasil hubungan. Asas hubungan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu asas hubungan yang berupa sifat, asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat, serta asas hubungan yang berupa sebab-akibat. Unsur

pendukung hubungan merupakan akibat dari unsur yang menjadi pokok pangkal hubungan.

Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar filsafat negara mempunyai kedudukan yang menentukan. Negara berkedudukan sebagai unsur pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil berkedudukan sebagai unsur pokok pangkal hubungan. Unsur pokok pangkal hubungan mempunyai kedudukan menentukan, apalagi Pancasila bukan hanya sebagai unsur pokok pangkal hubungan saja, tetapi juga menjadi dasarnya. Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil merupakan dasar yang berganda dalam hubungannya dengan negara Republik Indonesia, yaitu merupakan pokok pangkal hubungan dan sebagai landasan Pancasila, sehingga benar-benar kuat dalam hal kedudukannya yang sangat menentukan tersebut. Negara Indonesia dengan unsur-unsur yang menjadi landasan Pancasila mempunyai hubungan yang istimewa yang hanya terjadi dalam hubungan yang berasas sebab-akibat, yaitu hubungan yang bersifat mutlak. Negara Republik Indonesia dengan hal-hal yang menjadi landasan Pancasila dan juga karena Pancasila merupakan dasar negara, maka hubungan tersebut merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak.

Praktek hidup kenegaraan seharusnya selalu dengan sengaja memelihara hubungan mutlak tersebut. Unsur hubungan yang bersifat mutlak antara negara dengan unsur-unsur yang menjadi landasan Pancasila bersifat dinamis, meliputi baik waktu yang sedang dialami maupun masa yang akan datang, justru dengan titik berat pada seluruh masa yang akan datang tersebut. Hubungan sebab-akibat antara negara dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebenarnya secara umum memang ada. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Tuhan adalah asal mula segala sesuatu termasuk manusia, sehingga ada hubungan sebab-akibat yang tidak langsung. Rakyat

adalah jumlah manusia-manusia pribadi, sehingga ada hubungan sebab akibat antara negara dan rakyat, apalagi kekuasaan negara Republik Indonesia dengan tegas dinyatakan berasal dari rakyat, yang tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Penjelmaan hakikat satu, yaitu kesatuan rakyat juga mempunyai hubungan sebab-akibat dengan negara yang bersifat tidak langsung. Meskipun adil tidak dapat digolongkan dalam asas hubungan sebab-akibat dengan negara, tetapi mempunyai peranan penting sebagai pendorong terjadinya akibat yang berupa negara. Adil adalah dasar citi-cita kemerdekaan bangsa. Apabila suatu bangsa tidak merdeka adalah tidak adil, karena tidak mempunyai negara sendiri dan akan adil apabila suatu bangsa telah merdeka dan mempunyai negara sendiri.

Unsur-unsur yang menjadi sebab dalam hubungan sebab-akibat menimbulkan unsur yang menjadi akibat. Unsur-unsur yang menjadi sebab menjelma dalam akibatnya dan akibatnya tersebut merupakan penjelmaan sebabnya, dalam keseluruhannya atau suatu bagiannya. Unsur-unsur yang terdapat pada sebabnya, terutama unsur-unsur yang termasuk substansial atau keadaan-keadaan yang mutlak menjelma atau diturunkan kepada akibatnya sebagai keadaan bawaannya. Konsekuensinya, bahwa ada hubungan yang bersifat keharusan mutlak antara negara Republik Indonesia sebagai atau serupa akibat terhadap sebabnya yang langsung atau tidak langsung serta dalam arti luas, yaitu merealisasikan kesamaan dengan sebab-sebabnya, dalam segala sesuatunya. Keharusan untuk menyesuaikan diri dalam hal sifat-sifat dan bentuk, lingkungan kehidupannya, nilai-nilai dan martabat, memelihara kenyataan dan kebenaran, kebaikan atau kesusilaan, dan keindahan (Notonagoro, 1980).

Pandangan Notonagoro tentang pelaksanaan Pancasila melalui penyelenggaraan negara didasarkan pada pandangannya, bahwa Pancasila merupakan ciri-ciri khas

yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia sepanjang masa. Bangsa Indonesia telah mendapatkan kepribadiannya sendiri, sehingga seharusnya mampu menjelmakannya di dalam bentuk atau bangun hidup, tingkah laku, cara, dan perbuatan hidup sebagai penjelmaan kepribadiannya yang sesuai dengan tuntutan jaman. Segala sesuatu sifat dan keadaan hidup kenegaraan akan mewujudkan penjelmaan dasar filsafatnya, yaitu Pancasila. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan negara harus sesuai dengan Pancasila. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan negara dapat dibedakan antara sifat dan keadaan batin; sifat dan keadaan yang berupa kekuatan, tenaga, dan daya; serta sifat dan keadaan lahir. Pokok-pokok kenegaraan sampai dengan penyelenggaraan negara, yaitu hakikat negara, kekuasaan, pendukung kekuasaan negara terlepas dari bentuk dan wujudnya dalam keadaan nyata, maka rakyat, bangsa, masyarakat, adat isitiadat, kebudayaan, kesusilaan, agama/kepercayaan, dan daerah, semuanya termasuk dalam lingkungan golongan sifat dan keadaan batin atau bawaan negara dan bangsa Indonesia. Bentuk republik, kesatuan, organisasi negara atas dasar kedaulatan rakyat, kekuasaan negara untuk memelihara keselamatan dan perdamaian abadi, kekuasaan untuk membangun, memelihara, mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan, kekuasaan membuat peraturan hukum, kekuasaan untuk melakukan pemerintahan, kekuasaan untuk menjalankan pengadilan, kekuasaan untuk ikut melaksanakan ketertiban, kemerdekaan, dan perdamaian, semuanya termasuk lingkungan golongan sifat dan keadaan negara yang berupa kekuatan, tenaga, dan daya. Lingkungan sifat dan keadaan negara dan bangsa yang bersifat lahir adalah sifat yang berasal dari luar yang telah meresap dan berakar sehingga menjadi sifat baru.

Pandangan Notonagoro perlu dirinci lebih lanjut dalam hubungannya dengan pelaksanaan Pancasila dalam hidup kenegaraan tersebut. Pandangan Notonagoro tentang sifat dan keadaan negara sebagai penjelmaan pelaksanaan

Pancasila dapat disintesis dari pandangannya tentang negara yang diuraikan pada masing-masing isi arti sila-sila Pancasila. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan negara yang disintesis meliputi sifat dan keadaan batin serta sifat dan keadaan yang berupa kekuatan, tenaga, dan daya. Sintesis diadakan dengan berdasar pada rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang hirarkhis piramidal. Sila ketiga Pancasila didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua, kemudian bersama-sama mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah negara Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan menjadi sifat mutlak, yang selanjutnya dalam keadaan senyatanya harus selalu diamankan. Perbedaan dalam lingkungan bangsa harus ada kesediaan untuk tidak membiarkan atau untuk tidak memelihara dan membesar-besarkan perbedaan-perbedaan. Kesediaan untuk selalu membina kesatuan dengan berpegang teguh kepada adanya golongan-golongan bangsa, suku-suku bangsa, dan keadaan hidupnya yang beraneka ragam, tetapi tetap ada kesediaan, kecakapan, dan usaha untuk dengan kebijaksanaan melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan dengan berpegang kepada berbagai asas pedoman bagi pengertian kebangsaan dalam suatu susunan majemuk tunggal. Pengertian pembinaan kebangsaan dalam suatu susunan majemuk tunggal adalah menyatukan daerah (geopolitis), menyatukan darah, membangkitkan, memelihara, dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunyai satu sejarah dan nasib, satu kebudayaan dalam lingkungan hidup bersama dalam satu negara, yang bersama-sama diselenggarakan dan diperkembangkan (Notonagoro, 1980).

Negara Indonesia meskipun bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis).

Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia (Notonagoro, 1980). Segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Perincian masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara antara lain meliputi penyelenggaraan negara yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Penyelenggaraan negara yang bersifat material antara lain bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, dan sistem negara. Penyelenggaraan negara yang bersifat kerokhaniaan antara lain moral negara, para penyelenggaraan negara, dan warga negaranya.

Hubungan negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung, yaitu negara mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan manusia sebagai pendukungnya, sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung dengan Tuhan sebagai *causa prima* (sebab pertama). Negara dengan Tuhan mempunyai hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung lewat manusia sebagai pendukung pokok negara.

Negara sebagai lembaga kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan senantiasa harus sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Penyelenggaraan negara yang berdasarkan Pancasila harus dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Hukum Tuhan senantiasa merupakan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia.

Nilai-nilai religius merupakan dasar kerokhaniaan dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib

menghormati dan memperhatikan nilai-nilai religius yang telah diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Negara yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan dan penghargaan terhadap semua bangsa dan semua negara. Kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak chauvinistik, yaitu tidak sempit mengandung harga diri yang berlebihan (Notonagoro, 1980). Negara Indonesia mempunyai sifat mutlak monodualis kemanusiaan, maka negara Indonesia bukan negara liberal dan bukan negara kekuasaan belaka atau diktatur. Negara Indonesia adalah negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik lahiriah maupun batiniah, yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan perseorangan serta kebutuhan dan kepentingan bersama, yang diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan.

Negara hukum kebudayaan mempunyai tujuan menghindarkan gangguan, memelihara ketertiban, keamanan, dan perdamaian ke dalam dan ke luar, serta menuju kepada pemeliharaan segala kebutuhan dan kepentingan agar tercapai keadilan. Negara hukum kebudayaan memberi jaminan kepada setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, yaitu setiap orang dipenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang meliputi kebutuhan sandang pangan, dalam hal kebudayaan, dan kerohanian (Notonagoro, 1971).

Pengertian tentang negara hukum kebudayaan memberi kejelasan pandangan negara dan bangsa Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan dasar ontologis hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian penguasa, bukan

merupakan pemberian negara, bukan merupakan pemberian masyarakat melainkan telah melekat pada hakikat kodrat manusia. Hakikat manusia adalah dasar filsafat hak-hak asasi manusia, sehingga pandangan tentang hak-hak asasi manusia sangat ditentukan oleh pandangan filsafatnya tentang manusia. Pandangan negara dan bangsa Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia berbeda kontradiktif dengan negara dan bangsa yang mengikuti pandangan Materialisme dan Atheisme. Pengikut Materialisme dan Atheisme berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak ada hubungannya dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia adalah negara kerakyatan. Negara Indonesia bukan negara untuk satu orang dan untuk satu golongan, tetapi negara didasarkan atas rakyat, tidak pada golongan, tidak pada perseorangan. Negara satu untuk semua dan semua untuk satu, berdasarkan permusyawaratan dan gotong royong, berdasarkan kekuasaan yang ada pada rakyat (kedaulatan rakyat). Negara kerakyatan adalah negara demokrasi monodualis, yaitu dapat dikembalikan kepada sifat kodrat manusia sebagai perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuan monodualis. Sifat kesatuan yang keseimbangannya dinamis adalah sesuai dengan keadaan dan perkembangan jaman. Negara kerakyatan adalah negara keduatunggalan sifat kodrat manusia atau negara monodualis, yaitu negara yang terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup untuk bersama-sama memenuhi baik kepentingan, kebutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan perseorangan, serta kebutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Asas kekeluargaan benar-benar mempunyai kedudukan pokok dalam hidup kenegaraan Indonesia. Asas hidup kekeluargaan, bukan hanya mencakup hidup kekeluargaan ke dalam, tetapi juga ke luar. Semboyan dalam hidup berkeluarga adalah bukan satu untuk satu seperti Liberalisme, bukan semua buat satu seperti tirani atau diktatur, tetapi satu untuk satu dan untuk semua, semua untuk

satu dan untuk semua seperti demokrasi monodualis (Notonagoro, 1980).

Salah satu unsur pokok negara adalah rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan kumpulan dari manusia, sehingga dasar pokok dalam setiap negara dikembangkan berdasarkan pada konsep dasar tentang hakikat manusia. Beberapa macam aliran kenegaraan dikembangkan berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara yang berpokok pangkal pada sifat kodrat manusia yang hanya sebagai makhluk individu belaka maka sifat kodrat hakikat negara tersebut adalah negara individualis atau atomis atau dalam sistem negaranya sering dikenal dengan negara demokrasi liberal. Apabila suatu negara mendasarkan sifat dan hakikat negara berdasarkan pada sifat kodrat manusia hanya sebagai makhluk sosial saja, maka sifat dan hakikat negara adalah merupakan negara klasa atau negara organis bahkan mungkin negara diktatur.

Pendirian yang ketiga yaitu negara mendasarkan sifat hakikat negara pada sifat kodrat manusia baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu, yaitu sifat kodrat monodualis, yaitu negara yang terdiri atas perseorangan yang secara bersama-sama untuk kebahagiaan baik perseorangan (sebagai anggota masyarakat), maupun kepentingan bersama. Kedua-duanya diselenggarakan dengan tidak saling mengganggu, dalam keadaan bersama-sama hidup berdampingan, tenteram, damai, dan senantiasa mewujudkan suatu kerjasama, maka negara monodualis tersebut merupakan negara yang mencakup seluruh warganya (seluruh rakyat), jadi merupakan negara kerakyatan. Negara monodualis merupakan negara demokrasi yang mencakup seluruh rakyatnya. Sebenarnya negara demokrasi bukanlah terletak pada suatu ketentuan yang berdasarkan suatu pilihan (politik) belaka namun pada hakikatnya bersumber pada sifat kodrat manusia. Sifat demokrasi monodualis adalah senantiasa

merupakan suatu keseimbangan yang dinamis di antara dua sifat kodrat manusia yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedinamisan sifat demokrasi tersebut dalam wujud dan tingkat keseimbangannya sesuai dengan tempat, kondisi, situasi, dan keadaan jaman.

Lapangan tugas bekerjanya negara dalam memelihara keadilan sosial dapat dikelompokkan menjadi enam. Pertama, memelihara kepentingan umum yang khusus tentang kepentingan negara sendiri sebagai negara. Kedua, memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama para warga negara yang tidak dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri. Ketiga, memelihara kepentingan bersama warga negara perseorangan yang tidak dapat seluruhnya dilakukan oleh para warga negara sendiri dalam bentuk bantuan dari negara. Keempat, memelihara kepentingan warga negara yang tidak dapat seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara, ada kalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan, yaitu fakir miskin dan anak terlantar. Kelima, bukan hanya bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, tetapi juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, dan warga negara perseorangan. Keenam, tidak cukup hanya ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, tetapi juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, dan setiap warga negara perseorangan (Notonagoro, 1980).

Apabila Notonagoro berpendapat bahwa pelaksanaan Pancasila melalui penyelenggaraan negara adalah masalah pengembangan nilai-nilai Pancasila menjadi prinsip-prinsip dan norma-norma yang umum kolektif, maka Soerjanto Poespowardojo dan Alfian berpendapat, bahwa masalah pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

bernegara yang bersifat umum kolektif adalah masalah pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dinamis.

Nilai-nilai Pancasila tidak langsung bersifat operasional, sehingga setiap kali harus dieksplisitkan pengembangannya. Pengembangan Pancasila dilakukan dengan menghadapkannya kepada berbagai masalah kehidupan yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional, sehingga terungkap makna operasionalnya. Nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan menjadi ideologi terbuka agar dapat terungkap prinsip-prinsip operasionalnya. Pengembangan nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi dilaksanakan melalui interpretasi dan reinterpretasi yang kritis. Ideologi terbuka memiliki sifat yang dinamis dan tidak akan membeku. Agar nilai-nilai dasar Pancasila menjadi semakin operasional dan semakin menunjukkan fungsinya bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dewasa ini, maka perlu diperhatikan beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas orientasi Pancasila. Orientasi Pancasila meliputi dimensi-dimensi teleologis, etis, dan integral-integratif.

Dimensi teleologis menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dimensi teleologis ini menimbulkan dinamika kehidupan bangsa. Manusia mempunyai cita-cita, semangat, dan niat atau tekad. Manusia mampu mewujudkan cita-cita, semangat, dan niat atau tekad tersebut menjadi kenyataan dengan usaha dan kreasinya. Dimensi etis menunjukkan bahwa menurut Pancasila manusia dan martabatnya mempunyai kedudukan yang sentral. Seluruh proses menuju masa depan ditujukan untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Masa depan yang manusiawi seharusnya mewujudkan keadilan dalam berbagai bidang

kehidupan. Manusia dituntut untuk bertanggungjawab atas usaha dan pilihannya. Dimensi etis menuntun perkembangan masa depan yang bertanggungjawab. Dimensi integral-integratif menempatkan manusia tidak secara individualis melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi yang juga merupakan relasi. Manusia harus dilihat dalam keseluruhan sistem yang meliputi masyarakat, dunia, dan lingkungan hidupnya. Masa depan bukan hanya diarahkan pada peningkatan kualitas manusia, melainkan juga kepada peningkatan kualitas strukturnya dan relasinya (Poespowardojo, 1991).

Ideologi Pancasila memang seharusnya tetap mengandung nilai-nilai Pancasila, tetapi dikembangkan sebagai keyakinan yang normatif. Nilai-nilai Pancasila sangat berguna sebagai dasar dan sumber nilai bagi ideologi dan proses pengembangan ideologisnya. Ideologi seharusnya mengandung tiga dimensi agar dapat memelihara relevansinya terhadap perkembangan aspirasi masyarakatnya dan tuntutan perubahan jaman. Ideologi yang kuat dan tahan uji dari masa ke masa perlu memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan dan saling memperkuat, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas dapat diartikan, bahwa suatu ideologi yang kuat mengandung nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang nyata hidup di dalam masyarakatnya. Nilai-nilai dasar ideologi nyata tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya. Pancasila sebagai ideologi telah memenuhi dimensi realitas di dalam dirinya. Nilai-nilai dasar Pancasila bersumber atau digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai dasar Pancasila adalah sifat kekeluargaan atau kebersamaan yang direkat dan dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan, perikemanusiaan, semangat persatuan, semangat musyawarah / mufakat, dan rasa keadilan sosial.

Dimensi idealitas dapat diartikan, bahwa suatu ideologi yang kuat mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealisme atau cita-cita tersebut seharusnya berisi harapan-harapan yang masuk akal dan mungkin direalisasikan. Ideologi yang kuat mewujudkan keterjalinan antara dimensi realitas dan dimensi idealitasnya. Ideologi yang kuat dapat menjadikan dirinya sebagai dasar (dimensi realitas) dan sekaligus tujuan (dimensi idealitas) untuk membangun berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi sekaligus menjadi landasan dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bukan hanya memenuhi kedua dimensi tersebut, tetapi juga memenuhi sifat keterkaitan yang saling mengisi dan memperkuat.

Dimensi fleksibilitas adalah dimensi pengembangan, yaitu dimensi yang memperkuat dimensi realitas dan idealitas yang terkandung di dalam ideologi. Pengembangan pemikiran-pemikiran baru akan dapat memelihara makna dan relevansi suatu ideologi tanpa harus kehilangan hakikatnya, sehingga nilai-nilai dasarnya tetap relevan dan komunikatif dengan masyarakatnya yang terus berkembang (Alfian, 1991).

Pengembangan Pancasila sebagai dasar negara menjadi ideologi negara sesuai dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 berfungsi menggambarkan tujuan negara maupun proses pencapaian tujuan negara tersebut. Tujuan negara yang secara material dirumuskan sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Proses pencapaian tujuan

negara tersebut dan perwujudannya melalui perencanaan, kebijaksanaan, dan keputusan politik harus tetap memperhatikan dan bahkan merealisasikan dimensi-demensi yang mencerminkan ciri wawasan Pancasila (Poespowardojo, 1991).

#### D. Pengembangan Pancasila Melalui Perundang-Undangan

Pandangan Notonagoro tentang pelaksanaan Pancasila melalui bidang perundang-undangan adalah pelaksanaan yang bersifat objektif. Pelaksanaan Pancasila yang bersifat objektif didasarkan pada pandangan, bahwa norma atau pengatur pelaksanaan Pancasila di dalam bidang-bidang hidup kenegaraan adalah perundang-undangan. Pandangan Notonagoro yang sangat penting tentang pelaksanaan Pancasila melalui perundang-undangan adalah pandangannya tentang tertib hukum dan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (Staats fundamental norm). Undang-Undang Dasar Negara yang merupakan hukum dasar negara yang tertulis tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, karena Undang-Undang Dasar Negara masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok Undang-Undang Dasar Negara dalam hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar Negara, yaitu dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staats fundamental norm).

Notonagoro menjelaskan, bahwa hubungan antara negara dan hukum mempunyai persoalan-persoalan utama, yaitu tentang hakikat, sifat, asal, dan tujuan negara. Penyelesaian permasalahan tentang negara dan hukum di bidang Filsafat Hukum telah memunculkan beberapa macam pendirian. Penyelesaian permasalahan khusus dalam bidang negara memunculkan tiga pendirian. Pertama, pandangan yang berpendirian, bahwa manusia dalam bernegara

sepenuhnya terlepas dalam hubungan dengan asal mulanya (Tuhan) dan sebagai bagian universum artinya sifat manusia dalam bernegara hanya sebagai diri pribadi berdasar atas kekuasaan dirinya sendiri. Manusia dalam sifat diri pribadinya hanya sebagai makhluk individu. Kedua, pandangan yang berpendirian bahwa sifat diri pribadi manusia dalam bernegara hanya sebagai makhluk sosial. Ketiga, pandangan yang berpendirian bahwa manusia dalam sifat diri pribadinya mempunyai sifat kedua-duanya dalam kesatuan dwitunggal.

Penyelesaian permasalahan khusus dalam bidang hukum telah memunculkan dua pendapat. Pertama, pandangan yang berpendirian bahwa di dalam negara hanya ada satu hukum yang mengikat ialah hukum positif yang diadakan oleh negara dan yang berlaku atas kuasa negara. Kedua, pandangan yang berpendirian bahwa ada hukum lain di samping atau di atas hukum positif, yaitu hukum etis (hukum susila), hukum filosofis yang sifatnya abstrak, hukum kodrat yang tertanam pada diri manusia, dan hukum yang diberikan oleh Tuhan (Notonagoro, 1955).

Soal-soal pokok Filsafat Hukum pernah dikesampingkan pada abad XIX. Ilmu hukum dipandang mampu menyelesaikan soal kenegaraan dan hukum dengan mendasarkan diri atas hukum positif saja. Sikap ilmu hukum ini akhirnya tidak dapat dilanjutkan, karena dalam semua lapangan hidup timbul soal-soal yang pemecahannya di luar batas kemampuan hukum positif dan ilmu hukum, serta hanya mungkin diselesaikan atas dasar ideal, spekulatif, dan teoritis, yaitu dengan menggunakan hasil-hasil Filsafat Hukum. Ajaran-ajaran di bidang Filsafat Hukum telah menjadi pedoman dan pegangan yang fundamental bagi hidup kenegaraan dan hukum positif pada jaman perubahan-perubahan besar, antara lain ketika di dunia Barat terjadi pembentukan negara-negara atas dasar agama, pada jaman pemisahan negara dari agama, dan pada jaman

keunggulan demokrasi di Inggris, Perancis, Amerika Serikat, ketika revolusi di Rusia, jaman nasional sosialis di Jerman, dan jaman Fasis di Italia (Notonagoro, 1955: 11).

Negara dan tertib hukum di Indonesia perlu menyusun pertanggungjawaban dan mengusahakan memecahkan soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum berdasarkan pengalaman negara-negara lain. Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum di Indonesia perlu menemukan pedoman dan pegangan yang fundamental bagi hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. Pedoman dan pegangan yang fundamental yang perlu mendapat perhatian adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Persoalan utama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu diperhatikan adalah tentang isi, tujuan, asal, hakikat, dan kedudukan, serta tentang kemungkinannya dipergunakan sebagai dasar penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia ditinjau dari sudut pandang Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum (Notonagoro, 1955).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas empat bagian. Bagian pertama merupakan pernyataan hak segala bangsa atas kemerdekaan, bagian kedua merupakan pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, bagian ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia, dan bagian keempat mengikrarkan pernyataan pembentukan pemerintahan negara dengan dasar kerohanian lima sila yang disebut Pancasila.

Bagian-bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 merupakan pernyataan yang tidak ada hubungan organis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian-bagian tersebut menguraikan keadaan dan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, sedangkan bagian keempat merupakan pernyataan tentang keadaan setelah negara Indonesia ada, serta mempunyai hubungan kausal dan organis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan kausal dan organis tersebut meliputi beberapa sudut. Pertama, Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Kedua, yang akan diatur di dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintah negara, yang memenuhi berbagai syarat. Ketiga, negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. Keempat, ditetapkannya dasar negara Pancasila. Susunan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut akan menjadi unsur penting bagi penentuan hakikat dan kedudukannya (Notonagoro, 1955).

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keempat sebenarnya menjadi Pembukaan dalam arti yang murni bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi bagian keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat digolongkan menjadi empat macam. Pertama, tentang tujuan negara, tercantum dalam kalimat: untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar tercantum dalam kalimat: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ketiga, tentang bentuk negara tercantum

dalam kalimat: yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Keempat, tentang dasar kerohanian (filsafat negara) tercantum dalam kalimat: dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan resmi tentang isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7, seluruhnya mengenai bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat tersebut. Penjelasan yang resmi itu menyebutkan, bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Penjelasan resmi juga menyebutkan, bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada empat macam. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerima aliran pengertian negara persatuan yang uraiannya tercantum dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kedua. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. Keempat, negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara harus

mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar Negara) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya (Notonagoro, 1955).

Hakikat dan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: Pertama, Pembukaan memuat dasar-dasar pokok kerohanian negara (dalam bagian-bagian pertama, kedua, dan ketiga). Kedua, daerah negara. Ketiga, asas kerohanian Pancasila. Keempat, ketentuan tentang asas politik berupa bentuk negara (bagian keempat). Kelima, saat mulai berlakunya adalah pada waktu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Lima faktor tersebut memungkinkan ketentuan tentang hakikat dan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut syarat-syarat ukuran yang ditemukan dalam Ilmu Hukum. Pada saat mulai berlakunya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 18 Agustus 1945 berhentilah berlakunya tertib hukum yang lama dan timbullah tertib hukum Indonesia.

Tertib hukum ialah keseluruhan peraturan-peraturan hukum dalam susunan yang hirarkhis dan harus memenuhi empat syarat. Pertama, ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Kedua, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan

hidup. Ketiga, ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum tersebut berlaku. Keempat, ada kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum tersebut berlaku.

Pembagian susunan yang hirarkhis seluruh peraturan-peraturan hukum dapat diadakan di dalam tertib hukum. Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum dasar negara yang tertulis tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, seperti juga dinyatakan dalam penjelasan resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena diterangkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar Negara, dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staats fundamental norm). Pokok kaidah fundamental negara mengandung tiga syarat mutlak. Pertama, ditentukan oleh pembentuk negara. Kedua, memuat ketentuan-ketentuan tentang dasar negara. Ketiga, memuat bukan hanya mengenai soal organisasi negara. Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi persyaratan tersebut, maka merupakan hakikat Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia. Pertama, menjadi dasarnya, karena Pembukaan yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Kedua, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar Negara) maupun yang convention, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah (Notonagoro, 1955: 44 – 45).

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat empat hal yang menjadi syarat bagi adanya suatu tertib hukum. Pertama, adanya suatu pemerintah Republik Indonesia, maka ada kesatuan subjek atau penguasa. Kedua, adanya Pancasila, maka ada kesatuan asas kerohanian. Ketiga, dengan disebutkannya seluruh tumpah darah Indonesia, maka ada kesatuan daerah. Keempat, dengan disebutkannya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam bentuk negara, maka timbul suatu masa baru yang terpisah dari waktu yang lampau dan merupakan jangka waktu yang berlangsung terus. Jadi, peraturan-peraturan hukum yang ada di negara Indonesia mulai saat berdirinya negara Indonesia merupakan suatu tertib hukum ialah tertib hukum Indonesia (Notonagoro, 1959: 15).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam segala sesuatunya memenuhi syarat-syarat mutlak bagi Pokok Kaidah Fundamental Negara yang menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu :

- Pokok Kaidah Fundamental Negara dalam hal terjadinya:

Ditentukan oleh pembentuk negara

Terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuk.

- Pokok kaidah fundamental negara dalam hal isinya :

Memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian (asas kerohanian negara), serta untuk cita-cita negara (tujuan negara).

Memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, merupakan sebab berada, sumber hukum bagi Undang-Undang Dasar Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut sejarah terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendaknya yang dalam hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut isinya memuat asas kerohanian negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menyerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial), serta menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dalam segala sesuatunya memenuhi syarat-syarat mutlak bagi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Pokok Kaidah Fundamental Negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah (Notonagoro, 1959: 17).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hubungan hirarkhis dan organis dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan di bawah dan di dalam lingkungan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan isi penjelmaan asas kerohanian negara, asas politik negara, dan tujuan negara. Pancasila telah mempunyai bentuk dan isi formal maupun material untuk menjadi pedoman hidup

kenegaraan dan hukum Indonesia. Seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas, ditujukan kepada, dan diliputi oleh Pancasila, asas politik, dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Notonagoro, 1971: 171-175).

Pandangan Notonagoro tentang Tertib Hukum Indonesia didasarkan pada pandangan Kelsen yang dikenal sebagai tokoh yang melahirkan pandangan *Stufenbau des Rechts*. Kelsen menjelaskan bahwa peraturan-peraturan hukum yang jumlahnya banyak merupakan suatu sistem, karena peraturan hukum yang satu (lebih tinggi) merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan hukum yang lain (lebih rendah). Tingkat-tingkat atau jenjang-jenjang tersebut akhirnya sampai kepada dasar yang terakhir, yaitu norma dasar (*basic norm*). Suatu peraturan hukum merupakan derivasi dari peraturan hukum yang lebih tinggi dan bukan merupakan suatu derivasi dari suatu fakta. Suatu peraturan hukum tertentu harus dapat dikembalikan kepada peraturan hukum yang lebih tinggi atau di atasnya. Kesimpulan dari pandangan Kelsen, bahwa norma dasar menjadi dasar bagi adanya sistem norma (*a system of norm, a legal order*). Suatu peraturan hukum tertentu dapat diuji keabsahannya dalam arti kesesuaiannya dengan peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya (Soejadi, 1999: 34).

Pandangan Notonagoro tentang Pokok Kaidah Fundamental Negara didasarkan pada pandangan Nawiasky. Nawiasky menjelaskan bahwa permasalahan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan isinya, hakikat yuridisnya, tidak mengandung peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk tingkah laku lahiriah, penetapan dan perubahannya dilakukan oleh lembaga yang sama, serta berkaitan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara. Permasalahan Pokok Kaidah Fundamental Negara

yang penting adalah menyangkut isinya, yaitu memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar politik negara yang secara hukum tidak dapat diubah.

Isi Staatsfundamentalnorm adalah memuat ketentuan tentang pembentukan konstitusi termasuk juga ketentuan perubahannya dan juga memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar politik tersebut secara hukum tidak dapat diubah. Hakikat yuridis Staatsfundamentalnorm adalah menetapkan syarat yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pembentukan konstitusi, merupakan syarat berlakunya konstitusi, tidak hanya diisyaratkan, tetapi juga harus ditetapkan. Staatsfundamentalnorm tidak mengandung peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk tingkah laku lahiriah. Norma jenis ini berisi sesuatu yang bersifat kunnen (dapat), bukan sollen (seharusnya), dan bukan pula müssen (harus). Norma fundamental memberikan wewenang atau dasar kuasa kepada konstitusi untuk menetapkan peraturan-peraturan tentang organisasi negara (Soejadi, 1999: 102)

## **7.5 Sumber Dari Segala Sumber Hukum**

“Pancasila merupakan sumber segala hukum negara.” Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui pasal tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Hal ini karena segala kehidupan negara Indonesia selalu berdasarkan Pancasila dan harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat harus memiliki landasan hukum.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Selain itu, Pancasila Merupakan sumber segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Peraturan MPR no. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara Perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR mempunyai tiga pokok, antara lain:

1. Sumber hukum adalah sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan perundang-undangan.
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak Tertulis.
3. Sumber konstitusi nasional adalah Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UndangUndang Dasar 1945.

#### Sumber Hukum Materiil

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Publikasi Resmi Program Gelar Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional oleh Fais Yonas Bo'a, Pancasila Termasuk Sumber Materi hukum. Sumber hukum materiil dalam Pancasila ditentukan oleh isi atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila.

Materi Pancasila setidaknya memiliki tiga ciri, yaitu:

1. Kandungan Pancasila adalah kandungan filosofis bangsa Indonesia

2. Kandungan Pancasila sebagai identitas hukum nasional
3. Pancasila tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi hanya Menentukan asas-asas dasar pembuatan undang-undang (meta-juris).

#### A. Tugas Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Tugas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum berarti bahwa Kedudukan Pancasila adalah:

1. Ideologi hukum Indonesia
2. Seperangkat nilai yang harus dimiliki di belakang hukum. Keseluruhan hukum Indonesia
3. Pokok-pokok pedoman pilihan hukum Indonesia
4. Ungkapan nilai-nilai kejiwaan dan keinginan rakyat Indonesia, juga dalam Hukum.

#### B. Penerapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara Dalam membangun negara hukum di Indonesia

1. Pelaksanaan Sila Ketiga Pancasila Sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia Sila kesatuan Indonesia (kewarganegaraan Indonesia) Dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah Negara bangsa. Bangsa yang mau bersatu dipersatukan oleh kesatuan alam, Bangsa yang terikat pada tanah air. Bangsa yang terlindungi dari kemungkinan Sifat chauvinistik. Kesatuan berasal dari kata one yang artinya utuh, tidak Terbagi. Kesatuan juga berarti pentingnya keragaman, dalam menggabungkan Berbagai pola yang berbeda menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia pada Tatanan ketiga meliputi kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Keamanan. Persatuan Indonesia pada tatanan ketiga meliputi kesatuan dalam Ekspresi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia adalah kesatuan nasional Indonesia, yang terbentuk Dari persatuan berbagai latar belakang sosial, budaya, politik, agama, etnis, kebangsaan, dan ideologi yang hidup di wilayah Indonesia, dalam wadah Negara yang

merdeka dan berdaulat. Menurut urutan ketiga ini dan nilai-nilai Yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin Keterpaduan atau keutuhan ideologi dan wilayah negara Indonesia. Dan bangsa Menurut tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah seluruh Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan pilihan bentuk negara kesatuan, yang Tidak dapat diubah melalui prosedur ketatanegaraan. Antara lain, penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga Termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menganut dua prinsip Sekaligus: demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (aturan hukum). Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

### C. Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Pada saat mulai berlakunya Garis-garis Besar Haluan Nasional (GBHN) Tahun 1978 dan 1983, pembangunan hukum tetap dipahami sebagai penciptaan Hukum dan kepastian. Pada saat itu, program pengembangan hukum Difokuskan pada upaya normatif dalam pelaksanaan kodifikasi dan harmonisasi Hukum, pemantauan kegiatan lembaga hukum, dan peningkatan kapasitas dan Kekuasaan kepolisian. Selain itu, GBHN (1988) sedikit mengembangkan arah Pembangunan hukum dengan menambahkan pengembangan bahan hukum, Aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. GBHN 1999 Memperluas

agenda pembangunan hukum dengan memasukkan Pengembangan budaya hukum dan hak asasi manusia. Setelah reformasi, Pemerintah menciptakan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 1999-2004. Sub program pembangunan hukum dibagi Menjadi 9 (sembilan) program: perencanaan hukum, pengembangan dan Pengembangan hukum dan hak asasi manusia, pembuatan undang-undang, Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, pelayanan dan bantuan Hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, hukum – membuat Pengembangan. Sektor hukum, pengembangan peralatan dan profesi hukum, Promosi nasihat hukum dan infrastruktur. Pandangan hukum normatif yang tercermin dalam GBHN Mengasumsikan penyusunan tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi Pancasila dalam instrumen-instrumen konkrit dan fungsional serta sistem Hukum nasional tidaklah mudah. Misi Sunaryati Hartono mengatakan bahwa Hukum dalam perkembangannya saat ini tidak dapat dianggap hanya sebagai Buku peraturan bagi lembaga legislatif dan eksekutif tetapi dalam Perkembangannya menjadi suatu sistem yang paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) unsur yang ada dan akibat yang mempengaruhi. Satu sama lain Sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka seluruh Sistem peradilan juga tidak berfungsi. Dengan kata lain, jika salah satu Unsurnya diubah dengan sengaja atau tidak sengaja, maka semua unsurnya Yang lain juga harus diubah agar seluruh sistem hukum dapat berfungsi Kembali atau bahkan berfungsi lebih baik dari sebelumnya. Hukum sebagai Suatu sistem paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) unsur atau unsur yang Berbeda, yaitu:

1. Nilai-nilai dari kehidupan bernegara (RI) dan bermasyarakat (Indonesia);
2. Filsafat hukum yang dianut oleh lembaga hukum dan masyarakat;
3. Norma hukum, yang meliputi: peraturan perundang-undangan dalam Negeri (undang-undang dan sebagainya), yurisprudensi; dan hukum Umum;
4. Lembaga lembaga hukum;
5. Persidangan dan proses pengadilan;
6. Sumber daya manusia;
7. Lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum;
8. Sarana dan prasarana fisik dan lainnya;
9. Lembaga pengembangan profesi hukum;
10. Anggaran negara untuk pengembangan legislasi dalam negeri.

Kesepuluh unsur sistem hukum itu saling mempengaruhi dan bersinergi Sedemikian rupa sehingga jika hanya salah satu unsur saja yang tidak berjalan Sebagaimana mestinya, atau tugas dan fungsi sumber daya manusianya tidak Mencukupi, atau anggarannya cukup panjang, dan sebagainya, seluruh sistem Runtuh. Pada saat yang sama ketika salah satu elemen berubah, seperti Peraturan atau institusi atau prosedur, semua elemen lain dari sistem hukum Yang relevan juga berubah. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup Harus dilaksanakan.

## **BAB 8. SEJARAH PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI**

Definisi Revolusi Industri

Singkatnya, revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Bila tadinya ada beberapa hal yang semula begitu sulit, lama, mahal, maka dengan adanya revolusi industri beberapa hal menjadi mudah, cepat, dan murah. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi tiga kali dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat.

Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Maka tak heran bila kini ada pekerjaan lama yang menghilang, dan jutaan pekerjaan baru yang muncul.

Revolusi industri menghasilkan penurunan, malah terkadang menghilangkan beberapa kelangkaan tersebut, sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula digunakan untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan tersebut mendadak bebas.

Hilangnya atau berkurangnya sebuah kelangkaan otomatis pada akhirnya mengubah banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mari kita ulik sejarah revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0.

## **8.1 Revolusi Industri 1.0**

Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Tak hanya Benua Eropa, revolusi ini turut menyebar di Amerika Serikat, pada tahun 1830-an dan 40-an.

Revolusi Industri 1.0 terjadi karena adanya tiga faktor utama, yakni Revolusi Pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Menganggap era waktu yang penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan

populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Revolusi industri 1.0 (pertama) adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting kala itu, lantaran manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apa pun. Bayangkan, tenaga otot amat terbatas. Butuh istirahat secara berkala untuk memulihkan tenaga tersebut, sehingga proses produksi menjadi terhambat. Dengan adanya mesin uap, semuanya menjadi lebih efektif. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, sering kali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Masalahnya, manusia tak bisa menggunakannya di mana saja. Keduanya hanya bisa digunakan di dekat air terjun dan di daerah yang berangin. Tak hanya itu saja, tenaga angin juga tak bisa diandalkan 24 jam sehari. Ada kalanya benar-benar tak ada angin yang bisa digunakan untuk memutar kincir. Hal ini kian diperparah ketika tenaga angin menjadi andalan transportasi internasional, yaitu transportasi laut. Misalnya saja di era VOC, untuk berlayar bolak-balik Batavia-Amsterdam-Batavia, dibutuhkan waktu setahun. Alasannya, terkadang ada kalanya benar-benar tak ada angin di laut, terkadang ada angin tetapi berlawanan dengan arah yang diinginkan. Oleh karena itu, penemuan mesin uap mengubah segalanya. Terlebih lagi ketika James Watt di tahun 1766 menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya. Dengan adanya mesin uap rancangan James Watt ini, sebuah penggilingan bisa didirikan di mana saja, tak perlu dekat air terjun atau daerah berangin. Selain itu, sebuah kapal bahkan bisa berlayar 24 jam, selama mesin uapnya dipasok dengan kayu atau batu

bara. Hal Ini pada akhirnya berdampak langsung dalam waktu perjalanan dari Belanda ke Indonesia yang hanya berdurasi sekitar dua bulan. Dampak lainnya dari perjalanan yang lebih singkat ini, bangsa Eropa pun mengirim kapal perang mereka ke seluruh penjuru dunia dalam waktu jauh lebih singkat. Tidak ada lagi cerita tentara-tentara Eropa kelelahan saat menyerang benteng milik Kerajaan Asia. Semua daerah yang bisa terjangkau oleh kapal laut, sudah pasti terjangkau oleh kekuatan imperialis Eropa. Negara-negara Imperialis di Eropa ini menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Ingat, di akhir 1800an inilah Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah terakhir di Indonesia, seperti Aceh dan Bali. Ketika tenaga mesin tidak dibatasi oleh otot, angin, dan air terjun, maka terjadilah penghematan biaya dalam jumlah luar biasa di bidang produksi, transportasi, bahkan militer. Barang-barang yang diproduksi menjadi jauh lebih banyak, lebih murah, dan lebih mudah didapat. Uang yang semula dipakai untuk memproduksi dan membeli barang-barang mahal tersebut kini bisa dipakai untuk hal lain, sehingga barang-barang yang tak diproduksi menggunakan mesin uap pun menjadi jauh lebih laku. Revolusi industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia, dari masyarakat agraris di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, menjadi masyarakat industri. Hal ini pun mengubah kelangkaan tenaga yang semula mendominasi kesukaran manusia dalam berlayar, dalam memproduksi, mendadak lenyap. Tenaga tidak lagi dipasok Cuma oleh otot, angin, dan air terjun, melainkan juga oleh mesin uap yang jauh lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih awet. Terakhir, kelangkaan yang dikurangi adalah kelangkaan tenaga kerja. Semula begitu banyak manusia dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin produksi. Kini mendadak semua tenaga itu digantikan mesin uap. Artinya, mendadak semua tenaga manusia tersebut jadi bebas, mereka bisa dipekerjakan di bidang lain. Perubahan-perubahan ini juga berdampak pada hilangnya keistimewaan para bangsawan.

Berkat mesin uap, produksi kini bisa berlangsung di mana saja. Selain itu, adanya mesin uap membuat produksi besar-besaran bukan hanya monopoli dari para tuan tanah yang memiliki ladang atau sawah berhektar-hektar. Kini orang-orang kaya yang memiliki mesin-mesin uap bisa memproduksi barang, padahal tanah mereka tak seberapa dibandingkan tanah para bangsawan ini. Orang-orang biasa juga bisa memproduksi barang tanpa memiliki tanah pertanian. Pada akhirnya, orang-orang bisa menjadi kaya tanpa gelar bangsawan. Di balik besarnya sisi positif, revolusi industri 1.0 juga memberikan dampak negatif. Selain pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya, penjajahan di seluruh dunia turut merajalela. Pasalnya, tanpa mesin uap, Imperialis Eropa takkan bisa menaklukkan Asia dan Afrika secepat dan semudah ini.

## **8.2 Revolusi Industri 2.0**

Produksi memang sudah menggunakan mesin, tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun ada satu hal yang belum berubah, proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern dalam hal transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, di pabrik mobil, setiap mobil dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama. Semua komponen mobil harus dibawa ke si tukang-perakit. Seorang tukang-perakit memproses barang tersebut dari nol hingga produk jadi. Dari awal hingga selesai, dari merakit ban, pintu, setir, lampu, semua hanya dilakukan oleh satu orang. Proses produksi ini pada akhirnya memiliki kelemahan besar, yaitu perakitan dilakukan secara paralel. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak tukang secara bersamaan. Ini membuat setiap tukang harus diajari banyak hal, seperti memasang ban, memasang setir, hingga

memasang rem. Seandainya ada masalah dalam proses perakitan, mobil yang belum jadi harus “digeser” dan si tukang harus meminta mobil baru sehingga proses produksi mobil bisa berjalan terus. Butuh waktu untuk memindahkan mobil bermasalah ini dan butuh waktu mendapatkan mobil baru, dan proses perakitan harus mulai dari nol. Oleh karena itu, proses perakitan mobil seperti ini akan memakan waktu sangat banyak. Ketika perusahaan mobil Ford di Amerika Serikat meluncurkan mobil murah pertama di dunia, bernama “Ford Model T”, mereka kebanjiran pesanan. Namun, demand tinggi tidak didukung dengan sumber daya tinggi pula. Hal ini membuat Ford akhirnya tidak bisa memenuhi keinginan pasar. Sebagai informasi, saat itu dibutuhkan waktu sekitar 12 jam 30 menit buat seorang tukang untuk merakit Ford Model T. Di tahun 1912, Ford hanya bisa memproduksi 68.773 mobil dalam setahun. Artinya, sistem “Satu perakitan, satu mobil” tak bisa dipertahankan. Sistem produksi harus direvolusi. Tanda dimulainya revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya “Lini Produksi” atau Assembly Line yang menggunakan “Ban Berjalan” atau conveyor belt di tahun 1913. Hasil dari penemuan terkait dengan roda berjalan untuk meningkatkan output barang yang diproduksi oleh pabrik. Selain itu, perubahan sistem pada pekerja juga dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang yang tadinya mengerjakan banyak tugas bertransformasi menjadi spesialis dan hanya mengurus satu bagian saja, misalnya memasang ban. Produksi Ford Model T dipecah menjadi 45 pos, mobil-mobil tersebut kemudian dipindahkan ke setiap pos dengan conveyor belt, lalu dirakit secara serial. Misalnya, setelah dipasang ban dan lampunya, barulah dipasang mesin. Semua ini dilakukan dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, sehingga jauh lebih mudah dan murah dari pada tenaga uap. Perubahan ini pun berbuah manis. Penggunaan tenaga listrik, ban berjalan, dan

lini produksi menurunkan waktu produksi secara drastis, kini sebuah Ford Model T bisa dirakit Cuma dalam 95 menit. Akibatnya, produksi Ford Model T melonjak, dari sekitar 68 ribu mobil di tahun 1912, menjadi 170 ribuan mobil di tahun 1913, 200 ribuan mobil di tahun 1914, dan tumbuh terus sampai akhirnya menembus satu juta mobil per-tahunnya di tahun 1922. Bahkan produksi nyaris mencapai dua juta mobil di puncak produksinya di tahun 1925. Totalnya, hampir 15 juta Ford Model T diproduksi sejak 1908 sampai akhir masa produksinya di tahun 1927. Produksi mobil murah secara besar-besaran ini pada akhirnya tidak hanya mengubah Cuma industri mobil dunia, namun juga budaya seluruh dunia. Pasalnya, produksi mobil murah secara massal membuat mobil menjadi barang terjangkau. Sejak Model T diproduksi massal, bukan hanya orang kaya yang membeli dan menggunakan mobil, kelas menengah dan bawah pun turut bisa membelinya. Ratusan juta orang pun memiliki mobil. Hal ini berdampak pada mudahnya transportasi dari rumah ke tempat kerja. Orang-orang ini pun tidak lagi bergantung dengan jarak dan jadwal transportasi umum. Hal Ini menyebabkan munculnya daerah yang disebut “Suburb” atau “Pinggiran”, yaitu perumahan yang muncul di pinggir kota, bukannya di pusat kota. Bukan hanya mobil, produksi menggunakan conveyor belt ini juga menurunkan waktu dan biaya produksi di banyak bidang lainnya. Artinya, bertambahnya waktu, menyebabkan berkurangnya kelangkaan waktu. Selain itu, conveyor belt juga digunakan untuk mengangkut barang tambang dari tambang ke kapal lalu dari kapal ke pabrik. Sekali lagi, menghemat waktu dan tenaga. Masih belum cukup, penggunaan conveyor belt dan lini produksi juga menghemat luas lahan yang diperlukan pabrik. Artinya, kelangkaan lahan perkotaan untuk produksi juga berhasil dikurangi. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia 2. Meski bisa dikatakan bahwa peristiwa revolusi industri 2.0 sudah terjadi

di Perang Dunia 1, efek di masa Perang Dunia 2 lebih terasa. Ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Ini semua terjadi karena adanya produksi massal (mass production). Dampaknya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menjadi hal yang komplet.

### **8.3 Revolusi Industri 3.0**

Setelah mengganti tenaga otot dengan uap, lalu produksi paralel dengan serial, lantas perubahan apa lagi yang bisa terjadi di dunia industri? Jawabannya ialah manusia. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Hal inilah yang membuat revolusi 3.0 memiliki nama lain, yaitu Revolusi Digital. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal-bakal kemudahan kerja untuk manusia. Salah satu komputer pertama dikembangkan di era Perang Dunia 2 sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman. Komputer ini menjadi komputer pertama yang bisa diprogram dan diberi nama Colossus. Berbeda dengan zaman sekarang, komputer ini merupakan mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur. Colossus adalah komputer yang tidak punya RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard, apalagi touchscreen. Komputer purba yang membutuhkan listrik sebesar 8500 watt ini hanya bisa menerima perintah melalui pita kertas. Penemuan semikonduktor, disusul transistor, lalu integrated chip (IC) membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan makin sedikit, sementara kemampuan berhitungnya terbang ke langit. Mengecilnya ukuran komputer menjadi penting, sebab kini komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Kini, komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi, sama seperti operator telepon di

perusahaan telepon diganti oleh relay, sehingga kita tinggal menelepon nomor telepon untuk menghubungi teman kita. Proses ini disebut “Otomatisasi” semuanya jadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan – pekerjaan lain. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi manusia. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin, robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Namun, ini bukan berarti tugas manusia di produksi bisa digantikan sepenuhnya oleh robot. Pabrik-pabrik mobil semula berpikiran revolusi industri 3.0 ini akan seperti 2.0, di mana produksi paralel diganti total oleh lini produksi, robot akan secara total diganti oleh manusia. Pabrik-pabrik mobil di tahun 1990-an mencoba mengganti semua pegawai mereka dengan robot, hasilnya malah membuat produktivitas menurun. Di tahun 2010-an, Elon Musk mencoba melakukan uji coba seru di pabrik mobil miliknya, Tesla. Hasilnya, semua orang menemukan fakta bahwa untuk produksi mobil, kombinasi manusia dan robot-komputer adalah yang terbaik. Munculnya robot dan komputer menjadi penolong manusia, bukan pengganti. Sekali lagi, peristiwa revolusi industri ini mengubah masyarakat. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, berubah dari mengandalkan sektor manufaktur, menjadi mengandalkan sektor jasa, seperti bank, studio film, dan TI. Mereka berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Kemajuan inilah yang membuat perubahan, dari data analog menjadi data digital. Misalnya, dari merekam musik menggunakan kaset menjadi menggunakan CD, dari menonton film di video player menjadi menggunakan DVD player. Hal ini terjadi

karena komputer itu Cuma bisa bekerja dengan data digital. Peristiwa revolusi industri ini juga memberikan efek besar pada video game. Video game menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan kita, menjadi bisnis dengan nilai miliaran, bahkan triliunan Dolar.

#### **8.4. Revolusi Industri 4.0**

Konsep “Industri 4.0” pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Peristiwa ini pula yang melahirkan penyebutan “Industri 2.0” dan “Industri 3.0”. Pasalnya, sebelumnya hanya dikenal dengan nama “Revolusi Teknologi” dan “Revolusi Digital”. Sejatinnya, revolusi industri dikatakan revolusi karena terjadi secara perlahan-lahan dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada industri 4.0, perubahan mendasar juga menggunakan komputer dan robot. Perbedaan dengan revolusi-revolusi sebelumnya, revolusi industri 4.0 merupakan perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan (AI), robotika, Internet of Things (IoT), pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Maka bisa didefinisikan, revolusi industri 4.0 sebagai cara untuk menggambarkan kaburnya batas antara dunia fisik, digital, dan biologis. Edu Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia Sejarah Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 dan Perbedaannya, Diperbarui 25 Oktober 2022, 10:36 WIB Baca di App 1 Lihat Foto Editor: Ayunda Pininta Kasih Hal pertama dari peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga makin kecil hingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan manusia. Tidak hanya tersambung ke jaringan raksasa, orang-orang di dunia turut tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu “Internet of Things”. Saat komputer-komputer yang ada di pabrik

tersambung ke internet, maka setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik, di mana pun si pemilik berada. Ponsel pintar yang senantiasa membuat kita terhubung dengan dunia luar adalah instrumen penting dalam revolusi industri 4.0 Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru, dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai. Misalnya, perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut, bisa terlihat, misalnya, kalau pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Masih ada 1001 informasi lainnya yang bisa didapat dari 1001 data yang berbeda, sehingga masih ada 1001-1001 cara meningkatkan produktivitas pabrik yang semula tak terpikirkan. Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah data baru ini, aspek ini sering disebut Big Data. Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua, adalah Cloud Computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Namun, dengan adanya internet dan banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Jadi, sebuah perusahaan yang memiliki lima pabrik di lima negara berbeda cukup membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli lima superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Keempat, ini yang sebetulnya paling besar, yaitu adanya Machine learning. Mesin ini memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa mengoreksi dirinya jika melakukan kesalahan. Hal ini bisa dilukiskan dengan cerita “AlphaZero AI”. Sebelum adanya Machine Learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan “diperintahkan” atau

“diinstruksikan” oleh manusia. Mengombinasikan keempat hal ini artinya perhitungan yang rumit, luar biasa, dan tidak terpikirkan tentang hal apa pun bisa dilakukan oleh superkomputer dengan kemampuan di luar batas kemampuan manusia. Meskipun begitu, hal ini masih perlu banyak peningkatan. Point keempat, yaitu AI dan Machine Learning, masih amat terbatas untuk tugas-tugas tertentu. Bukan hanya Indonesia, negara-negara maju seperti, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat juga masih terus menerus memperdebatkan konsekuensi dari revolusi industri keempat ini, sebab revolusi ini masih berlangsung, atau bahkan baru dimulai. Tantangannya masih banyak, misalnya koneksi internet yang belum universal dan masih adanya beberapa daerah yang tidak memiliki koneksi internet, bahkan di Amerika Serikat yang terkenal sebagai negara adidaya sekali pun. Selain itu, koneksi internet berarti munculnya celah keamanan baru. Perusahaan saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan rancangan produksi lewat celah keamanan komputer pengendali produksi yang kini bisa diakses dari internet.

### ***Perkembangan Revolusi Industri sampai kapan?***

Saat ini, revolusi industri 4.0 sedang dibicarakan, dipersiapkan, diperdebatkan, dan dimulai. Melihat pola sejarah, akan terjadi perubahan besar di dunia. Jutaan pekerjaan lama yang semula mapan dan diandalkan akan menghilang. Jutaan pekerjaan baru yang sebelumnya tak terpikirkan, mungkin akan muncul. Tahapan revolusi industri sebetulnya adalah tahapan yang rumit dengan pengaruh yang luar biasa luas pada kehidupan masyarakat. Jadi, sebenarnya kita masih belum tahu sejauh mana revolusi industri 4.0 ini akan memberikan dampak bagi peradaban manusia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul revolusi industri 5.0 dan seterusnya. Setiap perjalanan sejarah revolusi industri, walaupun mengguncang ekonomi, politik, bahkan budaya,

serta memiliki banyak sekali sisi negatif dan masalah, selalu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

## **BAB 9 SEJARAH DIGITAL**

Hari ini kita memasuki zaman yang serba digital. Pada dasarnya, digital adalah teknologi apa pun yang memungkinkan kita untuk menyimpan, menghasilkan, dan memproses berbagai data milik kita. Jadi apa yang dimaksud dengan digital? Bagaimana dunia digital muncul? Apa kelebihanannya? Dan apa perbedaan antara digital dan analog? Baca sampai akhir artikel digital di bawah ini untuk Anda mengetahuinya.

### **9.1. Pengertian Digital**

Pengertian umum tentang digital adalah citra yang berhubungan dengan keadaan bilangan, terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, yang dikenal sebagai angka biner atau bilangan biner. Pendapat lain menjelaskan bahwa digital adalah data atau sinyal yang diwakili oleh rangkaian 0 dan 1, biasanya diwakili oleh berbagai besaran fisis seperti kutub magnet dan tegangan. Definisi lain dari digital adalah teknologi elektronik yang mampu menyimpan, menghasilkan, dan mengolah berbagai data yang terdapat dalam dua keadaan, positif dan negatif.

Keadaan positif dilambangkan dengan angka 1 dan keadaan negatif dilambangkan dengan angka 0. Oleh karena itu, data yang disimpan atau ditransmisikan menggunakan teknologi digital nantinya akan diwakili oleh string 0 dan 1. Setiap digit dalam keadaan ini disebut bit, dan serangkaian bit diperlakukan secara individual oleh komputer sebagai grup, atau byte. Sebelum munculnya teknologi digital, transmisi

elektronik secara historis terbatas pada teknologi analog saja. Teknologi analog dapat mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik dari berbagai frekuensi atau amplitudo yang ditambahkan ke gelombang yang membawa frekuensi tertentu. Contohnya termasuk siaran dan transmisi telepon tradisional. Pengguna utama teknologi digital adalah media komunikasi modern seperti serat optik, transmisi serat optik dan satelit. Misalnya, modem digunakan untuk mengubah informasi digital pada perangkat komputer menjadi sinyal analog pada saluran telepon, dan sinyal telepon analog menjadi informasi digital pada perangkat komputer.

## **9.2. Sejarah Singkat Digitalisasi**

Istilah digital secara etimologis berasal dari kata Yunani *digitus*, yang berarti jari tangan atau kaki seseorang yang jumlahnya sepuluh. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari dua basis, yaitu 1 dan 0. Hal ini menyebabkan penggunaan istilah digital dalam bilangan biner. Digitalisasi atau digitalisasi adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980 dan berlanjut hingga saat ini. Era digital dimulai dengan revolusi yang pertama kali dicetuskan oleh generasi remaja yang lahir di tahun 80-an. Adanya digitalisasi menandai dimulainya era informasi digital, perkembangan teknologi yang jauh lebih modern saat ini. Digital adalah bentuk peningkatan atau pembaharuan penggunaan teknologi, sering dikaitkan dengan keberadaan Internet dan teknologi komputasi. Tempat dimana kamu bisa melakukan semuanya dengan fasilitas yang canggih untuk mempermudah hubungan. Eksistensi di era digital saat ini tidak selalu terjadi secara cepat dan instan.

## **9.3. Manfaat Era Digital**

Digital adalah suatu era dimana setiap orang bisa saling melakukan komunikasi dengan semakin dekat walaupun terhalang dengan jarak yang jauh secara geografis.

Revolusi pada digital juga bisa kita katakan sebagai wujud pada globalisasi, yakni proses integrasi yang dilakukan secara internasional karena adanya pertukaran terhadap pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lain karena adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi internet dan mode transportasi.

Beberapa manfaat lain dari digital adalah sebagai berikut:

### 1. Kemudahan Dalam Berkomunikasi

Era digital yang akan datang tentunya akan mempermudah komunikasi. Saat ini, setiap orang dikelilingi oleh perangkat digital canggih seperti smartphone. Dengan perangkat ini, siapa pun dapat menggunakan teknologi Internet untuk terhubung dengan orang lain. Ini adalah kemajuan digital yang paling mungkin kita alami.

### 2. Mobile dan Fleksibel

Era digital adalah era dimana segala sesuatunya mudah dan tidak terbatas. Meski tidak menghadiri suatu acara, Anda bisa membuktikannya dengan menghadiri berbagai jenis acara dengan nyaman. Saat ini, setiap masyarakat dapat melakukan segalanya secara mobile. Sebagai contoh sederhana, penerimaan mahasiswa baru ke suatu universitas dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus kembali ke kampus.

### 3. Internet Lebih Dominan Daripada Penggunaan Pulsa

Di era digital saat ini, internet sangat dominan, terutama untuk berbagai kebutuhan masyarakat milenial. Karena peran internet sangat penting, orang menginginkan pulsa lebih sedikit daripada paket data internet. Alasan utamanya adalah paket data dapat digunakan tidak hanya untuk berselancar di

dunia maya, tetapi juga sebagai media komunikasi yang lebih murah daripada Pulsa.

#### 4. Mudah Berbelanja dan Memperoleh Berbagai Hal yang Diperlukan

Seperti yang Anda ketahui, keberadaan internet telah menyebabkan munculnya berbagai perdagangan elektronik dan toko online saat ini. Hal ini memudahkan orang untuk berbelanja dan mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke sana. Salah satu keunggulan toko online ini adalah membantu Anda untuk menemukan penjual dan pembeli jarak jauh.

Kaum milenial merupakan generasi yang memiliki kemampuan, mempunyai semangat yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk mengembangkan, meningkatkan dan memajukan Negara. Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa biasanya digerakkan oleh kaum milenial di Indonesia. Dengan adanya perkembangan zaman yang memajukan teknologi digital di Indonesia, membuat kaum milenial semakin membara untuk memanfaatkannya. Teknologi digital sendiri memiliki fungsi dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum milenial di Indonesia. Beberapa fungsi dan manfaat diantaranya adalah untuk membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan menyebarkan informasi secara cepat dan berkualitas serta efisien. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat teknologi digital bagi kalangan milenial di Indonesia.

Pada era digital saat ini, kaum milenial di Indonesia memanfaatkan teknologi digital pada bidang telekomunikasi. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh wearesocial.sg bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Pada saat ini semua masyarakat khususnya

kaum milenial di Indonesia bertelekomunikasi dengan menggunakan alat yang canggih secara cepat dan mudah. Tidak hanya itu, membuat konten digital dengan mudah dapat dilakukan oleh kaum milenial di Indonesia dengan melalui berbagai macam platform digital seperti website, blog, hingga sosial media dengan menggunakan berbagai macam alat dari teknologi digital seperti komputer, laptop, hingga telepon genggam atau Smartphone.

Dalam dunia pendidikan juga dimanfaatkan oleh kaum milenial di Indonesia. Penggunaan alat canggih seperti Komputer dan Smartphone sangat membantu kaum milenial dalam mendapatkan sumber informasi mengenai materi pembelajaran melalui beberapa aplikasi pendukung yang berhubungan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, kaum milenial juga bisa mengakses materi pembelajaran dari luar negeri dengan membuka beberapa website khusus yang ada pada internet. Kemudian, kaum milenial juga memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar khususnya dalam pendidikan dan teknologi.

Dalam dunia perbankan juga dimanfaatkan oleh kaum milenial. Dengan adanya perkembangan zaman yang membuat teknologi digital di Indonesia semakin canggih, perbankan di Indonesia juga dibuat semakin canggih. Dengan adanya teknologi mesin ATM, semua nasabah termasuk kaum milenial bisa dengan mudah menarik uang tabungan mereka. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi digital juga telah menciptakan teknologi M-Banking sehingga memudahkan masyarakat khususnya kaum milenial untuk bertransaksi atau mengatur keuangan mereka pada bank.

Kemudian, pemanfaatan teknologi pada dunia pekerjaan juga mereka rasakan. Dengan adanya inovasi yang ada pada teknologi digital, sangat memudahkan pekerjaan masyarakat Indonesia khususnya kaum milenial. Contohnya

pada dunia bisnis yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa. Tidak hanya itu, penggunaan E-commerce juga digunakan oleh masyarakat khususnya kaum milenial untuk melakukan jual beli secara online dengan mudah dan cepat.

Tidak hanya itu, pada beberapa bidang lainnya juga dirasakan dan dimanfaatkan oleh kaum milenial di Indonesia. Contohnya pada bidang kesehatan, dunia hobi, gaya hidup dan lain sebagainya. Peran teknologi informasi dan teknologi digital di Indonesia untuk kaum milenial ini tak luput dari media komputer, handphone, televisi dan perangkat elektronik lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya peningkatan dan pengembangan teknologi harus terus dilakukan. Perubahan – perubahan positif tentang teknologi digital di Indonesia akan selalu dinantikan oleh kaum milenial. Mengingat kaum milenial-lah yang akan menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut dengan sangat baik.

#### **9.4. Perbedaan Teknologi Digital Dan Analog**

Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik (kode digital).

Sedangkan, teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer, sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner akan membentuk kode digital (1 dan 0 berdasarkan adanya arus listrik atau tidak yang diatur oleh transistor). Kode digital tersebut nantinya akan diolah oleh komputer. Contohnya gambar kamera video yang telah diubah

dari gelombang cahaya menjadi menjadi bentuk digital dalam bentuk pixel.

#### A. Perbedaan Teknologi Digital dan Analog

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknologi digital merupakan sistem penghitung sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik (angka). Sebelum diproses, diperlokkan sensor yang mengubah informasi-informasi nyata menjadi kode digital (contohnya adalah kamera digital). Kode digital yang dikirim sensor barulah akan diolah oleh komputer (mikroprocessor) yang dimana di setiap alat digital pasti ada. Dari hasil pengolahan data digital tersebut, informasi akan ditampilkan pada layar.

Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu, seperti komputer analog. Komputer analog pada dasarnya merupakan alat ukur dan biasanya digunakan pada mesin-mesin untuk memberikan sebuah informasi dan kendali otomatis. Kelemahan dari teknologi analog adalah tidak dapat mengukur dengan teliti dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses informasi.

Contoh teknologi analog adalah telepon biasa (bukan ponsel pintar/ smartphone), sedangkan teknologi digitalnya berupa telepon yang menggunakan sinyal internet. Teknologi analog dapat dikatakan pula merupakan teknologi peralihan dari teknologi mekanis ke teknologi digital dimana teknologi mekanis lebih mengedepankan sistem-sistem mekanis atau manual. Pada teknologi mekanis, tidak diperlukan komputer atau mikroprocessor untuk mengatur dan mengoperasikannya karena sudah memiliki sistem mekanikal yang terstruktur. Kelemahan sistem mekanis ini adalah pengaturannya terbatas dan terdiri dari banyak bagian-bagian mekanik yang memerlukan perawatan khusus.

## B. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 3 hal berikut.

1. Lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu
2. Lahirnya internet atau World Wide Web (WWW) pada tahun 1989
3. Lahirnya situs jejaring sosial (social media) pada tahun 1997 dan maraknya penggunaannya sejak tahun 2000-an.

### **9.5. Kelebihan Dan Kekurangan Teknologi Digital**

Setiap teknologi akan melahirkan kekurangan dan kelebihannya secara tersendiri, termasuk pada teknologi digital. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital sebagai berikut.

#### 1. Kelebihan Teknologi Digital

Berikut ini adalah beberapa kelebihan utama yang ada di teknologi digital:

- Data yang akan dikirim nantinya disimpan dari satu tempat ke tempat lainnya dan tidak akan terdampak pada cuaca buruk ataupun pada noise tertentu, karena suatu data akan ditransmisikan ke dalam bentuk sinyal digital.
- Beragam jenis sistem komunikasi yang akan tersedia dan bisa atau tidaknya untuk digunakan.
- Biaya perawatannya akan jauh lebih rendah, lebih praktis dan juga lebih stabil.

#### 2. Kekurangan Teknologi Digital

Setiap teknologi tentunya memiliki pada efek samping yang bisa untuk ditimbulkan. Beberapa kekurangan dari teknologi digital adalah sebagai berikut:

- Terdapat potensi terhadap kesalahan pada saat mengubah sinyal analog ke sinyal digital.

- Terdapat potensi peretasan data digital yang sangat penting, seperti pada data pekerjaan, nomor rekening, dan lain lain. Oleh hacker atau virus yang dibuat olehnya.
- Memberikan efek candu yang berlebihan pada para penggunanya, yang kemudian bisa menghambat rasa empati dan rasa sosial di dunia nyata.

## **BAB 10 KARAKTER DENERASI MILENIAL**

### **10.1 Pengertian Generasi Milenial**

Generasi Langgas (Millennials) atau biasanya disebut juga generasi Z, Netters, dan Nexters merupakan generasi yang berkembang dimana banyak inovasi-inovasi ilmu teknologi informasi, Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Generasi Y atau Milenial lahir tahun 1981-1996. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers.

#### **A. Menurut para ahli**

Menurut (Mannheim, 1952; Pilcher, 2017) generasi terjadi akibat fenomena sosial yang memiliki beberapa kesamaan, seperti umur, pola pengalaman, dan pola pemikiran. Tambahan pula, individu akan digolongkan menjadi generasi sama jika memiliki persamaan di tahun kelahiran dengan kurun waktu 20 tahun.

Menurut Choi et al (dalam Onibala, 2017) generasi ini lebih fleksibel terhadap hal-hal yang baru dan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga sering digambarkan sebagai generasi yang sangat nyaman dengan perubahan.

Menurut Kapoor & Solomon ( dalam Amin dkk,2018) generasi millenial selalu ingin menghubungi atasan mereka termasuk lewat email dan pesan. Generasi ini juga cenderung

bersikap spontan, interaktif dan juga ingin didengar, oleh karena itu gaya kepemimpinan yang efektif adalah kolaboratif, tidak hirarkis, dan transparan. Transparansi sangat penting untuk membangun dan membina hubungan antara pihak manajemen dengan karyawan saat ini.

## **10.2 Menanamkan Karakter Pancasila Pada Generasi Milenial**

Pada zaman saat ini dimana perkembangan teknologi sangat pesat, dimana masyarakat zaman sekarang mengedepankan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Sekelompok orang yang sangat dekat dengan teknologi yaitu definisi dari Generasi Milenial. beranggapan bahwa Generasi Muda di era milenial ini memiliki kebutuhan primer dalam kehidupannya yang sangat penting salah satunya yaitu teknologi dan komunikasi .

Menurut Rajasa (2007) dalam [4] bahwa generasi muda harus meembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu:

1. Pembangun karakter yaitu dimana generasi muda berperan untuk membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai moral serta menerapkannya pada kehidupan nyata.
2. Perdaya karakter, generasi muda harus menjadi role mode dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan memiliki sebuah inisiatif untuk membangun kesadaran kolektif dengan koherensif yang tinggi.
3. Perekayasa karakter yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta berkontribusi dalam proses pembelajaran dalam

mengembangkan sebuah karakter yang positif sesuai dengan zaman.

Menurut Kapoor & Solomon (dalam Amin dkk, 2018) beberapa karakteristik generasi Y diantaranya:

1. Mempunyai keinginan untuk memimpin, dan sangat memperhatikan profesionalisme.
2. Dapat melakukan beberapa hal, selalu mencari tantangan kreatif dan memandang kolega sebagai sumber yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka membutuhkan tantangan untuk mencegah kebosanan.
3. Mereka membutuhkan keseimbangan dan fleksibilitas dalam berkerja, serta work-life balance.
4. Millenial tidak segan untuk meninggalkan pekerjaan mereka bila hal itu tidak membuatnya bahagia.

### **10.3 Tantangan Penerapan Pancasila Pada enerasi Milenial**

Tantangan yang dihadapi generasi milenial-milenial mengenai penerapan butir-butir nilai Pancasila yaitu generasi milenial kurang mendalami dan kurangnya kesadaran dalam melaksanakan butir-butir nilai Pancasila yang labil

1. Adanya arus globalisasi
2. Masuknya budaya asing ke Indonesia
3. Penggunaan teknologi yang bebas
4. Banyak yang tak mempelajari nilai-nilai atau ideologi Pancasila
5. Mudahnya menyebarkan hoax dan ujaran kebencian

6. Masyarakat dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila
7. Radikalisme dan terorisme meningkat dan dapat mempengaruhi kita.
8. Adanya aksi pemberontakan
9. Penyebaran narkoba yang cepat
10. Pudarnya kesadaran para pelajar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila

#### **10.4 Mengimplementasikan Konsep Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Karakter Pada Generasi Milenial**

Pancasila, yang mengandung nilai-nilai inti ideal yang menjadi kewajiban bangsa dan jati diri rakyat serta dasar PR untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Dari perspektif teori fungsionalis struktural, negara-bangsa yang pluralistik seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat digunakan sebagai nilai untuk meningkatkan integrasi, kesamaan dan identitas nasional, dan nilai yang baik diwujudkan Masu (Kariyadi & Suprpto 2017).

Nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah jika tidak maka prospek hidup tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari dan negara Indonesia mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang menimbulkan perpecahan dan harus dilakukan. Oleh karena itu, Lima Nilai Nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:

1. Melindungi agama, mengamalkan sesuai dengan persyaratan kultus agama yang dianut, dan tidak memaksa siapa pun untuk menganut agama yang diyakini memiliki hak untuk memilih agamanya. Mengharagi perbedaan dimanapun kita berada yang terdiri dari perbedaan suku, agama, ras, dan juga menjaga kesopanan dan juga adat di berbagai kondisi.

2. Mencintai tanah air sendiri untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan juga menjalin komunikasi yang baik antar manusia.
3. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan suatu keputusan dan untuk menyelesaikan permasalahan baik kepentingan dua orang atau lebih.
4. Senantiasa membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, menghargai suatu keputusan sekalipun bertentangan dengan pendapat kita, serta berelaku adil dalam kondisi apapun.

## **BAB 11 IMPLENTASI PANCASILA DI ERA DIGITAL**

### **11.1 Menerapkan Nilai Nilai Pancasila Di Era Ruang Digital**

tak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini, rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi. masih banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik, sehingga masih banyak masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar.dalam menggunakan media digital, ingatlah keberadaan orang lain, taat kepada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata, berpikir lebih dulu sebelum berkomentar.

"Gunakan bahasa yang sopan dan santun, bagilah ilmu dan keahlian, menjadi pembawa damai dalam diskusi yang sehat, hormati privasi orang lain. Konten yang baik belum tentu benar, tidak semua konten yang benar pantas disebar, konten yang pantas belum tentu bermanfaat, saring sebelum sharing

Nilai-nilai Pancasila di ruang digital yakni terdapat pada;

- a. sila pertama, membina kerukunan hidup, anti penistaan agama, menghormati dan menghargai perbedaan agama, seta toleran.
- b. sila kedua, mengakui persamaan derajat, sigap membantu, tenggang rasa, junjung HAM, dan kolaborasi.

c. ketiga, cinta tanah air, menghargai kebhinekaan, utamakan bangsa, dan persatuan.

d. keempat, utamakan musyawarah untuk mufakat, hargai dan laksanakan hasil musyawarah, serta hargai pendapat orang lain.

e. kelima, Bekerja keras, hormati hak orang lain, penduli mengurangi penderitaan orang lain, dan bergotong royong.

## **11.2 Faktor Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Pelaksanaan Implementasi Nilai Nilai Pancasila**

faktor penghambat dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu antara lain disebabkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman responden maupun masyarakat di lingkungan/tempat kerjanya terhadap nilai-nilai Pancasila masih relatif kurang dan dangkal, seperti misalnya, nilai-nilai ketuhanan hanya dipahami terbatas pada tindakan sembahyang dan membuat upacara. Pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai keadilan terbatas hanya keadilan di bidang ekonomi. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut juga masih rendah, dan terjadinya kemerosotan nilai-nilai moral dalam masyarakat. hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dan luar negeri. Dengan demikian Pancasila akan tetap terjaga kelestariannya, dan tidak akan ada yang mengubah atau mengganti dengan ideologi lain oleh siapapun juga. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan apa saja yang dapat melunturkan nilai-nilai luhur Pancasila dan bagaimana mempertahankannya dalam diri generasi muda di zaman sekarang maupun yang akan datang.

1. Kurangnya peranan pendidikan Agama dalam pembentukan sikap remaja

Salah satu hal terpenting dalam pembentukan sikap adalah pendidikan agama, karena dengan agama kita dapat menanamkan pendidikan moral dan pembinaan mental, Kurangnya pendidikan agama dapat menyebabkan seseorang memiliki kepribadian yang buruk dan mudah tergoyahkan oleh arus globalisasi.

## 2. Kurangnya pendidikan Pancasila

Pendidikan pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Maksudnya adalah generasi muda yang tidak hanya berkompeten tetapi juga peduli terhadap kemajuan Indonesia. Pendidikan pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat membentuk karakter masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia. Sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 3. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan (orangtua, sekolah maupun masyarakat

a. Pertama, dalam lembaga pendidikan informal seperti keluarga. Keluarga merupakan jenjang pendidikan yang pertama dan utama bagi anak.

b. Kedua, dalam ranah lembaga pendidikan formal atau sekolah, peran seorang guru sangat urgen dalam membentuk karakter siswanya.

c. Ketiga, implementasi pendidikan Pancasila di masyarakat tentu dimulai dari lingkungan rumah sekitar

## 4. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila

Persoalan karakter para pemuda kini menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Berbagai sorotan tersebut termuat dalam media cetak, wawancara, dialog atau gelar wicara di beberapa media elektronik. Ironisnya, persoalan yang muncul seperti meningkatnya tindak kriminal, semakin menjadi-jadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kekerasan, kejahatan seksual, pengrusakan, perkelahian massal, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain-lain yang seringkali menjadi topik hangat dan tidak ada henti-hentinya untuk dibicarakan

## 5. Efek globalisasi

perkembangan zaman di era globalisasi saat ini turut mengiringi adanya trend yang semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian. Kondisi ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan multidimensional, Teknologi informasi yang berkembang cepat, telah membawa dampak bagi kehidupan manusia. Dampak ini dapat bernilai positif maupun negatif. Teknologi informasi dapat berdampak positif jika dapat meningkatkan taraf hidup. Namun juga dapat berdampak negatif, jika seseorang tidak dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik.

### **11.3 Media Yang Di Pakai Dalam Pengimplemntasikan Pancasila**

Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara sudah seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali di media sosial. Meskipun media sosial adalah wadah di dunia maya, bukan berarti masyarakat Indonesia mengabaikan etika dan kemanusiaannya, karena media sosial adalah perwujudan sikap kita yang sesungguhnya. Sebagai generasi penerus bangsa, pengalaman nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam berbagai aktivitas termasuk dalam

berinteraksi di media sosial. Pancasila mencakup berbagai nilai moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama individu seperti toleransi, sopan santun, kejujuran, dan pengalaman kebaikan lainnya. Ketika nilai Pancasila tersebut tidak diterapkan dalam kegiatan di media sosial efeknya tidak kalah besar dengan di dunia nyata, bahkan berpotensi lebih parah. Interaksi sosial tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu serta memberikan kebebasan pada penggunanya dalam mengekspresikan diri dan mengungkapkan berbagai hal secara anonym. Kebebasan tersebut terkadang menumbuhkan perilaku-perilaku negative penggunaanya yang secara sadar maupun tidak sadar dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi milenial Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai etika dan sikap di media sosial

Pada era digital ini, media sosial dapat menjadi metode efektif untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Contohnya adalah adanya tokoh influencer di media sosial sebagai media untuk mengamalkan nilai Pancasila sehingga pemaparan nilai Pancasila bersifat fleksibel dan tidak memaksa generasi milenial seperti menggurui karena tokoh influencer pada saat ini sering menjadi contoh bagi generasi di era digital ini. Hal ini dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan mengenai pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan pengaruh baik dan dapat digunakan sebagai sarana dalam memaparkan nilai-nilai Pancasila.

## **BAB 12 PERANAN PANCASILA MENGHADAPI ERA DI GITAL**

### **12.1 Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**

Ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Latin *Scientea* atau dalam bahasa Inggrisnya *science* dan sudah dimasukkan dalam perbendaharaan kamus bahasa Indonesia menjadi *sains*. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan sosial yang sangat signifikan baik di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri merupakan bidang ilmu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi (Mahfiana, 2003). kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi cara hidup seseorang. Gaya hidup pada dasarnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada yang suka menghibur bersama teman, ada yang suka menyendiri, ada yang suka jalan-jalan, belanja, aktif bersama keluarga, ada yang punya waktu luang dan punya uang tambahan untuk kegiatan sosial perkumpulan keagamaan. Menurut Kotler (2009), gaya hidup adalah cara hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pandangannya. Selain gaya hidup, perkembangan IPTEK juga dapat mempengaruhi etika Pancasila. Yang mana Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia, Menurut Marx, teknologi adalah alat, menurut materialisme, teknologi mengacu pada alat tertentu yang dapat digunakan orang untuk mencapai kemakmuran. Weber mendefinisikan teknologi sebagai suatu ide atau pikiran manusia itu sendiri yang dapat

digunakan untuk kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Bagi Durkheim, teknologi merupakan kesadaran kolektif yang bahkan diharapkan dapat menggantikan agama dalam masyarakat. Dengan kata lain, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi suatu masyarakat, terutama kaum muda yang terkena langsung perubahan tersebut. perkembangan iptek yang sangat cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan iptek maupun memakai suatu iptek. Dengan menerapkan pancasila dalam setiap itek, maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki iptek yang berlandaskan pancasila.

Saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi informasi oleh sebab itu masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tersebut dan sebaiknya gunakan untuk hal-hal yang positif seperti dibidang pendidikan, ekonomi, politik dan bidang lainnya.

Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi: Dari segi politik, pemerintah bersifat demokratis terbuka karena pemerintah merupakan bagian dari negara. Jika pemerintah jujur, bersih dan dinamis, tentu akan mendapat respon positif dari masyarakat. Dari segi ekonomi, membuka pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi negara akan meningkat, sehingga mendukung kehidupan rakyat dan mengurangi kehidupan orang miskin. Dari segi sosial budaya, kita dapat meniru ide-ide bagus yang telah dikembangkan di negara lain, seperti etos kerja yang sangat disiplin dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan disiplin nasional negara, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan dan

kemajuan. bangsa dan memperkokoh identitas negara Indonesia.

Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi: Persaingan bebas telah memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Timbulnya sikap individualistis sehingga menimbulkan ketidakpedulian terhadap sesama warga. Dengan individualisme, orang tidak peduli dengan kehidupan negara. Kalau dulu identitas kebangsaan kita mengutamakan gotong royong, sekarang sering kita jumpai, misalnya di perumahan/kompleks elit yang belum tentu saling kenal. Dari situ saja tidak ada kepedulian, karena kalau tidak tahu berarti tidak saying.

## **12.2 Peranan Pancasila Sebagai landasan Perkembangan IPTEK**

Iptek pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya iptek membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya penggunaan iptek dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada realitanya iptek sering disalahgunakan sehingga memberikan banyak dampak negatif pada kehidupan manusia. Adanya kondisi yang demikian sudah seharusnya menjadikan suatu ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan iptek salah satunya

menggunakan Pancasila (Setyorini, 2018). Seperti yang diketahui bahwa dalam Pancasila terdapat kesatuan dari sila-sila Pancasila yang dimana nilai-nilai tersebut sudah ada sejak dulu dan erat kaitannya dengan kepribadian serta jati diri bangsa. Perkembangan iptek pada masa kini semakin maju pesat menjadikan kehidupan manusia berubah secara drastis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri erat kaitannya dengan suatu ruang budaya yang dimana artinya ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang di bidang budaya. Perkembangan iptek menjadi relevan karena selalu bersinggungan dengan nilai-nilai budaya dan agama menjadikan adanya keterkaitan yakni satu pihak membutuhkan semangat objektifitas sedangkan di sisi lain iptek harus mengambil nilai-nilai kebudayaan dan agama dalam pengembangannya (Setyorini, 2018).

Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila (Astuti & Dewi, 2021). Berkembangnya iptek dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada iptek dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia selain itu juga membantu memasarkan produk melalui sosial media. Dampak positif lainnya seperti memudahkan untuk berkomunikasi serta memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampak negatif yang dirasakan diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas, dan memuat unsur

kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja (Astuti & Dewi, 2021).

Pancasila adalah kesatuan dalam sila Pancasila yang berisi sumber nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi pengembangan iptek. Selain itu, Pancasila juga suatu sistem etika diantaranya menurut Kaelan dalam (Setyorini, 2018) sebagai berikut

1. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan, yang dimana mempertimbangkan pada aspek rasional yakni antara akal, rasa, serta kehendak. Dengan demikian manusia dapat ditempatkan pada alam semesta tidak menjadi manusia yang berpusat, tetapi menjadi bagian sistematis pada alam yang diolah.

2. Sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila ini menjadi dasar mengenai moral bagi individu untuk perkembangan iptek. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

3. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dapat membawa pada rasa sadar akan nasionalisme bangsa yang kaitannya dengan iptek sehingga terjalin rasa terpelihara, persaudaraan, hal itu dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Sila keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, hal tersebut ialah hal mendasar karena pada perkembangan iptek yang didasarkan pada kepentingan demokrasi, hal ini mengandung maksud bahwa warga negara memiliki kewajiban dalam pengembangan iptek dengan saling memberikan rasa hormat serta menghargai kebebasan individu lain dalam berperilaku, selain itu mendapatkan kritik dan saran yang membangun bisa membuat individu menjadi terbuka.

5. Sila kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada sila ini iptek yang semakin maju perlu untuk melindungi pada kesetaraan keadilan pada keberlangsungan hidup manusia.

Berikut terdapat lima hal yang memiliki keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar kebijakan perkembangan iptek (Astuti & Dewi, 2021):

1. Iptek yang dikembangkan perlu dapat menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia.

2. Iptek dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus demokratis serta merata.

5. Memperkecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, mendistribusikan iptek secara merata untuk mendukung masyarakat dan membuatnya lebih sejahtera.

## **BAB 13 DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF ERA DIGITAL TERHADAP PANCASILA**

Kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas dapat dilakukan dengan mudah, kejadian apapun di belahan bumi manapun dapat diakses dan diketahui dalam sekejap tanpa ada yang membatasi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tak bisa dihindari dan dibendung, karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

### **13.1 Mencermati Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Di Era Digital**

Kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas dapat dilakukan dengan mudah, kejadian apapun di belahan bumi manapun dapat diakses dan diketahui dalam sekejap tanpa ada yang membatasi.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tak bisa dihindari dan dibendung, karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia, telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari menjadi hal yang lumrah dapat ditemui dimana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku dan sebagainya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia, telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari menjadi hal yang lumrah dapat ditemui dimana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku dan sebagainya.

Seberapa besar pengawasan yang mampu dilaksanakan oleh orang tua dan guru?

Pengaruh teknologi khususnya kecanduan dengan gadget juga memberi pengaruh buruk terhadap sikap manusia. Hal yang sederhana yang dapat dilihat secara langsung adalah ketidakpedulian dengan lingkungan sekitarnya bahkan hal itu terjadi di dalam rumah tangga anak dan orang tua sibuk

dengan gadgetnya sendiri. tidak seperti dahulu hari-hari yang dipenuhi dengan senda gurau antar individu di dalam rumah, setiap anggota keluarga sangat sibuk dengan gadgetnya masing-masing; lalu bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur Pancasila itu tetap ada dan menjadi ciri dalam kehidupan anak bangsa Indonesia kedepannya? apa yang akan menjadi teladan bagi generasi mendatang? masihkah anak-anak mempelajari, mempedomani, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai luhur bangsa. akankah nilai-nilai yang mengikat tersebut terkikis oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan serta budaya barat? Nilai-nilai luhur yang sudah menjadi ciri dan cerminan budi pekerti bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Bangsa Indonesia terutama generasi muda harus memahami, mempelajari dan menanamkan serta mempedomani nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pondasi moral dalam kehidupan sehari-hari serta harus terus menjaga jati diri bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain.

Sejenak mari kita kembali mengenang nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila secara garis besar yang harus selalu terpatri dan menjadi pedoman hidup setiap rakyat Indonesia terutama generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan mengisi kelangsungan pembangunan dan kedamaian negeri tercinta ini agar ciri khas akhlak dan budi pekertinya selalu berada dalam koridor nilai luhur Pancasila

Nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila tersebut adalah :

#### 1. Ketuhanan yang maha esa

Sila pertama ini mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia harus mempercayai meyakini dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena adanya keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa tersebut maka seluruh warga Negara Indonesia wajib memiliki agama atau kepercayaan. Di

Indonesia terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang dianut oleh Bangsa Indonesia, setiap warga negara bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan rasa aman.

Meskipun memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda namun nilai kerukunan hidup beragama, berdampingan dengan menjaga sikap toleransi, saling menghargai kebebasan beragama serta saling menjaga keamanan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. sikap toleran telah melahirkan akhlak yang mulia dan rasa ini telah menumbuhkan dan memupuk rasa persaudaraan sebangsa dan se tanah air yang selalu hidup berdampingan dengan damai.

Keyakinan kepada Tuhan yang maha esa ini juga memiliki nilai luhur yang dapat menjadi benteng diri agar selalu melakukan hal-hal yang baik serta dengan taat dan takwa pada ajarannya dan hal ini tentunya juga akan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.

## 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap

Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah adanya persamaan hak, harkat, martabat, derajat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa membedakan suku, agama, ras/keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan semua telah terpatri dalam satu semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Nilai lain adalah menumbuhkan rasa saling mencintai, memiliki perilaku tenggang rasa, toleransi, selalu memupuk rasa persaudaraan saling menghormati hak dan kewajiban.

## 3. Persatuan Indonesia

Nilai luhur pada Sila Persatuan Indonesia ini adalah merupakan nilai inti dalam bernegara dan berbangsa yakni adanya satu arah dan satu tekad untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Semua warga negara harus memiliki satu tujuan yakni menjaga persatuan dan negara yang kokoh berdaulat aman dan menumbuhkan spirit cinta tanah air.

Warga negara harus siap membela negara dari berbagai ancaman persatuan Indonesia baik ancaman dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri Indonesia. Setiap warga negara harus menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi, atau golongan, selalu mempertahankan rasa nasionalisme, mengobarkan semangat untuk membela tanah air, memiliki kebanggaan pada tanah air, mencintai perdamaian bersatu untuk persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sila ini memiliki nilai luhur yang mencerminkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama, Dalam mengambil keputusan harus dilaksanakan dengan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak, namun mendahulukan azas musyawarah untuk mufakat dengan menjunjung tinggi dan menghargai setiap keputusan yang diambil secara bermusyawarah.

5. Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

Nilai luhur dalam sila ini adalah adanya sikap kekeluargaan, gotong royong, demokrasi yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban sesama warga negara menghargai hak orang lain dan mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

### **13.2 Tantangan Pancasila Di Era Digital**

Semangat persatuan dan kesatuan merupakan bentuk dari semangat Pancasila yang kemudian diterapkan dalam kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat Fundamental dan Universal baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila dijadikan pedoman pada generasi milenial untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y (teori William Straus dan Neil Howe) yang saat ini berumur antara 18–36 tahun, merupakan generasi di usia produktif. Generasi ini akan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Generasi milenial memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antar generasi lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh trend dan budaya luar. Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Perkembangan teknologi ternyata masih menjadi hambatan untuk mendekatkan dan menyatukan anak bangsa.

Akibat dari tidak seimbangnya antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila adalah ciri khas bangsa kita, seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan generasi milenial

menjadi manusia yang individualis, serta kurangnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme.

Untuk membatasi diri dari pengkisisan jati diri bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila.

Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara : Pendidikan Agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia, pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa.

Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri Bangsa Indonesia. Mengingat bahwa di era industri 4.0 ini, para generasi millennial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikiran kreatif sehingga dikhawatirkan banyak remaja akan mulai melupakan jati diri Bangsa Indonesia.

Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi.

Begitu pentingnya Pancasila bagi Negara Indonesia, karena jika tidak berpedoman pada Pancasila Indonesia akan bubar.

kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan dan negara dan melaksanakan nilai-nilai pancasila. Itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila.

### **13.3 Faktor Pendorong Terjadinya Dampak Positif Dan Negatif Bagi Pancasila Di Era Digital**

Saat ini kita sedang berada pada era revolusi industri yang menempatkan segala nya dengan dibantu oleh keberadaan teknologi, umat manusia berada di ambang revolusi teknologi yang berkelanjutan. Itu secara mendasar akan mengubah hidup kita, pekerjaan dan cara kita bergaul satu sama lain. Globalisasi telah memasuki Indonesia tanpa henti. Dibarengi perkembangan teknologi yang bertambah maju, era revolusioner industri menekankan ekonomi digital, kecerdasan buatan, pengolahan data besar, robot, dan lain sebagainya.

Dampak serius dari era ini adalah transformasi fungsi pekerjaan di masyarakat. Saat ini, marak pekerjaan yang telah dihilangkan atau digantikan oleh robot atau sistem otomatis. Tentunya ke depan, dengan perkembangan teknologi digital, kita akan merasakan lebih banyak kejutan. Tahun ini akan lebih jelas lagi. Salah satu buktinya adalah bahwa anak-anak yang seharusnya bermain di alam terbuka kini lebih asyik bermain dengan smartphone. Apakah mereka bermain game online ataupun media sosial.

Secara spesifik, penyebab turunnya nasionalisme juga patriotism pada generasi penerus bangsa yakni salah satunya karena berkembangnya era globalisasi, yang menyimpan dampak negatif disamping dampak positif yang diperoleh.

Nasionalisme juga patriotisme merupakan bagian penting bagi negara juga bagi kehidupannya. Dibandingkan dengan budaya Indonesia, banyak anak muda yang menyukai budaya negara lain bisa membuktikan hal tersebut. Misalnya, generasi penerus bangsa lebih menganggap produk buatan asal luar negeri lebih baik daripada produk dalam negeri dan lebih menyukai memakai pakaian minim daripada memakai baju batik yang mencerminkan budaya Indonesia.

Globalisasi berasal dari kata globe / global yang bermakna bola dunia atau universal, namun makna atau arti globalisasi dapat berbeda sebagaimana sudut pandang orang yang melihatnya, berikut makna dan arti globalisasi dari beberapa sudut pandang. Menurut Prof. Dr. Selo Soemardjan (pelopor Fakultas Ilmu Pengetahuan Masyarakat/FISIP), globalisasi ialah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat dunia dalam mengikuti sistem juga kaidah tertentu.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan hidup para generasi penerus bangsa yang akhir-akhir ini sedang tergerus oleh dilema perubahan moral dan sikap, karena terbelenggu oleh aliran arus globalisasi, maka dari itu pengembangan karakter sangat penting untuk kemajuan suatu negara, saya mengutip sebuah telaah pustaka mengenai hal yang kian marak terjadi pada generasi penerus bangsa di Indonesia saat ini.

Pancasila adalah sistem ideologi bangsa Indonesia, landasan negara dan bangsa, dan sumber dari segala aturan eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila adalah cita-cita, landasan, sudut pandang, dan pemahaman berbangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan tujuan bersama yang dicapai oleh negara Indonesia dalam pembangunan negara, yaitu membangun masyarakat adil dan makmur dengan pemerataan materi dan jiwa.

Pancasila juga merupakan wadah pemersatu Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan suasana nasional yang aman, tentram, tertib dan bersemangat, serta mewujudkan perdamaian yang bebas, bersahabat, dan tertib. Kemampuan menahan perpecahan negara bukan tanpa alasan. Pasalnya, bangsa Indonesia sudah memiliki sarana untuk mempersatukan negara (kohesi nasional) yang secara alamiah terbentuk dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sikap nasionalisme harus dibarengi dengan upaya memahami Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan dan gaya hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai kebangsaan yang harus ditanamkan sebagai penerus bangsa di kalangan anak-anak. Dengan memahami Pancasila maka ciri kebangsaan dapat dikembangkan. Nasionalisme tidak terlepas dari dorongan untuk mencintai tanah air dan negerinya sendiri, karena dibutuhkan pendidikan *plant personality* dari semua kalangan, terutama generasi milenial yang merupakan generasi penerus bangsa.

Menurut (Sulistyarini, 2015), fungsi Pancasila sebagai ideologi memberikan arahan dan landasan bagi pembangunan, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tidak memisahkan siswa dari lingkungan sosial budaya masyarakat dan budaya bangsa. Lingkungan sosial budaya negara adalah Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Rencana Aksi Pendidikan Karakter Nasional 2010- 2014 oleh Kementerian Pendidikan, penekanan pada pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan karakter, dan pendidikan moral. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar setiap hari dapat mengambil keputusan baik dan buruk dengan sepenuh hati, menjaga keputusan yang baik, dan menyadari indahnya hidup.

Menurut Kopperschmidt generasi atau biasa disebut gen yakni sekelompok orang yang sama dapat dilihat berdasarkan tahun lahir, umur, lokasi dan kesamaan peristiwa kehidupan untuk menentukan kelompoknya, kelompok ini memiliki pengaruh penting dalam tahap pertumbuhannya.

Menurut artikel Yuswohady dalam "Millennium Trends", generasi millennial adalah generasi yang lahir dari tahun 1980-an hingga awal 2000-an, biasa disebut generasi Y, Generasi Net, Generasi WE, Generasi Boomerang, Generasi Peter Pan, dll. Alasan mereka disebut milenial karena mereka adalah generasi yang hidup di pergantian milenium. Bersamaan dengan itu, di era sekarang ini, teknologi digital sudah mulai merambah segala aspek kehidupan. Generasi ini menggunakan banyak teknologi pesan instan, seperti email, SMS, pesan instan, dan media sosial, seperti Facebook dan Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Smartphone merupakan buah dari teknologi, perangkat yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari saat ini. alat ini kemudian menjadi alat untuk menunjang berbagai aktivitas, hobi dan segala aspek kehidupan.

Smartphone lahir dari perkembangan zaman yang terus berkembang seiring jalan, namun hal tersebut juga menjadikan nilai Pancasila perlahan-lahan terkikis dan melemah di kalangan anak muda, dan dengan cepat terpengaruh oleh berbagai informasi yang sumber nya belum jelas. Banjir informasi scam bahkan dapat menyebabkan satu orang bertengkar dengan orang lain.

Hal tersebut juga mempengaruhi karakter para generasi penerus bangsa, yang seharusnya memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme namun berubah menjadi generasi yang acuh pada negara nya sendiri, tidak luput dari peran pendidikan dan juga lingkungan sekitar.

Generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, dan potensi akan mampu memenuhi potensinya, mampu menghadapi semua tantangan, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ia dihadapi, namun ada pula kaum muda telah melakukan hal yang membuat negara ini semakin buruk, dan banyak di antaranya telah terjadi. Fakta menunjukkan bahwa remaja terlibat dalam berbagai peristiwa, seperti kejahatan, narkoba, alkohol, pergaulan bebas, pelecehan seksual, dan perkelahian pelajar, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Potret dari berbagai peristiwa menunjukkan bahwa anak muda kurang memperhatikan nasib negaranya, dan seperti apa masa depan bangsa dan negara Indonesia nantinya. Tantangan juga permasalahan yang begitu kompleks sehingga tidak dapat dihadapi oleh generasi kita, oleh karena itu mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa hanya akan menjadi angan-angan.

Sikap nasionalisme harus dibarengi dengan upaya memahami Pancasila. Sebagai landasan dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai kebangsaan, dan harus menjadi generasi penerus bangsa yang dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu kembali kelak kepada generasi penerus bangsa selanjutnya. Dengan memahami Pancasila maka ciri kebangsaan dapat dikembangkan. Nasionalisme tidak terlepas dari keinginan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, karena diperlukan untuk menanamkan pendidikan karakter pada setiap orang. Indonesia saat ini menghadapi era globalisasi ekonomi yang kompleks. Namun tidak semua masyarakat mengetahui konsekuensi atau akibat logis dari fenomena ini, terlihat jelas bahwa banyak generasi manusia telah tergerus oleh efek negatif dari era globalisasi saat ini. Bersamaan dengan itu, siap atau tidaknya negara ini harus mampu menghadapi dan menjawab tantangan global agar kondisi ekonomi tidak semakin memburuk. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dianggap penting dan harus diinternalisasikan ke dalam mata kuliah perguruan tinggi,

memperkuat pengetahuan mahasiswa mengenai makna Pancasila. Agar dapat menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, mahasiswa harus mampu menyelesaikan masalah, masalah nya sendiri maupun komunitas, konflik antar pribadi dan antar kelompok dilakukan secara damai dan demokratis, dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan bisa masuk dan dikembangkan mengenai keterampilan pemecahan masalah siswa, termasuk konflik. Karakter bangsa diartikan sebagai ciri kepribadian yang relatif tetap, cara hidup, cara berpikir, perilaku, dan bertindak sesuai dengan nilai luhur seseorang berasal dari budaya nasional Indonesia penuh dengan nilai-nilai Pancasila, fungsifungsi Pancasila dari perspektif kehidupan pancasila juga jiwa dan kepribadian nasional pembangunan karakter sedang berkembang "Jiwa" negara. Pendidikan karakter ssebagai perwujudan amanah Pancasila dan UUD 1945.

Generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme, patriotisme, dan potensi penuhnya akan mampu memenuhi segala potensinya, mampu menghadapi segala tantangan, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi di era globalisasi, namun ada pula kaum muda telah melakukan hal yang membuat negara ini semakin buruk, dan banyak di antaranya telah terjadi. Fakta menunjukkan bahwa remaja terlibat dalam berbagai peristiwa, seperti kejahatan, narkoba, alkohol, pergaulan bebas, pelecehan seksual, dan perkelahian pelajar, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Potret dari berbagai peristiwa menunjukkan bahwa anak muda kurang memperhatikan nasib negaranya, dan seperti apa masa depan bangsa dan negara Indonesia nantinya. Tantangan dan permasalahan yang begitu kompleks sehingga tidak dapat dihadapi oleh generasi kita, oleh karena itu mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa hanya akan menjadi anganangan.

Dalam berkehidupan dilingkungan sekolah maupun lingkungan sosial sehari-hari. Mampu membangun warga

negara Indonesia yang baik, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa mandiri, memahami dan menjalankan hak juga kewajibannya dengan kepekaan baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta memiliki rasa kebangsaan. dan tanggung jawab sosial, pribadi yang demokratis, mampu menghargai perbedaan ras, budaya dan agama, mampu berpikir kritis, sistematis, inovatif dan mampu mengambil keputusan.

Pendidikan tidak hanya sekedar membentuk orang pintar, tapi juga berkarakter dan memiliki kepribadian yang baik, agar generasi negeri ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dapat disimpulkan dari ini bahwa tugas meningkatkan pendidikan karakter digunakan sebagai dasar dan perisai atau pengontrol untuk milenial pada pembangunan di era yang kompleks atau era globalisasi ini. Mengingat pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang merupakan salah satu jenis pendidikan sekolah sejak awal dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya di lingkungan, tetapi juga memiliki cakupan yang lebih luas dari pada pendidikan lainnya. Tidak hanya sekolah formal, tetapi juga pendidikan informal dan nonformal. Landasan kewarganegaraan didasarkan pada konsep, yaitu keberadaan ilmu pengetahuan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu sosial, politik, dan hukum. Selain itu, warga negara menerima kursus formal dan informal dari pendidikan dasar. Menengah atau lanjutan, dan memiliki dasar yudisial formal, yaitu dasar hukum warga negara dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003.

Terdapat beberapa definisi dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu : Civic Education, yaitu proses pembelajaran dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik dalam lingkungan

pendidikan . lalu ada Citizenship Education, yaitu upaya pembinaan warga negara yang cerdas dan baik melalui lingkungan informal, formal, dan nonformal. Dan ada Civics, yaitu kajian keilmuan kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antara individu dengan individu serta individu dengan negara. Mata pelajaran Pkn mengalami berbagai perkembangan konten dan juga perubahan nama mulai dari tahun 1960 hingga akhirnya sekarang ditetapkan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Menjadi smart and good citizen yaitu menjadi warga negara yang sesuai dengan karakter negaranya. Sebagaimana mewujudkan cita-cita tersebut dibuatlah tujuan dan sasaran pembelajaran PKn yaitu sebagai berikut Civic knowledge: berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan. Civic skills: berkaitan dengan keterampilan, ketika telah paham dan tahu, kemudian mengimplementasikan secara nyata Civic dispositions: berkaitan dengan watak warga negara. Civic Competence: berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki warga negara. Civic Commitment: berkaitan dengan komitmen sebagai warga negara yang baik. Civic Confidence: berkaitan dengan keyakinan kewarganegaraan.

Visi juga misi dari pembelajaran Pkn ini yakni sebagai Sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misi yang terkandung untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan, kebudayaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

## **BAB 14 DINAMIKA DAN TANTANGAN PENERAPAN PANCASILA DI ERA DIGITAL**

Diawali dengan dinamika perubahan dalam era reformasi, yang beritikad untuk melakukan perbaikan dan pembangunan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang. Bangsa Indonesia sangat berharap terjadi transformasi nilai-nilai Pancasila yang benar-benar dapat mencerminkan identitas dan integritas bangsa Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan tercipta rasa kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sekelumit harapan masyarakat yang dialamatkan dipundak reformasi di Indonesia. Pada awal reformasi di cabut MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4, yang telah menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Serta sudah diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan Ketetapan MPR, Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), maka terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun pencabutan itu Penataran P-4 sebagai salah satu bentuk metode dan teknik pembelajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak boleh lagi dilaksanakan.

Kemudian diperkuat dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan pengutan untuk kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Menurut (Ristek Dikti. 2106 : 35) Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari.

Pembelajaran pendidikan moral Pancasila di luar sekolah, baik dimasyarakat dan ditempat-tempat bekerja, yang dulu dilakukan dengan metode, teknik dan pendekatan Penataran Pancasila : Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dihilangkan dan ditinggalkan. Sebab dianggap sebagai warisan Pemerintah Orde Baru, yang nota bene ada anggapan dari kaum reformis bertentangan dengan semangat reformasi. Sehingga bangsa Indonesia hampirhampir kehilangan orientasi tentang nilai-nilai ideologi Pancasila. Kebanyakan anak-anak muda yang masih belajar di sekolah-sekolah

sampai perguruan tinggi dan bahkan ada beberapa pejabat publik yang tidak hapal urutan sila-sila Pancasila. Jika diminta untuk menyebutkan silanya saja tidak hapal, apa lagi mau mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara individu dan kebersamaan, inilah permasalahan besar dan tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional bidang ideologi Pancasila.

### **14.1 Beragam Tantangan Menjadi Masyarakat Pancasila Di Era Digital**

Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki sumber kekayaan yang besar, baik dalam aspek manusia, sumber daya dan teknologinya. Segala sesuatu yang mengisi negara Indonesia tentunya sangat berpotensi untuk memajukan negara dalam segala aspeknya terutama menghadapi era yang serba digital.

Dunia digital membawa peluang dan manfaat besar tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi kepentingan bisnis. Namun, di setiap bidang kehidupan, ada tantangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi. Penggunaan berbagai teknologi sangat nyaman untuk ditinggali, tetapi terlebih lagi dalam gaya hidup digital itu tergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia digital telah menyasar setiap aspek kehidupan. Saat ini, tampaknya hanya sedikit kehidupan manusia yang tidak terpengaruh oleh digitalisasi. Namun, banyak pengguna internet masih menerima informasi hanya jika mereka dapat memahami dan memprosesnya dengan benar, dan banyak yang terpapar hoax. Maka dari itu, dibutuhkan kontribusi Pancasila di sini. Pancasila bukanlah idealisme yang kaku dan tertutup, tetapi bersifat inovatif, dinamis dan positif.

Pancasila dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan IPTEK dengan mempertimbangkan gairah

keinginan masyarakat. Kemampuan ini menjadi makna bahwa Pancasila benar-benar dapat mengubah nilai-nilai inti yang dikandungnya, namun lebih menekankan pada kemampuan mengekspresikan nilai dalam kegiatan dunia nyata saat problem solving. Nilai-nilai Pancasila sangat mendorong dan mendukung perkembangan IPTEK yang apik. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, timbul rekognisi umum bahwa untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, masyarakat perlu memiliki prinsip dan tekad yang kuat, menjaga dan bersendikan nilai-nilai Pancasila dari awal. Inilah tantangan bagi Indonesia. Dengan kata lain, membangun kehidupan negara yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan jati diri.

Dalam masyarakat modern yang berbasis IPTEK, kehidupan beragama cenderung menurun. Secara keseluruhan, penggunaan Internet berdampak negatif pada penurunan sosial masyarakat karena mereka lebih suka berkomunikasi melalui media berbasis Internet daripada bertemu dan menyapa secara langsung. Kedua, pornografi dan kejahatan lainnya merajalela di beranda hampir setiap situs internet, tanpa filter gambar atau adegan. Tentunya hal ini akan berdampak negatif bagi perkembangan generasi selanjutnya. Jika hal ini terus berlanjut, generasi muda Indonesia, terutama generasi milenial yang lahir dan hidup di era teknologi tinggi ini, akan mengalami pengalaman sosial dan kemerosotan moral. Oleh karena itu, tantangan ini tidak mudah, tetapi penting karena semua imperatif dan konsep moral yang terkait dengan landasan moral, kemanusiaan, keadilan, dan tata krama adalah iman dan taqwa.

## **14.2 Solusi Menghadapai Tantangan Penerapan Pancasila Di Era Digital**

Salah satu tugas utama dari pemerintah Negara Indonesia adalah menjaga dan mempertahankan Pancasila

sebagai ideologi negara, namun seyogyanya tugas tersebut tidak hanya menjadi tugas negara, melainkan merupakan tugas bersama dari seluruh elemen masyarakat atau rakyat Indonesia, mengingat menjaga dan mempertahankan ideologi negara merupakan bagian dari kewajiban serta tanggungjawab yang suci dari tiap warga Negara Indonesia.

Berkaitan dengan perihal menjaga dan mempertahankan ideologi negara, Bung Karno pada tahun 1964, melalui ajaran Tri Saktinya telah menegaskan tentang pentingnya berdaulat secara politik. Konsepsi berkedaulatan di bidang politik ini sangat multi tafsir, namun secara implisit konsep ini menekankan pada kedaulatan ideologi yang berarti pentingnya kesetiaan untuk menjunjung tinggi, mempertahankan dan menjalankan Pancasila sebagai dasar negara.

dimensi ideologi. Menyongsong hari lahir Pancasila 1 Juni 2020, pembahasan seputar ideologi Pancasila menjadi penting, karena akhir-akhir ini negara Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengimplementasikan ideologis Pancasila, karena dipengaruhi oleh tingginya tensi kegiatan subversi ideologi dan penetrasi budaya, serta hegemoni ideologi bangsa lain yang bertentangan dengan Pancasila. Jika hal ini dibiarkan maka akan sangat mempengaruhi kemampuan kita sebagai bangsa untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideology negara dimasa –masa ke depan. Tulisan ini bermaksud untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, agar Indonesia mampu mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dari segala bentuk ancaman maupun tantangan dari berbagai tawaran ideologi lain.

mencermati substansi dari Pancasila di atas, rasanya kita harus bersyukur karena memiliki ideologi Pancasila, dan karenanya perlu keiklasan dari kita semua untuk merealisasikan ideologi Pancasila, dan tidak perlu lagi kita

memiliki orientasi mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain Pilihan untuk tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila atau mengganti Pancasila dengan ideologi lain menurut hemat saya adalah pilihan yang konyol dan bodoh, karena tidak akan menyelesaikan masalah bangsa bahkan semakin memperburukkondosi kebangsaan kita hari demi hari.

Terkait dengan segala upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi impor lainnya, tentu itu bukan merupakan sebuah sikap ideologis yang logis karena Sukarno sebagai penggali Pancasila menganggap bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang memiliki kedudukan sebagai hogere of tracking atau ideology yang memiliki nilai substansi yang lebih tinggi dari pada ideologi sekuler lainnya di dunia lainnya, dan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok bagi masyarakat Indonesia karena substansi dari nilai ideologi Pancasila merupakan hasil dari proses sublimasi atas ideology-ideologi sekuler di dunia saat itu, baik ideologi liberal, komunis, maupun ideologi turunan dari dua ideologi tersebutPancasila tentunya berperan penting bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, olehkarena itu maka pancasila perlu dipertahankan sebagai ideologi negara.

Untuk dapat mempertahankan Pancasila, maka yang penting adalah menghayati dalam kehidupan sehari-hari filsafat Pancasila secara komprehensif dan holistic. Penghayatan ini tidak hanya dikhususkan untuk rakyat, melainkan yang terpenting dan terutama adalah penghayatan dari para aparatur negara mulai dari presiden, hingga pejabat desa. Bentuk penjabaran yang lebih konkrit dari Pancasila adalah pada UUD 1945, oleh karena itu Pancasila dan UUD 1945 (asli) adalah satu kesatuan, dan perwujudan dari pribadi yang pancasilais adalah menjalankan UUD 1945. Pancasila tentu bukan suatu hal yang bisatercipta dengan sendirinya, karenanya ia perlu dipertahankan, diperjuangkan

dan kemudian dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Untuk dapat mempertahankan ideologi Pancasila maka yang penting adalah mengoperasionalkan seluruh system nilai Pancasila dalam segala level kehidupan sosial masyarakat, baik pada system nilai, maupun kelembagaan negara. Dalam konteks tersebut, negara tidak bisa memaksa rakyatnya untuk menjalankan Pancasila secara baik dan benar, kalau negara sendiri belum mampu mengkonstruksi UU ataupun kebijakan negara serta membangun kelembagaan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika hal ini yang terjadi maka sama saja bahwa negara menuntut rakyat berjiwa Pancasila akan tetapi negara sendiri menjalankan konsepsi-konsepsi liberal yang tidak menunjukkan jiwa dan kepatuhan pada ideologi Pancasila. Ambil contoh Negara menuntut masyarakat menjalankan Pancasila, namun di satu sisi negaramenjalankan nilai-nilai liberal kapitalisme. Bukti terkait fakta ini nampak pada pertambangan energi dan mineral yang seharusnya dikelola oleh negara, tetapi pada kenyataannya negara memberikan ijin pengelolaan terhadap pihak swasta dan asing pula. Demikian pula sistem pemerintahan yang liberal nampak pada sistem pendidikan, sitem politik dengan multi partai, bahkan sistem hukum kita yang sangat liberalistik saat ini, semua itu menunjukkan tidak adanya kecocokan dan kekompakan, karenapada satu sisi negara menyuruh rakyatnya untuk berjiwa Pancasila tetapi negara sendiri mempraktikkan nilai nilai liberalisme. Hal ini tentu menunjukkan kegagalan negara, tetapi tentu ini bukan kegagalan negara semata, melainkan merupakan kegagalan kita bersama.

Berdasarkan kegagalan kita dalam menoperasionalisasi konsep Pancasila pada seluruh sistem nilai, hukum dan kelembagaan negara seperti yang dijabarkan

di atas, maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia ini gagal dalam usahanya untuk mewujudkan cita-cita peradaban Pancasila itu sendiri, karena itu, untuk dapat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, hal yang harus kita laksanakan saat ini adalah bersama-sama berusaha untuk merealisasikan konsepsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **14.3 Strategi Menyelamatkan Pancasila**

Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia.

Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan. Kepercayaan terhadap Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan.

Saat ini setelah reformasi terjadi selama 18 tahun kondisi bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dan stabil. Kondisi perekonomian warga Indonesia bisa dikatakan masih di bawah standar. Angka pengangguran yang cukup tinggi penyebab salah satunya. Selain itu sistem pendidikan yang

selalu berganti-ganti setiap ada pergantian Menteri Pendidikan semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia masih termasuk negara berkembang.

Sumber daya manusia di Indonesia yang masih kurang juga termasuk salah satu penyebab belum majunya bangsa Indonesia. Pada abad 21 ini arus globalisasi semakin menggila. Mulai dari barang keperluan sehari-hari sampai berbagai ideologi lain bebas masuk di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi juga termasuk salah satu faktor pendorongnya. Sehingga di abad 21 ini manusia dituntut untuk tidak hanya menguasai satu bidang keahlian melainkan dua atau tiga keahlian sekaligus. Sudah saatnya rakyat Indonesia bangun dari ketertinggalan tersebut. Sudah saatnya ideologi Pancasila benar-benar diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan di Indonesia. Karena Ideologi Pancasila begitu strategis kedudukannya di Indonesia ini.

Mengingat bahwa begitu strategisnya kedudukan pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, maka pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan dengan melalui revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar pancasila tetap vital dan aktual sebagai pemersatu bangsa maka nilai-nilai pancasila perlu diestafetkan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan. Nilai-nilai pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi tersebut dapat melalui pendidikan tentang pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan tentang pancasila dalam kurikulum sekarang merupakan mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Pendidikan pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan pancasila perlu diberikan disetiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga

perguruan tinggi. Pendidikan pancasila sebagai pendidikan kebangsaan berangkat dari keyakinan bahwa pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara Indonesia tetap mengandung nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki landasan eksistensial yang kokoh, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Landasan-landasan tersebut seharusnya semakin memperkokoh keberadaan Pancasila di Indonesia. Akan tetapi fakta justru berkata sebaliknya. Saat ini kekuatan pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa mulai melemah, salah satunya

terjadi pada kelompok mahasiswa. Beberapa tahun terakhir menunjukkan makin minimnya minat mahasiswa terhadap pancasila. Kaum muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa ternyata abai dengan pancasila. Fenomena menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pancasila di kalangan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi sebuah wacana yang biasa, namun perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti apa penyebabnya. Beragam faktor yang menjadi penyebab menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila di kalangan mahasiswa harus digali dan dicari solusi terbaik untuk kembali menguatkan pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut Seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa dan Bagaimana solusi untuk menguatkan kembali Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa.

#### **14.4 Penguatan Moral Pancasila**

Pancasila memiliki muatan nilai-nilai moral yang dikembangkan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia,

yang tersurat dan tersirat pada kelima sila Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara dan ideologi negara perlu diimplementasikan dan ditegakkan pengamalannya secara terencana, sistematis dan terpadu bagi seluruh komponen bangsa baik penyelenggara negara maupun warga negara Indonesia. Pancasila merupakan penuntun bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks dinamika global.

Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diimplementasikan sebagai tuntunan pergaulan hidup antar warga negara Indonesia satu sama lain maupun tuntunan moral bagi pemerintah dan segenap rakyat biasa agar selalu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pembudayaan nilai Pancasila merupakan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) melalui penemuan kembali nilai-nilai dan pembumian Pancasila demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembumian nilai Pancasila melalui kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan serta regulasi peraturan perundangan yang mengikat seluruh bangsa. Dalam hal ini nilai Pancasila merupakan norma dasar dan kerangka acuan dalam menyusun program-program dan sasaran pembangunan demi mewujudkan masyarakat adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.

Nilai-nilai Pancasila merupakan seperangkat pemikiran yang lahir sebagai kristalisasi pengalaman kehidupan manusia Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Mutiara pengalaman bersumber pada religisitas bangsa Indonesia, adat-istiadat, kearifan lokal, falsafah dan ideologi lain yang berkembang maupun budaya bangsa.

Dalam ideologi terkandung nilai-nilai yang mendasar (dimensi idealitas) sebagai pedoman yang mendasari perilaku moralitas manusia Indonesia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sekaligus nilai-nilai nyata (dimensi realitas) menyediakan paradigma berfikir dalam memaknai realitas sebagai keseimbangan antara rasio dan rasa, antara pemuliaan kemanusiaan sekaligus kebersamaan dan semangat gotong-royong dengan komposisi tidak saling terpisah maupun dimensi tindakan di mana nilai-nilai praktis yang bersifat dinamis sehingga memiliki kelenturan dalam menghadapi tantangan baru kehidupan.

Pancasila sebagai satu kesatuan nilai mengandung nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila itu selanjutnya dioperasionalisasikan ke dalam nilai instrumental sehingga bisa diimplementasikan sebagai nilai praktis.

Penjabaran sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan (Atheisme). Manusia Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi bahwa ada kekuasaan tertinggi dan agung yang mengatur kehidupan manusia, yakni kekuasaan Illahi yang mendasari nilai keTuhanan. Pengejawantahan manusia yang berkeTuhanan diamalkan melalui risalah atau sistem kepercayaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dalam hal ini dikembangkan toleransi dan sikap saling menghormati antara pemeluk agama dan

kepercayaan yang berbedabeda sehingga leluasa beribadah tanpa ada paksaan dari pihak lain atau kepada pihak lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama. Namun nilainilai agama menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, berkeadaban dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dengan naungan ridho Tuhan Yang Maha Esa

Penjabaran nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian kemanusiaan universal yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati jati diri nasional masing-masing. Dalam konteks ini nilai nasionalisme setiap bangsa tumbuh dalam pergaulan antar bangsa. Dorongan manusia Indonesia untuk berinteraksi sosial tidak saja dibatasi antar pribadi maupun lingkungan pergaulan terdekat, namun meliputi pula pergaulan yang lebih luas yakni pergaulan internasional antar bangsa di dunia. Kualitas kehidupan kemanusiaan tertinggi yang ingin diwujudkan adalah masyarakat berperadaban, berkeadaban, non-diskriminasi, saling mencintai dan bertenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta ikut serta mengambil bagian dari seluruh umat manusia dengan saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.

Penjabaran nilai Persatuan Indonesia menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri untuk seluruh rakyat, bukan untuk satu kelompok atau golongan. NKRI berlandaskan pada kehendak untuk bersatu demi mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit dan berlebihan

(chauvinism) melainkan nasionalisme yang menghormati eksistensi bangsa-bangsa lain. Persatuan Indonesia dibangun berlandaskan sikap kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, kecintaan kepada tanah air dan bangsa, rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika serta memajukan pergaulan antarbangsa.

Penjabaran nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghargai dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah dengan akal sehat, kejujuran, menjunjung tinggi mufakat serta melaksanakan dengan iktikad baik dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan musyawarah dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan bersama.

Penjabaran nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa keadilan dalam kehidupan tercermin pada hubungan sesama manusia yang saling memberi dan saling menerima. Hal ini terwujud pada cipta, rasa, karsa dan karya untuk senantiasa berbagi dan memberikan sesuatu kepada sesama sesuatu yang menjadi hak atau semestinya harus diterima. Keadilan sosial merupakan tindakan afirmatif negara dalam membantu, melindungi, dan memberikan ruang keadilan kepada pihak yang lemah oleh karena faktor alam dan atau faktor manusia. Keadilan sosial muncul apabila ada penghormatan terhadap hak milik dan mencegah terjadinya usaha-usaha pemerasan kepada pihak lain. Perilaku welas asih menumbuhkan keberanian diri untuk menolong dan rela berkorban demi kemajuan dan

kesejahteraan bersama. Keadilan sosial dicapai melalui pengembangan etos kerja dan kemandirian manusia Indonesia maupun upaya struktural demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkeadilan.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, memiliki tugas dalam membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merumuskan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) menjelaskan bahwa ciri pokok Pancasila sebagai perpaduan dan harmoni antara unsur kemanusiaan, politik dan ekonomi, yang meliputi keadilan sosial, gotong-royong dan kekeluargaan. Keadilan sosial terwujud melalui cipta, rasa, karsa dan karya manusia Indonesia, hubungan antar pelaku dalam kelembagaan maupun peran afirmatif negara dalam mewujudkan perlindungan kepada pihak yang lemah serta upaya pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Gotong royong merupakan sikap dinamis yang merefleksikan kepedulian bersama. Di dalam gotong-royong terkandung kesadaran dan semangat untuk mengerjakan dan menanggung akibat suatu karya secara bersama-sama demi tercapainya kebahagiaan bersama. Asas kekeluargaan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan kesejahteraan orang per orang. Pemimpin bersama rakyat harus sejalan dalam mewujudkan karya bersama yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan secara

berkeadilan. Hak milik perseorangan tetap diakui, namun berfungsi sosial dimana penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama. Ciri pokok Pancasila ini perwujudannya dikembangkan melalui demokrasi Pancasila, masyarakat Pancasila dan upaya pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi Pancasila. Politik berdasarkan Pancasila dilandasi sikap bersatu padu antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintahan yang konstitusional diakui keberadaannya, bermartabat, dan berwibawa. Pemerintahan berjalan stabil, kokoh, dan berwibawa dalam menjalankan seluruh kebijaksanaan demi kepentingan rakyat sekaligus memberikan ruang inisiatif dan partisipasi rakyat berkontribusi dalam perbaikan masyarakat dan negara. Pemerintahan yang mampu bertindak cepat dan efisien serta berani bertindak terhadap segala bentuk penjajahan dan penindasan. Pemerintahan yang berusaha optimal mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta kemandirian bangsa. Pemerintahan yang memelihara hubungan baik dengan semua bangsa di dunia sekaligus ikut menyumbang ke arah kebahagiaan seluruh umat manusia.

Ekonomi Pancasila merupakan suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Produksi dan distribusi perlu dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip cepat, tepat, merata, aman, dan murah demi pemenuhan kebutuhan rakyat melalui campur tangan pemerintah dan usaha koperatif rakyat. Aktivitas pertanian, perindustrian, dan lainnya diorientasikan juga diorientasikan guna meningkatkan ekspor barang dan

jasa yang mampu membuka lapangan kerja, memberikan keuntungan bagi negara serta meningkatkan daya saing bangsa.

Demi mewujudkan kemandirian ekonomi diterapkan kebijakan pengurangan impor. Kegiatan impor ditujukan pada barang dan jasa yang memberi nilai tambah bagi produktivitas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar sekaligus tercapai penghematan pembayaran luar negeri. Ekonomi Pancasila secara konsisten dikembangkan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pelaku ekonomi terpenting meliputi Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Koperasi maupun bentuk lembaga ekonomi kooperatif lainnya dikembangkan tata kelolanya secara profesional. Negara memiliki kebijakan perlindungan agar tidak terjadi eksploitasi yang berujung pada terjadinya ketidakadilan ekonomi.

Masyarakat Pancasila diwujudkan melalui tata kemasyarakatan dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, berkehidupan kebangsaan yang bebas, terbentuk suatu pemerintahan NKRI yang meliputi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, tersusun dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Pancasila.

Perwujudan masyarakat Pancasila dibangun melalui upaya penguatan karakter manusia Pancasila. Karakteristik manusia Pancasila berisi gambaran tentang seorang manusia yang memiliki cipta, rasa, karsa dan karya dengan berlandaskan kepada kepribadian dan kebudayaan Indonesia semangat patriot yang utuh asas Pancasila, semangat gotong

royong jiwa pelopor (swadaya dan daya upaya) susila dan budi luhur kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran kesadaran mendahulukan kewajiban dari pada hak, kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kerelaan berkorban dan hidup hemat asas demokrasi Pancasila disiplin kepandaian untuk menghargai waktu cara berfikir rasional dan ekonomis dan kesadaran bekerja untuk membangun dengan kerja keras.

Demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, kualitas masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila direalisasikan dalam aktivitas pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional dilaksanakan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam konteks ini pembangunan nasional merupakan realisasi amanat penderitaan rakyat dengan tata kelola yang berlandaskan prinsip demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila serta kualitas kepribadian masyarakat dan manusia Indonesia.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara nasional (mencakup seluruh wilayah tanah air dan elemen bangsa Indonesia), menyeluruh (dilaksanakan di seluruh bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia, terencana (riset, inovasi, dan perencanaan secara jelas, terarah, dan terukur). Tujuan pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Adapun unsur pokok masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila meliputi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan), jaminan asuransi sosial, jaminan menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan kehidupan rohaniah serta kesempatan luas bagi warga negara untuk berbuat dan bekerja demi kepentingan umat manusia.

Adapun prioritas pembangunan nasional meliputi bidang mental, agama, kebudayaan dan penelitian, bidang kesejahteraan dan Kesehatan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan bidang hukum dan penegakkan hak asasi manusia bidang produksi dan pertanahan, bidang distribusi dan perhubungan bidang keuangan dan penganggaran.

Salah satu bidang pembangunan yang langsung berkaitan dengan pengembangan karakter bangsa melalui pendidikan adalah bidang mental, agama, rohani, kebudayaan dan penelitian dengan fokus antara lain pembinaan mental, agama, kerohanian, dan kebudayaan agar warga negara mampu mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia serta menolak pengaruh buruk kebudayaan asing penetapan Pancasila yang didasarkan pada garis besar haluan ideologi Pancasila sebagai mata pelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi penetapan pendidikan agama dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan penetapan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, serta penetapan ilmu bumi dan wawasan kebangsaan berorientasi negara kepulauan dan negara agraris.

Pelaksanaan penguatan nilai moral Pancasila secara langsung pada tiga mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga (PJOK). Kata pendidikan ini membawa misi untuk pengembangan sikap dan perilaku agar sesuai dengan harapan beragama dan berbudi pekerti, berpancasila dan berkewarganegaraan yang baik, dan memiliki jasmani yang sehat dan bugar.

Strategi penguatan nilai moral Pancasila khusus melalui pembelajaran pada mata pelajaran PPKn antara lain sebagai berikut:

1. PPKn merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup PPKn substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari PPKn, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

2. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang mampu mengatasi masalah-masalah bangsa dan Negara.

3. PPKn harus meneguhkan keadaban Pancasila dan membekali peserta didik untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup dan berkontribusi secara optimal pada dinamika kehidupan abad 21.

Oleh karenanya, Guru PPKn harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam proses transformasi pendidikan. Namun, keberhasilan semua itu

sangat bergantung pada kesiapan berbagai pihak, selain kesiapan guru PPKn, juga dukungan berbagai pihak para pemangku pendidikan lainnya. Terutama komitmen dan dukungan pemerintah daerah, lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, dan agensi-agensi pembangunan lainnya.

## **BAB 15 PANCASILA DAN ERA DIGITAL**

Pancasila sebagai suatu nilai memberikan dasar-dasar yang bersifat Fundamental dan Universal baik bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bilamana nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara, maka nilai-nilai tersebut dijabarkan menjadi suatu norma-norma kemudian menjadi suatu pedoman, norma-norma tersebut meliputi, Norma Moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang diukur baik

maupun buruk, dan Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat dan bernegara. Norma hukum yaitu sistem peraturan undang-undang yang berlaku dinegara Indonesia. Pancasila menjadi salah satu pedoman dalam generasi penerus bangsa untuk terus berusaha menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, namun pada saat ini begitu banyak generasi milenial tidak peduli terhadap Pancasila, melanggar berbagai aspek yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila.

Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial, akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang memberi pengaruh buruk terhadap generasi milenial, seperti halnya terdapat situs-situs pornografi, seks bebas, dan berbagai aspek negatif lainnya yang terdapat dalam google, serta kenakalan remaja lainnya, sehingga Pancasila tidak mampu dalam menahan dampak dari globalisasi ini.

Generasi milenial adalah generasi yang tidak lepas dari perkembangan teknologi, tingkat penggunaan internet saat ini sangatlah meningkat, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap internet tersebut menyebabkan generasi milenial lebih memilih menggunakan internet sebagai sumber informasi dan komunikasi karena internet dirasa lebih instan dan memberi kemudahan penggunaan dan kecepatan akses.

secara tepat dan semestinya tentu akan mendapatkan banyak manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, maka dampaknya akan seperti yang kita lihat sekarang, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan teknologi internet tersebut untuk hal-hal yang tidak semestinya, sebagai contoh adanya tindakan bullying di sosmed, penipuan, dan lain sebagainya, dari kejadian tersebut telah terbukti bahwa karakter milenial saat ini telah melanggar aturan dan

nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu, di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, selain itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

### **15.1 Definisi Pancasila**

Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata sansekerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Notonegoro Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Berikut fungsi Pancasila sebagai dasar negara:

1. Pancasila sebagai pedoman hidup Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia.

Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia.

3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat pancasila sebagai kepribadian bangsa.

4. Pancasila sebagai sumber hukum Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan pancasila.

5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD

1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Dengan syarat utama seluruh negara menurut Ernest Renan kehendak untuk bersatu dan memahami pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undang. Mengenai hal itu,

dipoyudo menjelaskan bahwa negara pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkapny mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/asas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh,

yang tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari Pancasila akan mengakibatkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.

Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat dintesisikan satu sama lain. Secara tepat dalam seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonegoro melukiskan sifat hirarki-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain harus dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

1. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Pancasila memiliki potensi menjamin ketuhanan negara kesatuan republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia.
3. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
4. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti

bahwa pada sila ketuhanan yang maha esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila persatuan Indonesia, bangsa yang tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya.

## **15.2 Definisi Era Digital**

Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas, namun dampak negatif muncul pula sebagai mengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi, dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, dan lain-lain. Telah terjadi revolusi digital sejak tahun 1980an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital dan terus berkembang hingga hari ini. Perkembangan teknologi ini menjadi masif setelah penemuan personal komputer yaitu sistem yang dirancang dan diorganisasir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output dibawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat.

Perkembangan teknologi komputer digital khususnya mikroprosesor dengan kinerjanya terus meningkat, dan teknologi ini memungkinkan ditanam pada berbagai perangkat yang dimiliki secara personal. Perkembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer juga telah memicu para pengguna internet dan penyiaran digital. Ditambah perkembangan ponsel, yang tumbuh pesat menjadi penetrasi sosial memainkan peran besar dalam revolusi digital dengan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi, dan konektivitas online.

Lahirnya situs jejaring sosial yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web, memungkinkan penggunaannya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui "jaringan sosial" telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Situs pertemanan bernama Friendster terus berkembang ke situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter dan lain-lain. Revolusi digital merupakan kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antara media, dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh.

Paperless merupakan salah satu trend era digital dimana penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Kita tidak harus mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan pada kertas, melainkan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital lebih aman daripada menyimpan bermacam dokumen dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi file elektronik menjadi lebih mudah dalam berbagi salah satunya e-book. Dengan e-book kita tidak lagi harus menyimpan buku-buku yang tebal secara fisik dan membutuhkan tempat yang luas. Dengan file digital juga dokumen menjadi jelas lebih ringkas yang setiap saat dapat dibuka melalui komputer dan ponsel.

Pengembangan berbagai aplikasi merebak seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating system (OS) yang semakin mendekati diri pada kehidupan manusia yang ditujukan demi kemudahan dan kenyamanan penggunaannya. Perkembangan OS juga merambah kepada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, kaca mata pintar, mesin pembuat kopi pintar, pengatur denyut jantung pintar, dan lain sebagainya

Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagi Informasi dipicu oleh kehadiran internet yang telah mengubah segalanya. Mesin pencari (search engine) seperti google dan ensiklopedia online seperti wikipedia memudahkan seseorang mencari informasi apapun dalam waktu singkat. Selain itu perkembangan media sosial telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pengguna media sosial senantiasa update dan berbagi informasi setiap saatnya dengan frekuensi tinggi. Media sosial dijadikan media alternatif untuk melihat perkembangan apa yang sedang hangat diperbincangkan, dan menjadi wahana interaksi pengguna satu dengan yang lain dalam menanggapi sebuah isu terkini.

Dibalik kepopulerannya, era teknologi digital menyimpan berbagai potensi dan dampak negatif yang bisa merugikan manusia. Kemudahan segala pekerjaan dengan berbagai aplikasi dan teknologi, justru menjadikan seseorang semakin lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik makin berkurang, muncul kemalasan dan dapat muncul berbagai penyakit seperti obesitas dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi bumerang yang memberi dampak negatif bagi penggunanya. Teknologi dapat bersifat adiktif (kecanduan) dan sulit untuk berubah apabila tidak dilakukan treatment khusus dan serius. Muncul nomophobia yang merupakan ketakutan bila peralatan digital seperti ponsel ketinggalan, selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, kebergantungan pada charger, bahkan merasa ketakutan dan stress bila baterai lemah atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Bahaya pancaran sinar ponsel, dan penggunaan posel berlebihan di malam hari akan mengganggu jam tidur hingga mengurangi waktu istirahat yang pada akhirnya menjadi gangguan kesehatan.

Sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan Indonesia. Dari segi

infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet, Indonesia sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini sudah semakin membaik di era 4G dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup mendigital terutama dipicu oleh penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat setiap tahun.

Dunia digital berbasis internet membuat seluruh aktivitas para penghuninya menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008 terus disempurnakan. Data pribadi masyarakat perlu diberikan perlindungan di dalam dunia maya, maka pihak seperti Google atau Facebook yang memiliki data pribadi penggunaanya tidak bisa menggunakan big data tersebut sembarangan.

Telah banyak perkembangan era digital yang dilakukan Indonesia termasuk media massa di Indonesia berubah dalam menyampaikan informasi. Media online (internet) di era sekarang ini menggeserkan media massa konvensional. Walaupun hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet. Namun budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi tersebut. Di lihat secara global Indonesia masuk dalam budaya digital yang di butuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan jaman itu sendiri.

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, dan telah melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju. Teknologi pada era digital ini membawa banyak manfaat dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan atau keamanan serta teknologi informasi, namun tidak dipungkiri setiap pemanfaatannya memiliki tantangan.

Berkembangnya barang-barang seperti televisi satelit, telepon genggam dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.

Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).

Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional. Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.

Fenomena baru dalam era globalisasi ini adalah bertemunya budaya timur dan barat yang diharapkan dapat melahirkan peradaban baru di kedua belah pihak. Akibat adanya kemajuan ini manusia mampu mengambil segi-segi positif dari semua budaya yang diterimanya guna memperkaya unsur-unsur budaya yang telah ada. Pihak yang berada di belahan timur mendapat pemahaman rasionalis barat, sedangkan yang berada di belahan barat dapat mempelajari dan menyerap nilai-nilai religius timur. Dengan demikian, paham rasionalis dan materialis yang berkembang pesat di barat yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersanding dengan spiritualitas timur.

### **15.3 Hubungan Pancasila Dan Era Digital**

Iptek pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya iptek membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya penggunaan iptek dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada realitanya iptek sering disalahgunakan sehingga memberikan banyak dampak negatif pada kehidupan manusia. Adanya kondisi yang demikian sudah seharusnya menjadikan suatu ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan iptek salah satunya menggunakan Pancasila (Setyorini, 2018). Seperti yang diketahui bahwa dalam Pancasila terdapat kesatuan dari sila-sila Pancasila yang dimana nilai-nilai tersebut sudah ada sejak dulu dan erat kaitannya dengan kepribadian serta jati diri bangsa.

Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila (Astuti & Dewi, 2021). Berkembangnya iptek dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada iptek dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia selain itu juga membantu memasarkan produk melalui sosial media. Dampak positif lainnya seperti memudahkan untuk berkomunikasi serta memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampak negatif yang dirasakan diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas, dan memuat unsur kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja (Astuti & Dewi, 2021).

Pancasila adalah kesatuan dalam sila Pancasila yang berisi sumber nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi pengembangan iptek. Selain itu, Pancasila juga suatu sistem etika diantaranya menurut Kaelan dalam (Setyorini, 2018) sebagai berikut:

1. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan, yang dimana mempertimbangkan pada aspek rasional yakni antara akal, rasa, serta kehendak. Dengan demikian manusia dapat ditempatkan pada alam semesta tidak menjadi manusia yang berpusat, tetapi menjadi bagian sistematis pada alam yang diolah.
2. Sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila ini menjadi dasar mengenai moral bagi individu untuk perkembangan iptek. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama.
3. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dapat membawa pada rasa sadar akan nasionalisme bangsa yang kaitannya dengan iptek sehingga terjalin rasa terpelihara, persaudaraan, hal itu dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sila keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, hal tersebut ialah hal mendasar karena pada perkembangan iptek yang didasarkan pada kepentingan demokrasi, hal ini mengandung maksud bahwa warga negara memiliki kewajiban dalam pengembangan iptek dengan saling memberikan rasa hormat serta menghargai kebebasan individu lain dalam berperilaku, selain itu mendapatkan kritik dan saran yang membangun bisa membuat individu menjadi terbuka.

5. Sila kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada sila ini iptek yang semakin maju perlu untuk melindungi pada kesetaraan keadilan pada keberlangsungan hidup manusia.

Selain itu terdapat hal lain yang mengemukakan bahwa Pancasila berperan sebagai landasan kebijakan dalam pengembangan iptek. Berikut terdapat lima hal yang memiliki keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar kebijakan perkembangan iptek (Astuti & Dewi, 2021):

1. Iptek yang dikembangkan perlu dapat menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia.
2. Iptek dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan.
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus demokratis serta merata.
5. Memperkecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, mendistribusikan iptek secara merata untuk mendukung masyarakat dan membuatnya lebih sejahtera.

Keberadaan Pancasila sebagai tumpuan atau landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif yang dihasilkan iptek. Dalam perkembangan iptek juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta tingkah laku masyarakat yang dapat menunjukkan nilai Pancasila pada pengembangan iptek.

Pesatnya perkembangan iptek di Indonesia memberikan dampak negatif seperti dapat menyebabkan turunnya kepribadian yang mencerminkan warga yang berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh sebab itu, peranan Pancasila sangat dibutuhkan untuk melestarikan serta memelihara kepada eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara yang diwarisi dari para pendiri negara. Pancasila hadir sebagai ideologi di tengah beragam konflik. Pentingnya Pancasila dalam menjadi ideologi negara yaitu untuk menuntun moral pada kehidupan sebagai warga negara dengan begitu dapat mengatasi beragam ancaman yang hadir. Selain itu, Pancasila berperan sebagai dasar pada beragam bidang kehidupan yang selalu mengalami perkembangan setiap waktu. Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tujuan dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga masyarakat serta melindungi bangsa dari pengaruh yang negatif. Keberadaan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek diharapkan bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif yang diberikan iptek. Dalam perkembangan iptek juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta tingkah laku masyarakat yang bisa memberikan cerminan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek.

#### **15.4 Harmonisasi Antara Pancasila Dan Era Digital**

Dalam kilasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lagu-lagu kebangsaan yang memunculkan semangat, nasionalisme, sikap patriotisme dan bela negara memang selalu terngiang dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia waktu itu. Lagu-lagu perjuangan waktu itu sering berkumandang sebagai “lagu wajib” di sekolah-sekolah. Kita bahkan dipaksa harus menghafal lagu-lagu perjuangan dan menyanyikannya satu per satu di depan kelas.

Kenyataan saat ini, lagu-lagu perjuangan tersebut jarang terdengar berkumandang di sekolah-sekolah. Bahkan cibiran dan pelecehan terhadap lagu-lagu kebangsaan dengan cara dipelesetkan atau diparodikan sebagai bahan candaan sering dilakukan oleh generasi-generasi muda di era digital saat ini. Di sekolah misalnya, setiap hari Senin selalu diadakan upacara bendera, yang tujuan awalnya adalah menumbuhkan rasa disiplin, semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara sebagai wujud bakti dalam menghargai jasa para pahlawan kusuma bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan, namun sikap menghargai itu sama sekali tidak tampak adanya keseriusan dalam mengikuti jalannya prosesi upacara bendera. Mulai dari tidak sempurnanya sikap hormat pada “Sang Merah Putih” hingga pada saat menyanyikan syair lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Demikian juga peringatan hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus selama puluhan tahun terkesan hanya sebagai ritual upacara rutinitas saja. Tradisi lomba makan krupuk, panjat pinang, panggung hiburan yang dari tahun ke tahun hanya dianggap sebagai hiburan belaka. Sedikit sekali kelompok masyarakat yang merayakan hari kemerdekaan dengan acara syukuran dan berdoa bersama mengingat jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa untuk mencapai kemerdekaan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa memudarnya kebanggaan terhadap bangsa sendiri semakin terasa seiring dengan hilangnya mata Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Mata pelajaran tersebut dirasa sangat punya andil dalam memberikan pengetahuan dan pembelajaran terhadap sikap toleransi antar sesama warga negara dan sikap bela negara sebagai aplikasi dari sila-sila dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kala itu, siswa

akan berhenti dari semua aktifitasnya ketika mendengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

TNI dan Polisi yang berjaga pun akan marah dan memberi hukuman push up atau squat jump, jika mengetahui orang beraktifitas pada saat ada pengibaran bendera Merah Putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman. Mencermati pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara.

Namun dalam kenyataannya, keadaan sekarang menjaditerbalik, sikap patriotisme kurang dimiliki oleh generasi muda era digital saat ini. Semangat bela negara, sikap patriotisme dan patriotism saat ini sudah mulai memudar. Sekolah sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan tidak lagi menyentuh materi-materi pembelajaran yang demikian. Masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital menjadi pokok persoalan yang harus segera dicari solusi pemecahannya. Pertanyaan besar yang muncul adalah Fenomena apa yang sedang terjadi pada generasi di era digital saat ini? Siapa yang salah? Apakah ini indikasi memudarnya semangat bela negara? Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan semangat bela negara

Cara dan usaha melakukan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung dan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global sering disebut pembangunan nasional merupakan terutama di era sekarang adanya perkembangan teknologi informasi digital di era Revolusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai baik yang sifatnya universal untuk direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat serta mandiri secara ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh dalam kekuatan moral dan etikanya. Perkembangan revolusi tersebut menjadikan Pancasila harus mengikuti pola tersebut, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, dapat menangkap dinamika internal yang mengundang dan merangsang SDM Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Sehingga Pancasila dianggap penting dalam mempersiapkan SDM di Era Industri.

Kata ‘digitalisasi’ adalah satu kata yang tak mungkin lepas dari pembahasan dunia industri dan informasi di abad ke-21 ini. Berbagai bentuk digitalisasi terus digenjut, dalam rangka memudahkan semua proses yang berjalan. Digitalisasi adalah sebuah proses yang krusial, dan wajib dilakukan setiap jenis bisnis jika ingin terus berkembang. Tapi apa yang dimaksud digitalisasi ini? Bagaimana proses yang terjadi,

sehingga sebuah bisnis atau industri dikatakan sudah melakukan digitalisasi?

Penjelasan mengenai kedua pertanyaan tersebut akan Anda dapatkan pada bagian selanjutnya dalam artikel ini. Selain itu, Anda juga akan disajikan informasi mengenai urgensi verifikasi di era digitalisasi ini, dalam rangka mendukung setiap proses yang berjalan dan terkait dengan data. Secara sederhana digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hingga saat ini industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya.

Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Proses peralihan ini juga ditujukan untuk memudahkan semua urusan yang diperlukan oleh *user* atau pengguna layanan dan produk. Dengan berbagai kemudahan yang tersedia berkat proses tersebut, diharapkan loyalitas *user* meningkat dan transaksi yang terjadi semakin besar nilainya. Gambaran mendasar yang dapat diberikan adalah peralihan penggunaan berkas berbentuk fisik, ke dalam berkas berbentuk *file* digital, pada setiap bagian industri yang beroperasi.

Meski pada prakteknya proses ini berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang memiliki karakter unik,

namun proses digitalisasi dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan besar. Mulai dari proses *sampling*, kemudian proses kuantisasi, dan terakhir proses pengkodean data yang sudah didapatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angraini, R. (2017). Karakteristik media yang tepat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 14–24.
- Darmadi, H. (2020). *Apa mengapa bagaimana pembelajaran pendidikan moral pancasila dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn): konsep dasar strategi memahami ideologi pancasila dan karakter bangsa*. Anlimage.
- Fatahillah, F., Rohmawati, A., Hendayani, S., & Kurniawan, A. (2023). Analisis Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Negara. *Journal Of Elementary School Education (Jouese)*, 3(1), 222–231.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78–99.
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara. *OSF Preprints*, 7(1).
- Setyowati, R., & Buyung, S. P. (2020). 1. Perlunya Ideologi bagi Suatu Negara a. Pengertian Ideologi. *Pendidikan Pancasila*, 22.
- Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional di era global. *Law and Justice*, 4(1), 46–55.
- Vanya Karunia Mulia Putri.(2022). *Penerapan Pancasila Dari Masa Ke Masa*.  
<https://amp.kompas.com/skola/read/2021/04/14/152113969/pe-nerapan-pancasila-dari-masa-ke-masa>

Monica Ayu Caesar Isabela.(2022). *Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis Pancasila*.  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/25/03000081/nilai-dasar-nilai-instrumental-dan-nilai-praksis-pancasila>.

Laila Destiana Ayu Santoso. (2022). Makna Nilai-Nilai dalam Pancasila dan Penerapannya.  
<https://amp.kompas.com/skola/read/2022/09/07/160000469/makna-nilai-nilai-dalam-pancasila-dan-penerapannya>.

(ADPK), T. A. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0*. Depok:  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/10\_Pancasila\_dan\_Pembangunan\_Nasional\_4.0.pdf.

Asnul. (2021). *DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF ERA DIGITAL TERHADAP PANCASILA*. Bekasi:  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13951/Mencermati-Tantangan-Pancasila-Sebagai-Ideologi-Negara-Di-Era-Digital.html>.

ASTAWA, I. P. (2017). *PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN*. Universitas Udayana:  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/7ef5c8cc00c99ed72f0fbb49007b35f1.pdf.

Awaliyah, S. (n.d.). *SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA*.  
C:/Users/ridic/Downloads/5494-4743-1-SM.pdf.

Bo'a, F. Y. (2018). *Pancasila sebagai sumber hukum dalam hukum nasional*. Yogyakarta:  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/melisafd,+21-49+Fais+Yonas+Bo%E2%80%99a%20(1).pdf.

- H acmad muchji, D. (2007). *buku teks matakuliah pendidikan pancasila universitas gunadarma*. jakarta: file:///C:/Users/ridic/Downloads/pend-pancasila.pdf.
- Harijanti, S. D. (n.d.). *SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945*. file:///C:/Users/ridic/Downloads/materi\_197\_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERDASARKAN%20UUD%201945%20(2).pdf.
- Hidayat, A. (n.d.). *NEGARA HUKUM BERWATAK PANCASILA*. file:///C:/Users/ridic/Downloads/artikel\_15\_03\_arief\_hidayat%20(1).pdf.
- Ismayawati, A. (2011). *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan*. file:///C:/Users/ridic/Downloads/3231-10471-1-SM.pdf.
- Kholillah, M. K. (2022). *PANCASILA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN DIGITAL DI INDONESIA*. file:///C:/Users/ridic/Downloads/baimppkn,+174.+PANCASILA+DALAM+MENANGANI+PERMASALAHAN+DIGITAL+DI+INDONESIA.pdf.
- kristiono, n. (2019). *Strategi Menyelamatkan Pancasila* . semarang: file:///C:/Users/ridic/Downloads/20171-Article%20Text-39625-1-10-20180102.pdf.
- kurnia. (2022). *Tantangan Pancasila Di Era Digital* . lampung: <https://ugm.ac.id/id/berita/22553-meneguhkan-kembali-pancasila-di-tengah-era-digital/>.
- mudjiyanto. (2021). *Teknologi Digital Sarana Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila*. surakarta: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/4570>.

- napisah, p. (2001). *PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA*. bandung:  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/pancasila\_sbg\_paradigma(1).pdf.
- nurhasanah. (2023). *PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN PANCASILA DI ERA DIGITAL*. tribun new.com.
- oktaviansyah, m. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital Pada Generasi Millenial*.  
[https://www.academia.edu/39000667/Implementasi\\_Nilai\\_Nilai\\_Pancasila\\_Di\\_Era\\_Digital\\_Pada\\_Generasi\\_Millenial](https://www.academia.edu/39000667/Implementasi_Nilai_Nilai_Pancasila_Di_Era_Digital_Pada_Generasi_Millenial).
- Rahmah Ningsih, S. M. (2009). *PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA*.  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/11%20Pancasila%20Sebagai%20Sistem%20Etika.pdf.
- Sakban, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM SISTEM*. Universitas Muhammadiyah Mataram  
:file:///C:/Users/ridic/Downloads/1%20Abdul%20Sakban.pdf.
- Saputri, S. (2022). *DINAMIKA DAN TANTANGAN PENERAPAN PANCASILA DI ERA DIGITAL*.  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/3989-Article%20Text-7589-1-10-20220530.pdf.
- Sinaga, Y. (2019). *PENGARUH GENERASI MILENIAL TERHADAP BANGSA*. bekasi:  
[http://repository.uki.ac.id/991/2/BAB\\_I.pdf](http://repository.uki.ac.id/991/2/BAB_I.pdf).
- syamsudin, M. (2009). *PENDIDIKAN PANCASILA MENEMPATKAN PANCASILA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN*. yogyakarta: kreasi tota lmedia.

- Wahyumi, P. (n.d.). *STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD*.  
file:///C:/Users/ridic/Downloads/702-1372-2-PB%20(3).pdf.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis (Cetakan I)*. Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Amarini, I. (2017). Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum. *Jurnal KOSMIK Hukum*, 17(2),  
JURNAL KOSMIK HUKUM.  
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2326>
- Andora, H. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, jilid 45,(2), 107–114.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13679>
- Ansyar, M. (2015). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan (Cetakan ke)*. KENCANA.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indoensia (A. Khalid (ed.); Cetakan I)*. PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 50–64.  
[jurnal.umpo.ac.id](http://jurnal.umpo.ac.id)
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial (R. Yasin, A. E. Subiyanto, & A. Triningsih (eds.))*. PT Kompas Media Nusantara.

- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>
- Bo'a, F. Y. (2017). *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Wisnu (ed.); Cetakan I). Pustaka Pelajar. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/K>
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal DHARMASMRTI*, I(1), 116–123. <https://www.neliti.com/id/publications/266370/aktualisasi-nilai-i-pancasila-dalamkehidupan-berbangsa-dan-bernegara#cite>
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. *Jurnal PRESPEKTIF*, XXI(1), 60-69.
- Hasmira, M. H. (2015). *Hand Out Sosiologi Hukum*.
- Hidayat, R. (2014). *Ideologi Pancasila Dalam Implementasi Pemerintahan Indonesia*. Skripsi, 1–136. <https://adoc.tips/download/ideologipancasila-dalam-implementasipemerintahan-di-indonesia.html>
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revi)*. Rajawali Pers.
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Abd. Kahar Muzakkir (ed.); Edisi Revi). CV. Social Politic Genius.
- KBBI. (n.d.). *Arti Kata Aktualisasi*. <https://kbbi.web.id/aktualisasi>
- Ma'u, D. H., & Nur, M. (2009). PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik). *Jurnal Imiah Al-Syir'ah*, 7(2), 1–28.

<http://journal.iainmanado.ac.id/index.php/JIS/article/view/38/37MD>, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press.

Muhsin, I. (2018). Ideology of Pancasila versus Islamism : Measuring Actions and Reactions of Campus Organs to Permenristekdikti No . 55 of 2018 in UGM and UIN Yogyakarta. *Jurnal ADDIN*, 13(2), 215–246. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/7010>

Mulyono. (2016). Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106–114. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/3355>

Mushafi, & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>

Notonogoro. (1980). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Pantjurang Tujuh. Prakoso, A. (2017). *Sosiologi Hukum*. 1–321. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80109>

Purwadi, H., & Firdausy, A. G. (2015). Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal. *Jurnal Yustitia*, 4(1), 73–88. Ronto. (2012). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (K. Suharti (ed.); Cetakan I). PT Balai Pustaka (Perseero).

Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat ( Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “ Asyani ” di Kabupaten Situbondo ). *Jurnal Dimensi*, 9(1), 31–44.

- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal DIMENSI*, 10(2), 49–59.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum* (Witnasari (ed.); Cetakan I). KENCANA.
- Suharno. (2020). Ugens Revitalisasi Pancasila Dalam Membangun Karakter Kebangsaan. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol., 5(1), 23–33.  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106–114.  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/3355>
- N. J. Harahap, “MAHASISWA DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” *ECOBISMA J. Ekon. BISNIS DAN Manaj.*, vol. 6, no. 1, pp. 70–78, Sep. 2019, doi: 10.36987/ecobi.v6i1.38.
- B. A. Setiono, “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” *J. Apl. Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, vol. 9, no. 2, p. 179, Dec. 2019, doi: 10.30649/jurapk.v9i2.67.
- I. P. U. Wasista, “Perkembangan Kreativitas Industri Furnitur dalam Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0,” vol. 1, p. 7, Sep. 2019.
- H. Suwardana, “Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental,” *JATI UNIK J. Ilm. Tek. Dan Manaj. Ind.*, vol. 1, no. 1, p. 102, Apr. 2018, doi: 10.30737/jatiunik.v1i2.117.
- A. S. Marsudi and Y. Widjaja, “INDUSTRI 4.0 DAN DAMPAKNYA TERHADAP FINANCIAL

TECHNOLOGY SERTA KESIAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA,” vol. 2, no. 2, p. 10, 2019.

- M. A. Ghufron, “REVOLUSI INDUSTRI 4.0: TANTANGAN, PELUANG DAN SOLUSI BAGI DUNIA PENDIDIKAN,” p. 6, 2018.
- V. E. Satya, “STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI INDUSTRI 4.0,” p. 6.
- Y. M. Cholily, W. T. Putri, and P. A. Kusgiarohmah, “PEMBELAJARAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” p. 6, 2019.

“Mengenal Revolusi Industri dari 1.0 hingga 4.0,” May 07, 2019.  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read226785/mengenal-revolusi-industri-dari-10-hingga-40> (accessed Dec. 04, 2020).

Setiawan, Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Secara Bijaksana, “The Save Way Of Using ICT For Student Learning”, Talk Show Westjava NextGent Education, Bandung, 20 Mei 2016.

W. Setiawan, Pemanfaatan Teknologi untuk Menunjang Pembelajaran di Sekolah Dasar, Seminar Nasional “Teknologi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar”, UPI Kampus Purwakarta, 6 Desember 2016.

W. Setiawan, Pengantar Teknologi Informasi, UPI Press, 2011.

- Ervina,K.(2016) .TANTANGAN PENERAPAN PANCASILA KEHIDUPAN GENERASI MILENIAL. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/article/download/35945/12846>.
- Dayu Rika,P.(2022) MENANANKAN NILAI MORAL PADA GENERASI MILINIAL .<https://www.studocu.com/id/document/universitas-lampung/pendidikan-kewarganegaraan/pendidikan-nilai-dan-moral/45734686>.
- Galuh Nur,I (2022).IMPLEMENTASI NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER PADA GENERASI MILENIAL VOL 6 NO.1 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2794/pdf/6801>
- Kontan.co.id,(2021).MENERAPKAN NILAI NILAI PANCASILA DI RUANG DIGITAL.<https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/menerapkan-nilai-nilai-pancasila-di-ruang-digital>.
- I Gede Sutrisna A,(2021).FAKTOR Mendukung dan Menghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Nilai Nilai Pancasila <https://id.scribd.com/document/557187772/Faktor-Pendorong-dan-Penghambat-Implementasi-Dalam-Nilai-nilai-Pancasila-di-Indonesia>.
- Qonita Nafiah A,(2023) MEDIA YANG DIPAKAI DALAM PENGIMPLEMENTASIKAN PANCASILA [https://www.researchgate.net/publication/371855813\\_](https://www.researchgate.net/publication/371855813_)

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI MEDIA DIGITAL

- Ratna puspitasari,(2016).PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMBENTUKAN GLOBAL  
[https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files\\_dosen/modul/Pertemuan\\_13TIPS2120915.pdf](https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_13TIPS2120915.pdf)
- Irawati N,(2022).PERANAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN IPTEK VOL.6 NO.2  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4003?articlesBySameAuthorPage=6>